

719.32

Hid
P



Pengelolaan Taman Nasional Dalam Era Otonomi Daerah

Studi Kasus Taman Nasional Kerinci Seblat (Jambi) dan
Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Riau)

Pengelolaan Taman Nasional Dalam Era Otonomi Daerah

Studi Kasus Taman Nasional Kerinci Seblat (Jambi) dan
Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Riau)

Penulis :
Herman Hidayat
John Haba
Robert Siburian
Hayaruddin Siagian

Editor :
Herman Hidayat



Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

KATALOG DALAM TERBITAN


Hidayat, Herman

Pengelolaan Taman Nasional dalam Era Otonomi Daerah, Studi Kasus Taman Nasional Kerinci Seblat (Jambi) dan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Riau)/Herman Hidayat: John Haba; Robert Siburian; Hayaruddin Siagian - Jakarta : LIPI, 2005

viii, 182 hal, 21 cm

ISBN 979-3673-73-7

- TAMAN NASIONAL
- OTONOMI DAERAH



719.32

Penerbit : LIPI Press, Anggota IKAPI
Jl. Gondangdia Lama 39, Menteng, Jakarta 10350
Telp. 314 0228, 314 6942 Fax. 314 4591
e-mail : bmrlipi@uninet.net.id
lipipress@uninet.net.id

PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL DALAM ERA OTONOMI DAERAH Studi Kasus Taman Nasional Kerinci Seblat (Jambi) dan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Riau)

Copyright© 2005 Puslit. Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI
Gedung Widya Graha, Lt. VI & IX
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan
Telp/Fax. : (021) 5701232

Sumber Gambar Sampul : Photos by Don Paulson/Ancient Giants,
Big Basin Redwood Stato Park, California/Webshots

KATA PENGANTAR

Keberadaan Taman Nasional pada suatu negara, khususnya di Indonesia adalah sangat signifikan. Ia berfungsi sebagai area konservasi flora dan fauna, sumber hidrologi, pengatur iklim mikro, memberi kontribusi *karbon sink* (zat asam) bagi kehidupan mahluk, menjadi sumber air bagi DAS (Daerah Aliran Sungai), dan sebagainya. Mengamati fungsi di atas, menjadi sangat penting dan wajar apabila keberadaan, pemeliharaan dan kelestarian pengelolaannya menjadi tanggung jawab berbagai *stakeholders* (pemangku kepentingan) seperti pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten, lembaga swadaya masyarakat (LSM) baik dalam dan luar negeri, pihak swasta, dan masyarakat lokal. Meskipun, Undang-undang No. 5/1990 tentang “Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”, menyatakan bahwa pengelolaan Taman Nasional menjadi wewenang pemerintah pusat.

Penelitian mengenai “Pengelolaan Taman Nasional dalam Era Otonomi Daerah”, yakni studi kasus Taman Nasional Kerinci Seblat (Jambi) dan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Riau) adalah salah satu bagian integral kegiatan penelitian untuk mencari ‘model’ pengelolaan Taman Nasional yang lebih efektif dalam jangka panjang (empat tahun) yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi permasalahan Taman Nasional dan menganalisis keterlibatan berbagai *stakeholders* serta mencari tahu regulasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) dalam kaitan masa otonomi daerah.

Hasil akhir dari kegiatan penelitian sepanjang tahun 2005 adalah sebuah buku yang ada dihadapan pembaca ini. Penelitian ini dapat terlaksana tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, seperti instansi pemerintah pusat (Departemen Kehutanan), pemerintahan provinsi baik di Jambi dan Riau serta pemerintah kabupaten di Kerinci dan Indagiri Hulu, swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan

masyarakat lokal di mana Taman Nasional itu berada, kami mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Departemen Kehutanan, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), dan Balai Taman Nasional (Kerinci dan Indragiri Hulu), yang telah mengizinkan peneliti memasuki areal Taman Nasional tersebut.

Tulisan ini tidak lepas dari segala kekurangan akibat keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti. Untuk itu, segala saran dan kritik dari khalayak pembaca dan para informan Tim Peneliti diharapkan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penelitian di masa depan.

Jakarta, Desember 2005

Kepala Pusat Penelitian
Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI

Ttd.

Dr. M. Hisyam, APU
NIP: 320002861

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
<i>Oleh Herman Hidayat</i>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah	3
1.3. Pertanyaan Penelitian	6
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Sasaran Penelitian.....	7
1.6. Metodologi	7
1.6.1. Kerangka Teoritis.....	7
1.6.2. Metode Pengumpulan Data	17
1.7. Lokasi Penelitian	17
1.8. Struktur Penulisan.....	18
BAB II MASYARAKAT KERINCI DAN PENGELOLAAN	
TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT	19
<i>Oleh Hayaruddin Siagian</i>	
2.1. Pendahuluan	19
2.2. Kronologi Pembentukan TNKS.....	20
2.3. Daerah Penelitian.....	22
2.4. Karakteristik Masyarakat Sekitar TNKS	25
2.4.1. Aspek Perekonomian.....	25
2.4.2. Mata Pencaharian	26
2.4.3. Kependudukan dan Ketenagakerjaan	28

2.5.	Aspek Sosial	32
2.5.1	Interaksi Sosial	32
2.5.2.	Kearifan Lokal.....	34
2.6.	Potensi dan Pemangku Kepentingan TNKS	35
2.6.1.	Topografi TNKS	35
2.6.2.	Kondisi dan Potensi Sumberdaya Hayati	37
2.6.3.	Pemangku Kepentingan di TNKS	39
2.6.4.	Peranan TNKS bagi Kehidupan	41
2.7.	Upaya Konservasi Versus Pengrusakan	43
2.7.1.	Aktifitas Masyarakat di dalam TNKS	43
2.7.2.	Agro Industri	44
2.7.3.	Usaha Pelestarian	45
2.7.4.	Hubungan Balai TNKS dengan Masyarakat Lokal dan LSM.....	47
2.7.5.	Isu yang Dihadapi TNKS	48
2.8.	Penutup.....	49

BAB III TAMAN NASIONAL DALAM DISKURSUS OTONOMI DAERAH 51
Oleh Herman Hidayat

3.1.	Pendahuluan	51
3.2.	<i>Good Governance</i> dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Alam.....	53
3.3.	<i>Good Governance</i>	56
3.4.	Persepsi <i>Stakeholders</i> tentang Taman Nasional	59
3.4.1.	Persepsi dan Kepentingan Pemerintah Pusat	60
3.4.2.	Persepsi dan Kepentingan Pemerintah Provinsi	62
3.4.3.	Persepsi dan Kepentingan Pemerintah Kabupaten	72
3.4.4.	Persepsi LSM atas Taman Nasional	79
3.4.5.	Persepsi Masyarakat atas Taman Nasional.....	83
3.5.	Penutup.....	88

**BAB IV TAMAN NASIONAL BUKIT TIGAPULUH
DAN PROBLEMATIKANYA 91**
Oleh Robert Siburian

4.1.	Pendahuluan	91
4.2.	Sejarah Penetapan Taman Nasional Bukit Tigapuluh	96
4.3.	Letak dan Kondisi Geografis	102
4.4.	Penduduk dalam TNBT dan Kearifan Lokal	109
4.4.1.	Suku Anak Dalam	109
4.4.2.	Suku Talang Mamak	112
4.4.3.	Suku Melayu Tua	115
4.5.	Tekanan Luar Terhadap Keberadaan Taman Nasional Bukit Tigapuluh	117
4.6.	Pandangan Pemerintah Daerah Terhadap Taman Nasional Bukit Tigapuluh.....	121
4.7.	Penutup	126

**BAB V ADAT ISTIADAT MASYARAKAT MELAYU RIAU,
TAMAN NASIONAL BUKIT TIGAPULUH
DAN PERSEPSI *STAKEHOLDERS* 129**
Oleh John Haba

5.1.	Pendahuluan	130
5.2.	Masyarakat Adat di Riau	133
5.3.	Diskursus Mengenai Taman Nasional Bukit Tigapuluh..	136
5.4.	Persepsi <i>Stakeholders</i> Mengenai Taman Nasional	140
5.4.1.	Departemen Kehutanan	143
5.4.2.	Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh	148
5.4.3.	Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten).	149
5.4.4.	Lembaga-Lembaga Internasional	152
5.4.5.	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lokal	155
5.4.6.	Masyarakat yang Berkepentingan atas TNBT	159
5.5.	Penutup	161

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	165
<i>Oleh Tim Peneliti</i>	
6.1. Kesimpulan.....	165
6.2. Rekomendasi	169
 DAFTAR PUSTAKA	 173

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kawasan TNKS Menurut Kecamatan.....	24
Tabel 2.2	Pertumbuhan Sektor Lapangan Usaha Tahun 1999-2002.....	26
Tabel 2.3	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kerinci Menurut Jenis Kelamin Tahun 1998-2003	29
Tabel 2.4	Proporsi Tenaga Kerja dan Bukan Tenaga Kerja Tahun 2003	30
Tabel 2.5	Jumlah Pencari Kerja Baru Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 1999-2003	30
Tabel 2.6	Jumlah Lowongan Kerja yang Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan	31
Tabel 3.1	Rencana Penyusunan Rancangan Tehnis RHL Tahun 2005	77
Tabel 3.2	Rencana Pembangunan Reboisasi Tahun 2005-2006	77
Tabel 3.3	Rencana Pembangunan Hutan Kemasyarakatan Tahun 2005-2006.....	78
Tabel 3.4	Rencana Pembibitan/Persemaian Tahun 2005-2006	78
Tabel 4.1	Rencana Alokasi Pemanfaatan Ruang Tahun 2001-2012 Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Prinsip Pengelolaan Kawasan Konservasi (Misalnya: Taman Nasional)	13
Gambar 1.2	Polarisasi Tiga Pemangku Kepentingan	15
Gambar 2.1	Peta Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi	23
Gambar 2.2	Taman Nasional Kerinci Seblat	36
Gambar 2.3	Struktur Organisasi Balai Taman Nasional Kerinci Seblat	46
Gambar 3.1	Struktur Organisasi Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)	66
Gambar 4.1	Peta Administrasi Kabupaten Indragiri Hulu	95
Gambar 4.2	Peta Status Kawasan Sebelum Ditetapkan Sebagai Taman Nasional Bukit Tigapuluh	100
Gambar 4.3	Peta Taman Nasional Bukit Tigapuluh	101
Gambar 4.4	Kamp Granit Taman Nasional Bukit Tigapuluh	105

BAB I PENDAHULUAN

Oleh Herman Hidayat

1.1. Latar Belakang

Akhir-akhir ini terjadi tanah longsor, banjir, kebakaran hutan, penebangan kayu ilegal yang semarak, rusaknya biodiversity, dan tidak menentukannya iklim di berbagai wilayah Indonesia. Fenomena itu terjadi berhubungan dengan faktor-faktor dominan yang melatar belakangnya. *Pertama*, penebangan kayu yang illgal yang diorganisir oleh para pedagang kayu besar (cukong) baik dalam dan luar negeri semakin tidak terkendali di hutan alam seperti hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi. *Kedua*, ialah menyangkut kebijakan 'kewenangan' pengelolaan areal 'Taman Nasional' antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam era otonomi daerah. *Ketiga*, ialah menyangkut isu 'pelestarian' Taman Nasional sebagai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya-mempunyai dampak positif atas kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal yang berdiam di sekitar Taman Nasional. Keempat, *law enforcement* yang masih belum optimal dilaksanakan oleh aparat pemerintah bagi pedagang kayu ilegal dan jaringannya.

Deforestasi (kerusakan hutan) akibat praktek ilegal logging di berbagai wilayah menempatkan hutan Indonesian pada kondisi yang kritis. Menurut berbagai sumber seperti, *World Resources Institute* (WRI, 2001), yang bermarkas di Washington, bahwa 'laju deforestasi di Indonesia mencapai 1,5 juta hektar per tahun'. Walhi dalam Lapornya (2002) mencatat 2 - 2,5 juta hektar hutan rusak setiap tahunnya. Proyeksi kondisi hutan di Indonesia seperti di dataran rendah Sumatera dikuatirkan akan musnah pada tahun 2005 dan di Kalimantan tahun 2010 (WRI, 2001). Hal ini didukung oleh data terkini dari Departemen

Kehutanan, hutan yang kondisinya kritis mencapai 59,2 juta hektar dengan laju 'deforestasi' nasional mencapai 2,83 juta hektar pertahun. Kerugian negara di perkirakan mencapai Rp.30 trilyun pertahun (Kompas, 18 Maret 2005).

Sumber-sumber di atas menunjukkan betapa seriusnya *deforestasi* di Indonesia; yang menimpa hampir setengah dari hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi dan bahkan taman-taman nasional. Sebagai contoh, menurut Laporan Gatra (22 September 2001) dan Tempo (23 September 2001), bahwa kondisi Taman Nasional Lore Lindu (299.000 Ha) di Sulawesi Tengah, telah dijarah oleh berbagai pihak dengan kerugian ribuan ton meter kubik kayu¹. Sesungguhnya, kelestarian Taman Nasional sebagai kawasan konservasi biodiversitas, air dan karbon sink sangat signifikan. Taman Nasional juga berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, dan pemanfaatan sumber dayanya diharapkan secara lestari (Arifin Arief, 2001: 71).

Melihat betapa pentingnya fungsi dan peranan Taman Nasional, maka untuk memelihara eksistensi Taman Nasional, pemerintah mengeluarkan undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang "Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya". Diamanatkan dalam undang-undang ini, Pasal 14, berbunyi bahwa 'Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi'. Menyangkut pengelolaan dalam Pasal 32 menyebutkan, bahwa: 'kawasan Taman Nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan'. Pengelolaan kawasan Taman Nasional dalam 'kewenangan'

¹ Untuk lebih jelas mengenai "Taman Nasional Lore Lindu: 'Beberapa Perspektif (Sulteng)', lihat Haba, Hidayat, Soediyono (2003), dalam Adhuri, Dedy (eds.), *Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Terpadu (CO-Management Sumber Daya Alam)*, LIPI-PMB, pp. 217-312.

masih dikuasai oleh pemerintah pusat, yaitu Departemen Kehutanan, Direktorat Jenderal Perlindungan Alam dan Konservasi.

Nampaknya jelas bahwa penelitian 'Taman Nasional dalam era otonomi daerah' ini menjadi signifikan untuk dilakukan penelitian. Hal ini untuk mengetahui pola penanganan Taman Nasional, para stakeholders yang terlibat, regulasi pemerintah baik pusat dan daerah, persepsi daerah mengenai Taman Nasional, dan sebagainya. Dalam kaitan Otonomi Daerah, merujuk pada Undang-undang No. 32 tahun 2004, Pasal 17, ayat (1): "Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4): 'Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya dan ayat (5): 'Hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya'.

1.2. Perumusan Masalah

Mengamati latar belakang masalah di atas, ada tiga permasalahan pokok yang patut diteliti. *Pertama*, laju kerusakan Taman Nasional yang semakin meluas di berbagai wilayah Indonesia, yang disebabkan oleh tindakan pedagang kayu ilegal. Temuan penelitian PMB- LIPI mengenai 'Taman Nasional' tahun 2003, menunjukkan bahwa telah terdistorsinya fungsi ekologis misalnya di kawasan Dongi-Dongi, di Taman Nasional Lore Lindu. Hal ini tampak dari bencana banjir waktu musim hujan yang menimpa lahan persawahan penduduk di desa Kamarora dan Kecamatan Palolo seluas ratusan hektar dan berbagai kerusakan sarana infrastruktur lainnya. Pada musim kemarau, terjadi penurunan debit air sungai Sopo dan Gumbasa, yang mempunyai implikasi atas kerawanan pasokan air bagi masyarakat desa dan sekitarnya termasuk penduduk di Lembah Palu dan kota Palu.

Bencana alam banjir yang melanda beberapa Kabupaten di Sumatera Utara misalnya di Deli Serdang tahun 2003, telah membawa kerugian jiwa dan material. Salah satu penyebab utama ialah, terjadinya disfungsi ekologis dan konservasi di Taman Nasional Lauser, akibat dari praktek *illegal logging* yang semakin meluas (Kompas, 18 Desember 2003). Di sisi lain, Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah, mengalami nasib yang sama, yaitu punahnya habitat Orang Utan, rusaknya *bio diversity*, dan *species* kayu langka seperti kayu Ramin (*Gonystylus spp*) yang dilindungi oleh konvensi *CITES* (*Convention on International Trade in Endangered Species*). Kehancuran ini akibat praktek pembalakan liar dan lemahnya implementasi kepastian hukum di lapangan (*Final Cut report, 2001*). Sementara itu, nasib taman Bukit Barisan Selatan, Kabupaten Liwa, Lampung, telah terjadi juga destruksi lingkungan, fauna dan flora, akibat dari praktek pemburu liar dan penebangan kayu ilegal. Misalnya, menurunnya habitat gajah yang tinggal setengahnya sekitar 100 ekor, karena hampir setiap bulan terjadi kematian gajah sekitar 5-7 ekor (Kompas, 23 Januari 2004).

Kedua, mengkaji hubungan dan efektifitas pola kebijakan 'kewenangan' pengelolaan saat ini antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam era Otonomi Daerah. Hal ini, karena berdasarkan data di lapangan, kerusakan yang terjadi di beberapa Taman Nasional adalah akibat dari pengelolaan Taman Nasional yang bersifat masih sentralistik oleh Departmen Kehutanan cq Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), yang tidak mampu mengelola kawasan itu secara maksimal. Ini karena kekurangan alokasi budget anggaran pengolahan, sumberdaya manusia yang trampil, pengawasan, pengetrapan hukum yang pasti bagi yang melanggar aturan, dan distribusi kewenangan dalam pengelolaan.

Dalam perspektif legalitas formal, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki dasar kewenangan untuk mengelola sumber daya alam, misalnya Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang 'Pembagian Urusan Pemerintahan' pasal 17 ayat (1): Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara

Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:

- a. kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budi daya, dan pelestarian
- b. bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; dan
- c. penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan.

Di sisi lain, UU No. 5/1990 tentang “Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya” pasal 34, ayat 1: “Pengelolaan Taman Nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam dilaksanakan oleh pemerintah (pusat)”. Kedua regulasi tersebut menghadirkan kontradiksi, bagaimana sesungguhnya dua aktor (Pusat dan Daerah) melaksanakan praktek pengelolaan Taman Nasional, sehingga mekanisme manajemennya lebih efektif dan efisien. * aturan

Apakah kebijakan Pemerintah Pusat itu dibayangi oleh ketidakrelaan melepaskan salah satu aset utama (hutan) yang di dalamnya juga terkandung bahan-bahan mineral dan pertambangan? Ataukah, terdapat penilaian Pemerintah Pusat bahwa Pemerintah Daerah masih terbatas dalam kesanggupannya mengelola berbagai sumber daya ‘potensial’ di wilayahnya? Asumsi-asumsi serupa menjadi faktor penting dalam meneliti isu Taman Nasional dan dampak yang ditimbulkannya. Dalam alur berpikir fungsional, sementara terjadi ‘persinggungan’ kepentingan pada dua aspek pokok: *kebijakan* yang lebih ditonjolkan oleh Pemerintah Pusat dan aspek *pendapatan (revenue)* oleh Pemerintah Daerah. Akibatnya, setiap tindakan destruktif di areal Taman Nasional menimbulkan interpretasi berbeda, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Desakan pusat untuk menuntaskan kasus-kasus di Taman Nasional secara normatif/legalistik; pada sisi lain, daerah merasa bahwa wewenang itu ada di Jakarta. Tarik ulur kepentingan dan wewenang terus berdampak pada *deteorisasi* (keadaan makin buruk) dalam kawasan Taman Nasional.

Ketiga, bagaimana mengupayakan menjaga dan melestarikan eksistensi Taman Nasional yang berfungsi sebagai konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian dan keseimbangan keduanya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia dan kualitas Taman Nasional.

Nampaknya, upaya mewujudkan ke arah itu, yaitu dengan melibatkan masyarakat lokal yang tinggal di sekitar Taman Nasional dalam proses pengambilan keputusan (*decision making*) pengelolaan dalam zona pemanfaatan dan buffer zone (zona penyangga dalam kawasan Taman Nasional). Hal ini bertujuan, agar masyarakat lokal dan pemerintah kabupaten dapat pendapatan tambahan dari aktifitas berkebun tanaman *cash crop* (tanaman yang cepat tumbuh dan menguntungkan) dan jasa pariwisata dari kunjungan turis local dan bahkan asing.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini berupaya untuk menjawab pola penanganan Taman Nasional dalam era otonomi daerah, para stakeholders yang terlibat, akses regulasi, dan persepsi pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat atas Taman Nasional.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini ialah:

1. Mencari tahu pola pengelolaan Taman Nasional.
2. Mengidentifikasi aktor (pelaku) stakeholders di kawasan Taman Nasional.

3. Mengkaji 'hubungan' antara *stakeholders* dalam pemanfaatan Taman Nasional.
4. Mengkaji regulasi pemerintah pusat dan daerah mengenai kebijakan pengelolaan Taman Nasional.
5. Mengkaji diskursus mengenai eksistensi Taman Nasional dalam perspektif daerah.

1.5. Sasaran Penelitian

1. Mengkaji model pengelolaan Tamana Nasional yang efektif dalam era Otonomi Daerah
2. Mengkaji mengenai 'kewenangan' antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolan Taman Nasional.

1.6. Metodologi

1.6.1. Kerangka Teoritis

Otonomi Daerah

Secara konseptual 'Otonomi Daerah' adalah kebebasan untuk mengambil keputusan menurut prakarsa sendiri untuk kepentingan pemerintahan daerah dan masyarakat setempat dengan menghormati peraturan perundangan nasional (Haris, 2001: 8). Oleh karena itu kaitannya dengan 'demokrasi' sangat erat. Dalam kajiannya M.A. Muthalib dan Akbar Ali Khan (1982) menyamakan otonomi dengan demokrasi:

*'Conceptually, local autonomy tends to become a synonym of the freedom of locality for self determination or local democracy.'*² Otonomi juga mengandung integritas sistem dalam arti memiliki batas-batas (*boundaries*). Oleh karena itu, otonomi juga memiliki identitas. Dengan

² Lihat Muthalib & Akbar Ali Khan (1982), *Theory of Local Government*, New Delhi: Starling Publisher.

kata lain, tidak terdapat otonomi apalagi tidak terdapat batas-batas. Penetapan batas-batas tersebut mengingatkan pada suatu sistem keseluruhan.

Kebijakan Otonomi Daerah sebagai sebuah proyek pengembalian 'harga diri' pemerintah kepada masyarakat di daerah. Di masa lalu, banyak masalah terjadi di daerah yang tidak tertangani dengan baik. Sebab keterbatasan kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengelola rumah tangga mereka dengan bertanggung jawab (Conyer, 1986; Shabbir and Rondinelli, 1983). Hal ini berkaitan dengan konflik pertanahan, sumberdaya hutan dan sumber daya mineral, pengelolaan pertambangan, perijinan investasi, perusakan lingkungan, perubahan batas wilayah administrasi dan sebagainya.

Mengamati hubungan antara pemerintah pusat dan daerah mengenai 'kewenangan' pembagian urusan pemerintahan dan pembagian sumber daya alam, ini dapat mengacu Undang-undang No. 32/2004 mengenai "Pemerintahan Daerah" dan Undang-undang No.33/2004 tentang 'Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah, khusus mengenai penerimaan hasil hutan, Pasal 14 ayat (a) dan (b). Undang-undang No. 32/2004, Pasal 10 ayat (2) yang berbunyi: "Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan'. Artinya, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah di dorong untuk mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Pemerintah Pusat tidak lagi mempatronase, apalagi mendominasi urusan di daerah secara berlebihan. Peran Pemerintah Pusat dalam konteks desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah agar berjalan sesuai dengan rencana dasarnya (Davey, 1989). Peran ini tidak mudah, tetapi juga tidak membebani daerah secara berlebihan. Oleh sebab itu, dalam rangka pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, dibutuhkan kombinasi yang efektif antara visi yang jelas serta kepemimpinan yang

kuat dari Pemerintah Pusat, dengan keleluasaan berinisiatif dan berkreasi serta berinovasi dari Pemerintah Daerah.

Visi Otonomi Daerah itu dapat dirumuskan dalam 3 (tiga) dimensi yaitu: dimensi politik, ekonomi dan sosial budaya. Di bidang politik, karena Otonomi Daerah adalah hasil dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi, maka ia harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintah daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggung jawab publik (Johannen & Gomez, 2001). Otonomi Daerah juga berarti kesempatan membangun struktur pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan daerah, membangun sistem dan pola politik serta administrasi yang kompetitif, serta mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang efektif (Haris, 2001).

Berdasarkan visi ini, maka konsep dasar otonomi daerah yang dilandasi oleh Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang 'Pemerintahan Daerah' dan Undang-undang No. 33/2004 mengenai 'Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah' menggaris bawahi hal-hal berikut. *Pertama*, pemberian sebanyak mungkin kewenangan pemerintah dalam hubungan domestik kepada daerah. *Kedua*, Penguatan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk membantu kepemimpinan Kepala Daerah. *Ketiga*, peningkatan efektifitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif melalui pembenahan organisasi dan institusi yang dimiliki; agar lebih sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang telah didesentralisasikan. *Keempat*, perwujudan desentralisasi fiskal melalui pembesaran alokasi subsidi dari pusat yang bersifat *block grant*, pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah, pemberian keleluasaan kepada daerah untuk menetapkan prioritas pembangunan, serta operasionalisasi upaya pemberdayaan masyarakat melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang ada.

Di bidang ekonomi, Otonomi Daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan di lain pihak terbukanya peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan regional dan lokal, untuk *mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya*. Dalam konteks ini, Otonomi Daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perijinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Hasilnya adalah, Otonomi Daerah diharapkan dapat membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih baik dari kondisi mereka saat ini. Di bidang sosial dan budaya, Otonomi Daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni sosial, dan pada saat yang sama memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat, untuk menjawab dinamisasi kehidupan di sekitarnya (Haris, 2002: 18-20).

Runtuhnya rezim Orde Baru yang kemudian diikuti oleh perubahan struktur pemerintahan; dari struktur yang 'sentralistik' menjadi 'desentralisasi' melalui Undang-undang No. 22 tahun 1999 dan direvisi menjadi Undang-undang No. 32/2004, membawa implikasi yang mendalam dalam sistim pengelolaan sumber daya alam (SDA), khususnya sumberdaya hutan. Pemerintah Daerah Kabupaten yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah; yang selama ini dieksploitasi oleh investor yang didukung oleh pemerintah (birokrat); hanya menjadi penonton, demikian juga masyarakat yang tinggal di sekitar hutan (Arief, 2000). Dalam masa Reformasi (1998-2005), daerah diberi kewenangan untuk mengelola potensi daerahnya sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Sebagaimana disebut dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 antara lain berbunyi "daerah berwenang mengelola Sumber Daya Nasional yang tersedia dari wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan" (Susanto, 2003; Davey, 1989).

Diskursus Taman Nasional

Dalam kenyataannya, tidak semua potensi sumber daya alam diserahkan pengelolaannya kepada daerah. Misalnya, dalam kasus pengelolaan Taman Nasional yang berada di daerah. Selanjutnya, peran Pemerintah Pusat dalam pengakuan sumber daya hutan seperti dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2002, terlihat pada sangat dominannya peran dan posisi menteri terkait dalam menyusun rencana pengelolaan hutan (pasal 14 ayat 2-a-b, dan ayat 4). Pasal ini dianggap mengabaikan peran pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya hutan secara otonom. Demi alasan upaya pelestarian lingkungan atau perlindungan keanekaragaman hayati, suatu kawasan yang luas meliputi ribuan hektar di *enclave* sebagai Taman Nasional.

Kewenangan pengelolaan Taman Nasional, berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang “Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”, maka pengelolaannya menjadi wewenang Pemerintah Pusat. Taman Nasional selain memiliki keanekaragaman hayati, di kawasan ini sering pula terdapat aneka ragam bahan tambang mineral dan logam seperti: minyak, gas alam, bauksit, timah, batubara, emas dan lainnya. Dalam kawasan ini ditemukan juga atau dianggap sebagai pemukiman beberapa kelompok ‘masyarakat adat’ yang sudah lama bermukim dari generasi ke generasi; dan mengantungkan hidup mereka dari hasil-hasil hutan.

Untuk melindungi kawasan ini dari acaman kerusakan, maka pemerintah melarang warga masyarakat untuk masuk ke kawasan ini; karena dicurigai melakukan berbagai aktifitas yang merusak lingkungan. Sebagai tindak lanjut dari cara pandang sepihak itu, maka penduduk yang tinggal di sekitar hutan, terutama Taman Nasional, dipaksa keluar atau dimukimkan ke tempat lain (program pemukiman, relokasi atau *resettlement*) dari lokasi konservasi. Kebijakan yang diskriminatif ini sering menimbulkan konflik antara penduduk setempat yang merasa diperlakukan tidak adil dengan pihak pengelola Taman Nasional (Barber, at.al, 1999). Kasus serupa terlihat di kawasan Taman Nasional Lore


Lindu, Provinsi Sulawesi Tengah (*Tempo*, 23 September 2001, *Gatra*, 22 September 2001) dan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Provinsi Jambi, juga di kawasan Taman Nasional lainnya di Indonesia.

Pengelolaan Taman Nasional di Indonesia di masa lalu masih dikuasai oleh pendekatan 'preservasi' yang ditaksir cenderung bersumber pada 'Yellowstone'³. Padahal kondisi umum alam di Indonesia berbeda dengan Taman Nasional tersebut. Dengan demikian, saatnya mengubah orientasi pengelolaan Taman Nasional Indonesia dari yang awalnya meniru pola 'Yellowstone' ini menjadi lebih kontekstual sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat yang telah memiliki aks turun temurun terhadap Taman Nasional (Wiratno et al, 2004: 198). Karena itu Taman Nasional lebih menekankan pengembangan prinsip-prinsip perlindungan, pelestarian dan kepentingan pemanfaatan secara tepat (lihat gambar 1.1).

³ Pengelolaan taman nasional berbasis *Yellowstone*, adalah menekankan prinsip-prinsip 'preservasi' (perlindungan) yang keras. Orientasi preservasi yang bersumber dari inspirasi romantis banyak berkembang di negara-negara industri maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia dan Selandia Baru. Sedangkan di ngara-negara berkembang orientasi konservasi yang bersumber dari inspirasi pemanfaatan. Misalnya di Indonesia, Malaysia, Thailand, Nepal, Vietnam, India dan sebagian negara-negara Afrika: Kenya, Tanzania, Kongo, Ghana, Nigeria dan Amerika Latin: Brazil, Kolumbia, Venezuela, Peru (Wiratno et at, 2004: 196).

keceren →

Gambar 1.1
Prinsip Pengelolaan Kawasan Konservasi
(Misalnya: Taman Nasional)



Sumber: Wiratno et.al (2004), *Berkaca di Cermin Retak*, hal. 198.

Sejak lima Taman Nasional pertama dideklarasikan pada tahun 1980, hingga Desember 2003 telah terdapat 41 Taman Nasional di seluruh Indonesia dengan total luas 15.049.765,64 ha. Kasus-kasus muncul belakangan ini, membuktikan bahwa pengelolaan Taman Nasional tidak mudah untuk diterapkan. Strategi 'save it' yang diterapkan kurang melalui proses konsultasi para stakeholders (pemangku kepentingan) khususnya di daerah dan dengan masyarakat akhirnya justru menjadi bumerang, terutama jika berkaitan dengan legitimasi masyarakat lokal dan pemerintah daerah, yang hasil akhirnya tidak jelasnya keberlanjutan dan arah pengelolaan misalnya kasus

↓
kurang partisipasi


pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu dan Kutai⁴. Hal ini karena penunjukan Taman Nasional hingga saat ini masih bernuansa *top down*. Sebagian besar mekanismenya diterapkan di tingkat pusat dengan tingkat konsultasi terbatas di provinsi.

Stakeholders Taman Nasional

Ada beberapa kelemahan mendasar yang kerap melanda kawasan konservasi, termasuk Taman Nasional: (1) keterbatasan anggaran; (2) staf yang tidak memenuhi syarat; (3) kelemahan infrastruktur; (4) hubungan yang tidak lancar dengan masyarakat setempat di sekitar kawasan (Wiratno et al, 2004: 200-2001). Sedangkan, beberapa faktor internal yang berpengaruh terhadap pembangunan Taman Nasional, seperti aksesibilitas yang rendah, kondisi lapangan yang berat, keberadaan suku-suku asli serta kemampuan kontrol yang rendah di pihak pengelola kawasan Taman Nasional, masih menjadi tantangan klasik yang belum dapat dipecahkan. Kondisi ini masih diperburuk lagi oleh kondisi eksternal yang sering kurang mendukung, seperti kecepatan perubahan tata guna lahan di sekitar Taman Nasional untuk kegiatan-kegiatan yang sering tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan Taman Nasional. Alhasil, berbagai faktor tersebut di atas akhirnya sering menjadi sumber munculnya berbagai macam konflik, baik *vertikal* (antara kebijakan pusat dan daerah) maupun di tingkat implemmentasi (*horisontal*), antara pengelola Taman Nasional dengan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan masyarakat sekitar. Para *stakeholders* (pemangku kepentingan) ini tidak menemukan sinergi dalam aksi tapi justru polarisasi dengamasing-masing berjalan sendiri (gambar 1.2).

⁴ Lihat laporan Haba, Hidayat, Sudiyono, Op.Cit. Dan juga laporan Sudiyono et at, Taman Nasional Kutai Laporan Riset 2004.

Gambar 1.2
Polarisasi Tiga Pemangku Kepentingan



Sumber: Wiratno et.al (2004), *Ibid*, hal. 201.

Perubahan-perubahan tata guna lahan di sekitar Taman Nasional juga telah meningkatkan akses pihak luar ke dalam kawasan dan mengakibatkan fragmentasi habitat yang tidak terelakan, seperti yang terjadi di Taman Nasional Gunung Lauser, Kerinci Seblat, Berbak, Bukit Tigapuluh, Bukit Barisan Selatan, Way Kambas, Tanjung Putting dan Kutai.⁵ Kondisi pengelolaan yang masih dihantui krisis-krisis finansial, manajerial maupun intelektual ini memerlukan seorang manajer Taman Nasional yang mampu menyusun strategi dan taktik pengelolaan yang bervariasi sekaligus adaptif terhadap kondisi riil di lapangan. Dengan demikian, pola-pola pengelolaan konvensional yang sangat bergantung pada kebijakan dan arahan dari pusat harus segera ditinggalkan.

Pentingnya pihak pengelola Taman Nasional membangun kolaborasi dengan semua pihak yang berkepentingan terhadap sumber daya alam di dalam Taman Nasional maupun di kawasan sekitar Taman Nasional. Komitmen bersama perlu disepakati oleh *tiga para pemangku kepentingan* yaitu pihak pengelola Taman Nasional, masyarakat dan

↳
Pentingnya kolaborasi

⁵ Taman Nasional Kutai misalnya, akses pihak luar yaitu masuknya migrasi suku Bugis dan Madura untuk bertanam tanaman lada, pisang dan sebagainya, sehingga mengakibatkan perambahan alokasi lahan dan kerusakan di tangan taman nasional. Untuk informasi ini, lihat laporan Sudiyono, *Taman Nasional Kutai*, PMB-LIPI & Departemen Kehakiman dan HAM, 2004.

↓
Perambahan

LSM. Bila perlu, para pemangku kepentingan lain seperti pusat studi, kalangan swasta, politisi, pers, dan sebagainya.

Dialog Kepentingan Pemerintah Daerah dan Pusat

Pemerintah Daerah sangat berkepentingan dengan pemasukan dana dari/ untuk *penghasilan asli daerah* (PAD); untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah, melalui Undang-undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 sangat berharap untuk mengelola sumber daya alam yang ada di wilayah administratifnya secara mandiri. Pada saat yang sama, Pemerintah Daerah juga berharap melalui *pelimpahan kewenangan*, maka asas partisipasi dan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan para *stakeholders* lainnya-pada akhirnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitar Taman Nasional (hutan) dapat ditingkatkan.

Cita-cita dari Otonomi Daerah agar pembangunan dan perhatian daerah kepada warganya lebih diintensifkan, sampai saat ini belum terlihat indikasinya ke arah itu. Sebaliknya, salah pikir soal Otonomi Daerah berdampak pada argumentasi antara hak dan kewajiban antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah semakin kuat. Pada sisi lain, kebijakan Otonomi Daerah dipandang sebagai 'kemerdekaan atau kebebasan' melakukan apa saja, sehingga rakyat yang menanggung beban dari perilaku para pejabat di daerah bersangkutan. Silang persepsi mengenai 'kewenangan' antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengenai pengelolaan Taman Nasional berlangsung sedemikian sengitnya. Apabila bentuk 'perseteruan' ini dibiarkan berlarut-larut; justru dapat mengancam kelestarian kawasan Taman Nasional itu sendiri, karena tidak adanya kepastian hukum, siapakah sebenarnya yang mempunyai 'kewenangan' dan bertanggung jawab langsung untuk menangani kawasan ini dalam era reformasi, terutama dalam kebijakan Otonomi Daerah.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat kualitatif. Pendekatan yang digunakan antropologi sosial dan sosiologi politik yang berhubungan dengan berbagai *stakeholders* (*pemerintah, masyarakat lokal, swasta, LSM*) dalam pengelolaan Taman Nasional. Metode pengumpulan data digunakan dengan cara. *Pertama*, wawancara dan diskusi di lapangan dengan para 'stakeholders' Taman Nasional. Misalnya, penanggung jawab pengelola Taman Nasional (aparatur KSDA), aparatur pemerintah provinsi dan kabupaten, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat adat yang mendiami desa-desa di Taman Nasional, akademisi, para pedagang kayu ilegal, dan sebagainya. Untuk menjangkau data primer ini selain wawancara dilakukan pengamatan langsung di lapangan (*participatory observation*). *Kedua*, ialah dengan melakukan studi kepustakaan baik di Jakarta dan daerah, yang berkaitan dengan isu-isu penelitian (kebijakan) dalam masa Orde Baru dan Reformasi, dimana isu otonomi daerah hangat dikaji dan diterapkan dalam pemanfaatan sumber daya alam, khususnya Taman Nasional.

1.7. Lokasi Penelitian

Tahun pertama (2005), lokasi penelitian ini difokuskan di Sumatera yaitu di Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) di Riau dan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di Jambi. Ada dua alasan pemilihan lokasi ini. Pertama, kawasan TNKS dan TNBT adalah sangat strategis bagi konservasi sumber daya alam, karena alokasi lahannya yang luas dan forum kerjasama yang intens dengan LSM lokal dan internasional. Kedua, melihat implikasi dari kerjasama berbagai *stakeholders* bagi kelestarian konservasi Taman Nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

1.8. Struktur Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Masyarakat Kerinci dan Pengelolaan Taman Nasional Kerinci Seblat

BAB III : Taman Nasional Dalam Diskursus Otonomi Daerah

BAB IV : Taman Nasional Bukit Tigapuluh dan Problematikanya

BAB V : Adat Istiadat Masyarakat Melayu Riau Taman Nasional Bukit Tigapuluh dan Persepsi *Stakeholders*

BAB VI : Kesimpulan dan Rekomendasi

BAB II

MASYARAKAT KERINCI DAN PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT

Oleh Hayaruddin Siagian

2.1. Pendahuluan

 Tidak kurang dari 72 juta meter kubik kayu per tahun pada tahun 2000an lenyap begitu saja dari hutan Indonesia akibat praktek penebangan liar. Diperkirakan penebangan liar di Indonesia telah berlangsung setidaknya 10 tahun terakhir dan telah merugikan negara sebesar Rp.80 miliar per hari atau mencapai ratusan triliun rupiah dalam satu tahun. Dari sekitar 120 juta hektare hutan alam Indonesia, seharusnya minimal 30 persennya dibiarkan lestari demi keseimbangan lingkungan hidup. Pada hal hutan itu berfungsi sebagai penyimpan kekayaan kandungan plasma nutfah, memproduksi karbon sink (zat asam arang), pengatur iklim mikro, dan penyerapan air tanah, yang sangat berguna bagi masyarakat dan menjaga keseimbangan iklim global.

Tidak hanya hasil kayu dan non-kayu yang lenyap, tetapi juga pencurian plasma dan nutfah serta berbagai satwa liar yang terdapat di hutan alam tersebut. Akibat perburuan liar, kini berbagai satwa yang ada di hutan Indonesia menjadi langka, pada hal eksistensinya sangat bermanfaat dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup seperti memakan berbagai jenis serangga dan binatang buas (babi hutan) yang merusak tanam-tanaman.

Salah satu di antara hutan alam Indonesia yang berindikasi adanya pengrusakan akibat penebangan liar dan perburuan satwa liar adalah hutan yang berada di wilayah Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi (*Kompas*, 22 Maret 2003). Sebagian besar areal hutan yang terdapat di

daerah ini dimasukkan sebagai Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Taman ini dikelola oleh Balai TNKS dan berada kewenangan di bawah pemerintah pusat (Departemen Kehutanan), Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA).

Taman ini telah ditetapkan sebagai salah satu “paru-paru dunia” atau *world heritages* pada tahun 1992 oleh PBB. Ia harus dilindungi dan dikonservasi. Melalui *United Nations Development Program (UNDP)*, PBB telah menyalurkan dana untuk mengkonservasinya. Akan tetapi upaya itu nampaknya belum berhasil, perburuan satwa liar dan pembalakan hutan masih terus berlangsung.

2.2 Kronologi Pembentukan TNKS

Kawasan TNKS bermula dari ditetapkannya sepuluh blok hutan alam di Kerinci sebagai hutan lindung berdasarkan ketetapan (*besluit*) pemerintah kolonial Belanda No. 44 tanggal 29 Juni 1926 dan No. 27 tertanggal 9 Desember 1929. Dalam ketetapan tersebut ditentukan adanya 10 bentuk hutan simpanan yang digabungkan, seperti Hutan Suaka Marga Satwa, Hutan Suaka Alam dan Hutan Lindung, yaitu:

- (1) di sekitar Gunung Kerinci seluas 2.085 Ha
- (2) di sekitar Sangir Hulu seluas 7.300 Ha
- (3) di sekitar Batang Tebo seluas 38.410 Ha
- (4) di sekitar Batang Tabir seluas 25.500 Ha
- (5) disekitar Batang Siulak seluas 11.400 Ha
- (6) di sekitar Batang Merangin Timur seluas 34.140 Ha
- (7) di sekitar Batang Merangin Barat seluas 30.100 Ha
- (8) di sekitar Tapan Hulu seluas 66.500 Ha
- (9) di sekitar Manjuto Hilir seluas 27.640 Ha, dan
- (10) di sekitar Cagar Alam Piek Van Indra Pura seluas 2.685 Ha.

Peraturan tersebut dikeluarkan karena kawasan itu memiliki arti penting bagi sumber genetik (*genetic resource*), sebagai wahana

pendidikan dan penelitian bidang biologi, farmakologi dan wisata alam. Ditinjau dari fungsi hidrologi, kawasan tersebut merupakan daerah tangkapan air (*water catchment area*) bagi sebagian besar Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengalir ke empat provinsi sekitarnya, misalnya DAS Batanghari di Provinsi Jambi, DAS Batangsangir dan Indrapura di Sumatera Barat, DAS Manjuto dan Ketaun di Provinsi Bengkulu dan DAS Rawas dan Rupit di Provinsi Sumatera Selatan.

Setelah Indonesia merdeka, TNKS dinyatakan sebagai Taman Nasional pada tahun 1982 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 736/Mentan/X/1982. Dalam surat keputusan tersebut ditetapkan bahwa TNKS meliputi wilayah hutan di empat provinsi (Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu dan Sumatera Selatan) dengan luas 1.484.650 Ha.

Sehubungan dengan adanya perombakan Kabinet maka Departemen Pertanian bukan lagi mengelola hutan. Bidang kehutanan menjadi kompetensi Departemen Kehutanan. Dalam pada itu, Menteri Kehutanan menugaskan Direktorat PHPA mengadakan pengkajian kembali tata batas pada tahun 1991 dan 1992. Dengan hasil pengkajian tersebut Menteri Kehutanan mengukuhkan kawasan TNKS berdasarkan Surat Keputusan No. 1049/KPTS/II/1996 tanggal 1 Mei 1996 dan No. 192/KPTS/II/1996 tanggal 1 Mei 1996 dengan luas TNKS 1.386.800 Ha (Bulletin Harpulia: 1998/1999; 7). Kemudian melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan SK No. 901/Kpts-V/1999 luas TNKS menjadi 1.375.349,867 hektar

Jika dibandingkan dengan luas wilayah TNKS yang ditetapkan pada tahun 1982 dengan yang ditetapkan pada tahun 1996 maka luas TNKS makin berkurang sebesar 115. 850 Ha dan berkurang lagi pada tahun 1999 sebesar 11.650,133 hektar. Hal ini terjadi karena adanya

kekeliruan dalam pengukuran yang dilakukan sebelum tahun 1982. Pada saat itu, lahan hak milik penduduk dimasukkan menjadi wilayah TNKS¹.

Luas areal masing-masing provinsi sebagai berikut: Provinsi Jambi seluas 422.190 Ha (30,86%), Sumatera Barat seluas 353.780 Ha (25,86%), Bengkulu seluas 310.910 Ha (22,73%) dan Sumatera Selatan seluas 281,120 Ha (20,55%).

Setelah adanya pemekaran tingkat kabupaten di daerah ini pada tahun 1998 dan 1999 maka secara administratif kawasan TNKS berada di wilayah 9 Kabupaten, yaitu Kerinci, Sarolangun Bangko dan Bungo Tebo (Provinsi Jambi), Sawah Lunto Sijunjung, Solok dan Pesisir Selatan (Provinsi Sumatera Barat), Bengkulu Utara dan Rejang Lebong (Provinsi Bengkulu) dan Musi Rawas (Provinsi Sumatera Selatan).

2.3. Daerah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Kerinci. Sedangkan yang menjadi pusat perhatian ialah pengelolaan TNKS yang terdapat di wilayah Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Luas areal TNKS yang terdapat di kabupaten Kerinci adalah 215.000 Ha atau 51,2% dari wilayah Kabupaten Kerinci. Daerah ini berada di antara 3000–3080 meter di atas permukaan laut.

Kawasan TNKS tersebar di 10 kecamatan dari 11 kecamatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Kerinci. Satu-satunya kecamatan yang terpisah dari kawasan TNKS adalah kecamatan Air Hangat. Posisi wilayah kecamatan ini berada di antara 10 kecamatan yang ada. Kawasan

¹ Hasil wawancara dengan TA (64 tahun) di Sungai Penuh tanggal 20 Juni 2005. Beliau menyatakan bahwa, ketika pengukuran dilakukan pertengahan tahun 1981, warga memprotesnya tetapi tidak mendapat tanggapan.

tersendiri: Sungai Penuh adalah pusat kegiatan pemerintahan Kabupaten Kerinci dan di Kecamatan Kayu Aro paling banyak ditemukan pengrusakan hutan, terutama di sekitar wilayah Desa Pesisir Timur.

Selain itu alasan pemilihan kedua daerah juga berkaitan dengan sifat kritis masyarakatnya yang cukup menonjol. Meskipun demikian, pandangan masyarakat setiap kecamatan di Kabupaten Kerinci tidak berbeda tentang keberadaan TNKS².

Tabel 2.1
Kawasan TNKS Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Luas TNKS (ha)
1	Gunung Raya	74.385	39.130
2	Batang Merangin	56.510	32.020
3	Danau Kerinci	29.730	16.640
4	Keliling Danau	30.320	15.360
5	Sungai Penuh	35.475	8.156
6	Hamparan Rawang	3.325	41.150
7	Sitinjau Laut	6.925	27.350
8	Air Hangat	24.153	21.500
9	Air Hangat Timur	16.102
10	Gunung Kerinci	94.020	750
11	Kayu Aro	49.055	12.944
Jumlah		420.000	215.000

Sumber: Kantor Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Kerinci, 2004.

² Wawancara dengan pimpinan LSM yang bergerak di bidang Advokasi Masyarakat Marginal S(42 tahun) di Sungai Penuh tanggal 23 Juli 2005. Beliau menyebutkan bahwa” masyarakat Kerinci menganggap TNKS sebagai warisan nenek moyang, karena itu mereka dapat memanfaatkan potensi yang terdapat dalam TNKS untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka”.

2.4 Karakteristik Masyarakat Sekitar TNKS

Pada umumnya kehidupan masyarakat sekitar TNKS, terutama etnik Kerinci sangat berhubungan erat dengan potensi yang terdapat di kawasan TNKS. Hubungan demikian telah berlangsung lama, diperkirakan sejak nenek moyang mereka menemukan daerah ini.

Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti kayu bakar dan kayu untuk mendirikan rumah mereka mendapatkannya dari hutan TNKS. Sumber air dari hutan TNKS juga dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian.

Dengan lain perkataan, eksistensi TNKS sangat berpengaruh dalam membentuk karakteristik masyarakat Kerinci. Oleh karena itu uraian di bawah ini akan berkaitan dengan aspek perekonomian dan aspek sosial budaya masyarakat serta hubungannya dengan upaya pemerintah dalam mengelola TNKS.

2.4.1. Aspek Perekonomian

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci dari tahun 1999-2003 cenderung fluktuatif. Pada tahun 1999 perekonomian Kerinci mulai bangkit sejak terjadi krisis ekonomi tahun 1997 yang ditandai dengan pertumbuhan positif sebesar 3,11%. Pertumbuhan positif ini pada tahun 2001 mampu dipertahankan dan bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan sebelumnya yaitu 3,79%.

Pada tahun 2002 dengan situasi politik yang mulai stabil dan gairah berusaha yang semakin baik serta perbaikan pembangunan di semua sektor perekonomian dalam upaya mengatasi krisis, pertumbuhan ekonomi daerah ini meningkat lagi menjadi sebesar 3,97%.

Tabel 2.2
Pertumbuhan Sektor Lapangan Usaha Tahun 1999-2002

No	Sektor Lapangan Usaha	Pertumbuhan			
		1999	2000	2001	2002
1	Pertanian	4,74	9,10	7,65	16,28
2	Pertambangan	-4,74	13,75	8,58	12,35
3	Industri	19,02	14,03	14,83	11,18
4	Listrik/gas/air	1,90	20,71	13,83	42,60
5	Bangunan	13,08	10,19	23,59	8,11
6	Perdagangan	11,46	16,30	21,42	24,54
7	Angkutan	14,67	16,78	13,56	20,25
8	Keuangan	14,18	56,41	35,32	4,54
9	Jasa	16,68	17,85	28,18	17,55
PDRB		9,35	14,10	15,42	17,82

Sumber: BPS Kabupaten Kerinci, 2002.

Meskipun pertumbuhan ekonomi daerah ini meningkat sejak tahun 1999 masyarakat Kerinci masih menghadapi kendala/persoalan dalam menjual hasil-hasil pertaniannya. Transaksi perekonomian atau perdagangan hasil bumi Kerinci berlangsung kurang lancar karena sarana transportasi yang kurang baik dan jaraknya ke kota Provinsi Jambi cukup jauh, kurang lebih 240 Km. Mereka terpaksa menjual produksinya kepada pedagang pengumpul seperti kulit manis dan sayur-sayuran di desanya dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga pasar di kota Padang, Sumatera Barat.

2.4.2. Mata Pencaharian

Mata pencaharian sebagian besar penduduk Kabupaten Kerinci berasal dari sektor pertanian sawah dan ladang/kebon. Etnik/suku Kerinci mendominasi kegiatan bidang pertanian dan bidang pemerintahan, sedangkan pendatang pada umumnya bekerja di sektor jasa dan perdagangan.

Sama seperti penduduk wilayah lainnya di Indonesia, dalam mengolah lahannya masyarakat ini masih menggunakan teknologi tradisional (cangkul dan bajak) dan memanfaatkan sumber air dari pegunungan kawasan TNKS dan air hujan untuk irigasi.

Luas areal pertanian di daerah ini tercatat 46.323,90 Ha dengan komposisi 34.574 Ha peruntukan padi sawah, padi ladang, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedele, kacang hijau, sekitar 8.803 Ha areal sayur-mayur dan sekitar 2.946,9 Ha areal buah-buahan. Sedangkan areal perkebunan adalah 65.389 Ha.

Apabila dibandingkan areal peruntukannya maka areal padi sawah yang lebih luas yaitu 29.599 Ha, sementara areal sayur mayur yang lebih luas 3.047 Ha peruntukan tanaman Kentang dan areal buah-buahan yang lebih luas adalah 543, 80 Ha peruntukan tanaman Alpukat. Dalam kaitan itu pula, di antara areal perkebunan yang terluas adalah peruntukan tanaman Kulit Manis (*Cassia vera*) sekitar 50.728 Ha.

Di antara kabupaten yang termasuk wilayah Provinsi Jambi, kabupaten Kerinci tercatat sebagai salah satu lumbung padi, sayur-mayur, buah-buahan dan kulit manis. Bahkan daerah ini terkenal sebagai pengeksport kulit manis terbesar di Asia Tenggara.

Dalam realitasnya sebagian besar masyarakat Kerinci menanam sayur mayur, buah-buahan dan kulit manis di kawasan TNKS. Kegiatan itu telah lama berlangsung, bahkan diperkirakan sejak nenek moyang mereka menemukan daerah ini. Sebagian besar mereka melakukan aktivitas perkebunan di kawasan TNKS untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Mereka pun dengan leluasa dapat menebang kayu di areal TNKS untuk bahan pembangunan rumah dan untuk keperluan kayu bakar. Akan tetapi ketika pemerintah menetapkan TNKS sebagai taman nasional pada tahun 1982, suku Kerinci merasa "shock" karena adanya anggapan bahwa ruang gerak mereka akan terbatas untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia di TNKS. Menurut seorang nara sumber ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut menimbulkan

berbagai tafsir dalam masyarakat. Di satu pihak berpendapat bahwa ketentuan itu akan membatasi keluar masuk hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan yang lainnya menyatakan bahwa suku Kerinci dapat memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di hutan sepanjang tidak merusak³.

Dalam perkembangannya, rasa kekhawatiran itu tidak berkembang karena keputusan pemerintah tersebut tidak secara otomatis berlaku efektif. Pembatasan hak mengelola sumberdaya alam TNKS baru mulai terasa setelah keluarnya Keputusan Menteri Kehutanan pada tahun 1996, yang menetapkan bahwa sumberdaya alam yang terdapat di TNKS harus dilindungi dan dilestarikan.

2.4.3. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kerinci dalam selang sepuluh tahun 1998 – 2003 relatif kecil, yaitu rata-rata sebesar 0,678% per tahun. Rendahnya angka pertumbuhan ini berkaitan dengan tidak seimbangannya penduduk yang masuk dengan yang keluar, juga disebabkan oleh berhasilnya program Keluarga Berencana.

³ Wawancara dengan nara sumber M (52 tahun), tokoh adat suku Kerinci di Sungai Penuh. Menurut beliau, keputusan tahun 1982 tersebut sempat menimbulkan suara pro-kontra, tetapi lambat laun makin mencair.

Tabel 2.3
Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kerinci Menurut Jenis Kelamin
Tahun 1998 – 2003

No	Tahun	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah	(%)
1	1998	145.097	146.820	291.917	0,53
2	1999	146.036	147.434	293.470	0,53
3	2000	146.986	148.054	295.040	0,53
4	2001	148.421	149.033	297.454	0,82
5	2002	149.726	150.644	300.370	0,98
6	2003	149.979	152.830	302.370	0,98

Sumber: Kantor Kependudukan dan Tenaga Kerja Kab. Kerinci, 2003.

Penduduk Kabupaten Kerinci pada tahun 2003 berjumlah 302.370 jiwa, yang terdiri atas laki-laki 149.972 jiwa dan perempuan 152.830 jiwa, tersebar di sebelas kecamatan, dengan jumlah rumah tangga adalah 84.529. Rata-rata penduduk per rumah tangga tercatat 3,6 atau dibulatkan 4 orang.

Kepadatan penduduk di kabupaten ini rata-rata 72 jiwa/Km². Akan tetapi kepadatan penduduk di luar TNKS (dihitung berdasarkan luas lahan budidaya), yaitu sebesar 149 jiwa/Km². Angka rasio jenis kelamin penduduk pada tahun 2003 sebesar 99, 39. Berarti setiap 100 perempuan terdapat sekitar 99 laki – laki.

Jumlah angkatan tenaga kerja di daerah ini juga cukup tinggi. Sebagian besar angkatan tenaga kerja tersebut tercatat sebagai kelompok usia 15 tahun ke atas. Rekapitulasi jumlah tenaga kerja di daerah ini pada tahun 2003 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Proporsi Tenaga Kerja dan Bukan Tenaga Kerja Tahun 2003

Kelompok Umur	Jumlah	%	Keterangan
0 – 14	87.147	29	Bukan tenaga kerja
15 +	213.223	71	
Jumlah	300.370	100	

Sumber: Kantor Kependudukan dan Tenaga Kerja Kab. Kerinci, 2003

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah tenaga kerja di kabupaten Kerinci sebesar 71% dari jumlah penduduk, sedangkan penduduk yang tidak termasuk golongan tenaga kerja hanya sebesar 29%.

Meningkatnya pendidikan masyarakat nampaknya membawa masalah tersendiri di bidang ketenagakerjaan di kabupaten Kerinci karena pertumbuhan lapangan kerja relatif terbatas. Sudah tentu jika tidak mendapat perhatian persoalan ini akan menjadi masalah ke depan. Ia dapat menimbulkan dampak negatif berupa kerawanan di bidang integrasi sosial.

Tabel 2.5
Jumlah Pencari Kerja Baru Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 1999 – 2003

No	Tingkat Pendidikan	T a h u n				
		1999	2000	2001	2002	2003
1	SD	199	229	219	211	276
2	SLTP	81	74	50	63	38
3	SLTA	545	656	522	856	1172
4	D.I	89	83	79	76	76
5	D.II	196	179	210	158	206
6	D.III	291	276	302	182	310
7	S.1	549	596	719	60	717
Jumlah		1950	2093	2101	2106	2795

Sumber: Kantor Kependudukan dan Tenaga Kerja Kab. Kerinci, 2003

Tabel di atas memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan pencari kerja didominasi oleh kelompok masyarakat yang berpendidikan SLTA ke atas. Selain itu kelompok masyarakat yang berpendidikan S.1 juga relatif banyak. Jika dibandingkan dengan lowongan kerja yang tersedia, nampaknya tingkat pengangguran di daerah ini cukup tinggi, terutama pada tingkat pendidikan SLTA dan S.1. Sebab lowongan yang tersedia pada kedua tingkat pendidikan tersebut relatif kecil masing-masing hanya 322 dan 93. Hal mana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
Jumlah Lowongan Kerja yang Terdaftar
Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	T a h u n				
		1999	2000	2001	2002	2003
1	SD	309	384	328	405	303
2	SLTP	405	396	381	364	473
3	SLTA	318	375	397	385	322
4	D.I	71	60	54	63	75
5	D.II	49	73	63	75	71
6	D.III	60	61	56	28	39
7	S.1	79	82	96	74	93
Jumlah		1291	1350	1375	1390	1360

Sumber: Kantor Kependudukan dan Tenaga Kerja Kab. Kerinci, 2003.

Dengan tabel di atas nampak bahwa tingkat pendidikan yang dibutuhkan lapangan kerja berbanding terbalik dengan tingkat pendidikan pencari kerja. Tingkat pendidikan yang dibutuhkan lapangan kerja adalah 80% berpendidikan SLTA ke bawah, pada hal pencari kerja yang berpendidikan SLTA ke atas sebesar 86%. Itu berarti bahwa jumlah penganggur yang terdidik cukup besar. Kelompok ini jika tidak dikendalikan dapat berpotensi ke arah terciptanya suasana yang meresahkan.

Akan tetapi pada saat penelitian ini dilakukan ditemukan sebagian di antara mereka yang terdidik menciptakan lapangan kerja

baru berupa membentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Mereka menjadi tenaga advokasi bagi masyarakat yang menghadapi ketidakadilan dari pemerintah daerah dan pusat. Ada juga di antara LSM yang bermitra dengan pemerintah daerah untuk memperlancar program pemerintah. Kini di daerah ini terdapat sekitar 35 LSM.

2. 5. Aspek Sosial

Masyarakat Kabupaten Kerinci relatif homogen, hampir 95 % adalah suku Kerinci⁴. Sedangkan yang lainnya adalah pendatang seperti Minang 2%, Batak 0,8%, Jawa 1%, Cina 0,5%, sementara yang lainnya berjumlah 0,7% adalah suku – suku yang berasal dari daerah kabupaten lainya wilayah Provinsi Jambi.

2.5.1. Interaksi Sosial

Sebelum reformasi, interaksi antar etnik di daerah ini berlangsung relatif cukup baik. Namun ada juga dari kelompok etnik Kerinci merasa kondisi demikian kurang menguntungkan etnik pribumi dan merasa mereka makin lama makin terpinggirkan: tradisi atau budaya etnik Kerinci cenderung ditinggalkan dalam menyelesaikan berbagai persoalan antara pribumi dengan pendatang⁵. Impian mereka akan adat

⁴ Suku Kerinci termasuk salah satu rumpun Melayu Tua(Proto Melayu). Lihat, Idris Djakfar Depati Agung dan Indra Idris, *Seri Sejarah Kerinci 1: Menguak Tabir Prasejarah Di Alam Kerinci*, Anda, Sungai Penuh, 2001 , halaman, 35-36

⁵ Wawancara denga Ketua Adat Kerinci AD (51 tahun) di Sungai Penuh tanggal 15 Juli 2005. Beliau menyatakan banyak persoalan yang dapat diselesaikan dengan adat tetapi dalam kenyataannya selalu diselesaikan dengan polisi atau pengadilan. Penyelesaian demikian selalu merugikan etnik Kerinci yang kebetulan secara ekonomi lemah.

dan tradisi Krinci menjadi pola dalam kehidupan bermasyarakat di Bumi Kerinci makin lama makin dirasakan setelah bergulirnya reformasi. Apresiasi Bupati Fauzi Siin pun nampaknya sangat mendukung pelestarian budaya Kerinci baik pada tingkat pemerintahan maupun pada lapisan masyarakat.

Kini pada tingkat pemerintahan nampak bahwa kepala dinas, kepala bagian, sebagian besar camat dan kepala desa pada lingkungan pemerintahan kabupaten sudah dijabat oleh etnik Kerinci. Demikian juga halnya pada lapisan masyarakat: Ketua-ketua Adat pada tingkat kecamatan dan desa telah terbentuk dan semuanya dipimpin oleh etnik Kerinci. Sedangkan pendatang pada umumnya menduduki jabatan sebagai anggota.

Dalam perkembangannya, peranan ketua adat sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat. Anggota hanya sebagai pelaksana intruksi ketua. Peranan ketua adat tidak hanya menyelesaikan konflik antara pendatang dengan pribumi dengan tradisi Kerinci tetapi juga berperan sebagai mitra pemerintah kabupaten untuk memungut parkir dan keamanan di pasar, terutama di wilayah Sungai Penuh.

Interaksi demikian nampaknya tidak sepenuhnya dapat diterima oleh pendatang dan menganggap perkembangan baru tersebut kurang menguntungkan. Oleh karena itu sebagian pendatang yang bergerak di sektor jasa dan perdagangan meninggalkan/pindah dari daerah ini dan menginvestasi modalnya di daerah lain⁶. Itu berarti bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk menerapkan adat dan tradisi Kerinci cenderung kurang mendukung alam investasi di daerah ini. Dampaknya tentu dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi seperti meningkatnya jumlah

⁶ Wawancara dengan pengusaha perhotelan M (52 tahun) di Sungai Penuh tanggal 15 Juli 2005. Ia memperkirakan bahwa antara pertengahan tahun 2003 – pertengahan tahun 2005, 2 pengusaha etnik Minang dan 5 pengusaha etnik Cina mengalihkan modalnya ke daerah lain karena merasa adanya sikap diskriminasi pemerintah daerah.

pengangguran dan secara politik dapat mengganggu pembinaan integrasi nasional di daerah ini.

2.5.2. Kearifan Lokal

Bagi masyarakat Kerinci segala persoalan yang berkembang dapat diselesaikan dengan budaya lokal, sebab di dalamnya terkandung cara mengelola konflik, yang dikenal dengan kearifan lokal. Ia merupakan warisan nenek moyang mereka, yang berisi aturan/norma dalam memecahkan persoalan secara beradab. Salah satu produk kearifan lokal itu adalah adanya institusi 4 (empat) pilar dalam masyarakat, yaitu kaum adat, ulama, cendekiawan dan pemuda (Idris Djakfar Depati Agung dan Indra Idris, 1999; 25).

Dalam pandangan etnik Kerinci, institusi inilah yang memutuskan solusi untuk memecahkan persoalan yang timbul dalam masyarakat. Dalam prakteknya, institusi empat pilar tersebut kurang efektif dalam menyelesaikan seluruh persoalan. Misalnya, pada tahun 2002 tercatat seorang etnik Kerinci melakukan pembalakan hutan TNKS dan tertangkap tangan oleh aparat kehutanan. Ketika masih dalam penyidikan aparat kepolisian, ke-4 pilar berupaya agar yang bersangkutan diadili melalui musyawarah kaum adat, ulama, cendekiawan dan pemuda tetapi tidak berhasil. Akhirnya, ia dipenjarakan dan diadili di meja pengadilan. Atas perbuatannya, ia dijatuhi hukuman kurungan⁷. Meskipun demikian tokoh-tokoh ke-4 pilar masih bersemangat untuk mensosialisasikan peranan musyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam kehidupan masyarakat, malah

⁷ Wawancara dengan tokoh masyarakat E (63 tahun) di Desa Pesisir Timur tanggal 23 Juli 2005. Dalam wawancara tersebut E yang berasal dari etnik Kerinci menyatakan bahwa adalah ironi untuk memaksakan peranan ke-4 pilar dalam menyelesaikan persoalan yang bersifat kriminal.

ketika penelitian ini dilakukan agak terasa makin meluasnya dukungan terhadap institusi tersebut, terutama dari etnik Kerinci.

Bentuk lainnya dari kearifan lokal yang dianggap masyarakat adalah pandangan bahwa alam dan lingkungan bagaikan “ibu pertiwi”. Kekayaan alam dan lingkungan, termasuk hutan di bumi Kerinci diperuntukkan untuk etnik Kerinci. Oleh karena itu, mereka berkewajiban untuk menjaga dan melestarikannya agar generasi berikutnya dapat menikmati kekayaannya⁸.

Pandangan sebagai ibu pertiwi nampaknya dimaknai oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat Kerinci dengan cara pandang yang berbeda. Di satu pihak beranggapan pandangan tersebut melegalkan kegiatan untuk mengeksploitasi TNKS, sebaliknya pihak lainnya berpendapat bahwa sumber daya alam dan hutan yang terdapat di TNKS dapat dimanfaatkan sepanjang tidak merusak. Misalnya kayu dapat ditebang kalau untuk keperluan membangun rumah. Itu pun hendaknya diganti dengan menanam pohon baru yang sejenis.

2.6. Potensi dan Pemangku Kepentingan Taman Nasional Kerinci Seblat

2.6.1. Topografi TNKS


TNKS merupakan bagian dari pegunungan Bukit Barisan yang membentang dari Gunung Kerinci sampai Gunung Raya berada pada ketinggian ketinggian 500–3805 meter di atas permukaan laut. Temperatur udara berkisar antara 7⁰–28⁰ Celsius. Curah hujan rata-rata

⁸ Wawancara dengan Ketua Ulama dalam 4 pilar, FI (55 tahun) di Sungai Penuh tanggal 17 Juli 2005. Beliau beranggapan bahwa jati diri etnik Kerinci melekat dengan hak pemilikan atas sumber daya alam dan kekayaan hutan yang terdapat di bumi Kerinci.

3.000 mm/tahun. Letak geografisnya berada di antara $1^{\circ} 17-3^{\circ} 36$ LS, dan $100^{\circ} 44$ BT. Karakter wilayahnya berbentuk perbukitan dan bergelombang membentuk enklave yang sangat luas dan sebagian ditutupi hutan lebat yang alami.

Secara umum kawasan TNKS dapat dikelompokkan dalam beberapa satuan morfologi, yaitu tataran rendah, perbukitan yang bergelombang halus, perbukitan sedang dan pegunungan. Dari bentuk morfologi dan penyebaran batuaninya maka orientasi ke arah utara dijumpai morfologi yang lebih tinggi yaitu morfologi perbukitan gelombang sampai pegunungan, yang diikuti dengan variasi dan jenis batuan yang ada, sedangkan pada orientasi ke arah selatan dijumpai morfologi dataran rendah dan batuan yang relatif sejenis (lihat gambar 2.1).

Gambar 2.2
Taman Nasional Kerinci Seblat



Antara perbukitan yang satu dengan perbukitan lainnya dipisahkan oleh jurang yang landai. Pada ketinggian 1000 meter terdapat Danau Gunung Tujuh yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Di sekitar Danau Gunung Tujuh terdapat sumber air panas.

Selain itu pada ketinggian 3000 meter terdapat Gunung Kerinci yang masih aktif di wilayah kecamatan Kayu Aro. Di kawasan TNKS juga terdapat 5 air terjun yang belum dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik.

Pada awalnya kawasan TNKS dikelola oleh pemerintah Provinsi Jambi dan kabupaten Kerinci. Kewenangan pengelolaan Pemda tersebut berakhir setelah pemerintah pusat menetapkan TNKS sebagai Taman Nasional pada tahun 1982.

2.6.2. Kondisi dan Potensi Sumberdaya Hayati

Sebagaimana dikemukakan dimuka bahwa kondisi TNKS pada saat penelitian ini dilakukan sangat memprihatinkan. Apabila tidak mendapat perhatian secara serius maka TNKS akan makin parah dan dampak negatifnya sangat merugikan, terutama bagi masyarakat sekitar dan kelestarian sumber-sumber daya hayati yang terkandung di dalamnya.

Secara umum kawasan TNKS terbagi atas tiga tipe ekosistem hutan, yaitu: (a) tipe ekosistem hutan hujan dataran rendah, terdapat pada ketinggian 50 – 1.500 meter di atas permukaan laut. Terletak di daerah Rawas Hulu Lakitan, di sepanjang gugusan pegunungan Bukit Barisan. Hutan ini didominasi oleh pohon durian (*Durio zibethinus*), manggis (*Garcenia*) dan manau (*Calamus manan*). Di kawasan hutan ini juga dapat ditemukan kelompok herba berupa bunga bangkai (*Amorphopolus* sp). (b) Tipe ekosistem hutan hujan pegunungan pada ketinggian 1.500-2.500 meter di atas permukaan laut. Posisinya terletak

di sepanjang pegunungan Bukit Barisan di kawasan hutan simpanan Manjuto Hulu, Tapan Hulu, Batang Merangin Barat dan Timur, Batang Siulak, Sangir Hulu, Batang Tebo sampai hutan simpanan Gunung Kerinci dan sekitarnya. Hutan ini didominasi oleh famili *dipterocarpaceae*, *lauraceae* dan *myrtaceae*. Selain itu juga ditemukan species endemik *Pinus Merkusii* strain Kerinci, *Litsea sp*, sedangkan kelompok herba dan semak antara lain Kantong semar (*Nepenthes sp*), *Asplenium sp* dan *Rafflesia*. (c) Tipe ekosistem Sub Alpin, terdapat pada ketinggian 2.500-3.500 meter di atas permukaan laut, terletak di daerah puncak dan punggung sepanjang gugusan pegunungan Bukit Barisan. Hutan ini didominasi oleh famili *Lauraceae*, *gagaceae*, *ericaceae* dan species pohon khas antara lain *quercus sp* dan *ficus sp*. Ditemukan juga kelompok herba dan semak antara lain *Vaccinium sp* dan *Anapalis javanica*.

Selain tipe-tipe ekosistem tersebut di atas masih ada beberapa ekosistem yang sangat khas, yaitu ekosistem lahan basah dataran tinggi seperti Rawa Bendo dan Rawa Ladeh Panjang serta ekosistem Alpin yang terdapat di puncak Gunung Kerinci (Bulletin Harpulia:1998/1999; 6).

Di dalam TNKS terdapat 4000 jenis flora, yang teridentifikasi. Species yang sering dijumpai antara lain Jelatang Bulan (*Dipterocarpus sp*), damar hitam (*Shorea multiflora*), Merawan (*Hopeabeccariana*), Meranti Abang (*Shorea Javanica*), Utah (*Castanopsis acuminatissima*), Mempening (*Quercus sp*), Asam (*Diospyros bantanensis*), Kelat (*Eugenia sp*) dan Kayu Darah (*Mirystica iners*).

Jenis-jenis flora langka, spesipik dan endemik yaitu semak-semak Alvin dan *Vaccinium Rhododendron*, tegakan Alam Pinus Mercuri Strain Kerinci, Kayu Pacet (*Harpullia arborea*), Mersawa (*anisopteraa*), Bunga Bangkai, *Amorphophallus Titanum*, Bunga *Rafflesia Arnoldi*.

Di kawasan TNKS terdapat fauna terdiri dari 37 jenis mammalia (24 jenis di antaranya telah dilindungi undang-undang), 139 jenis burung (beberapa jenis burung yang termasuk kategori langka dan dilindungi undang-undang adalah Rangkong, Kuau, Elang Ular, Ayam hutan paruh merah, burung daun sayap hijau, barbet dan merak Sumatra), 10 jenis reptilia dan 6 jenis primata langka, di antaranya Badak Sumatera, Harimau Sumatera, Siamang, Macan Dahan, Kambing Hutan, Wauwau, Simpai dan Beruk (“Rencana Strategis ...”, 2004: 16 – 17).

Selain itu di kawasan TNKS terdapat berbagai tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat sebagai bahan obat-obatan. Masyarakat sekitar sering memanfaatkan tumbuh-tumbuhan (*herbal*) tersebut untuk mengobati berbagai penyakit.

2.6.3. Pemangku Kepentingan di TNKS

Mengelola TNKS nampaknya tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan karena di dalamnya terdapat kepentingan-kepentingan berbagai pihak. Masing-masing pihak menuntut bahwa merekalah yang berwenang terhadap keberadaan TNKS dengan alasan-alasan tertentu. Etnik Kerinci berpendapat bahwa TNKS adalah warisan nenek moyangnya. Karena itu segala potensi yang ada didalamnya adalah milik mereka dan dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Suara demikian itulah yang dilontarkan oleh Ketua Adat Kerinci ketika pemerintah pusat pada tahun 1982 memutuskan bahwa TNKS harus dilindungi atau dikonservasi untuk mencegah pengrusakan lingkungan⁹.

⁹ Wawancara dengan mantan Ketua Adat Kerinci, H (65 tahun) di Sungai Penuh tanggal 23 Juli 2005. H menyatakan bahwa kelompoknya menolak keputusan pemerintah pusat menjadikan TNKS sebagai kawasan konservasi.

Secara historis, pendapat ketua adat tersebut dapat dibenarkan sebab nenek moyang mereka lah yang pertama yang menemukan daerah ini.

Pemerintahan Kabupaten Kerinci juga menyatakan bahwa sebagai kepala daerah, kami mempunyai kepentingan terhadap eksistensi TNKS. Karena posisinya berada di wilayah Kabupaten Kerinci dan peranannya sangat penting sebagai penyangga untuk pariwisata, lingkungan hidup, pembangkit tenaga listrik air dan irigasi¹⁰. Alasan pemerintahan kabupaten Kerinci tersebut diatas juga dapat dibenarkan karena 2 hal, yaitu pertama sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa bupati adalah penguasa tunggal di daerahnya dan kedua irigasi yang mengairi lahan pertanian masyarakat bersumber dari TNKS.

Selain itu pemerintah pusat pun berpandangan bahwa pemerintah pusat lah sebagai satu-satunya institusi yang berhak sebagai pemangku kepentingan di TNKS. Bagi pemerintah pusat dirinya adalah personifikasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ditetapkan berdasarkan UUD 1945. Artinya negara lah yang mempunyai hak atas wilayah Indonesia. Oleh karena itu pemerintah pusat mendelegasikan haknya kepada Departemen Kehutanan untuk mengelola TNKS. Meskipun demikian pembalakan hutan di TNKS tetap berlangsung, malah kehancurannya sangat mengkhawatirkan.

Ketidakmampuan pemerintah pusat mengelola TNKS mendorong Menteri Kehutanan menyampaikan agar TNKS mendapat perhatian pada Sidang tentang kehutanan yang diprakarsai oleh PBB di Rio de Janeiro pada tahun 1995. Pada saat itu pula Sidang menetapkan TNKS sebagai salah satu paru-paru dunia yang harus dilestarikan. Dengan demikian masyarakat internasional berhak sebagai pemangku kepentingan di TNKS.

¹⁰ Wawancara dengan Ketua Bappeda kabupaten Kerinci, N(53 tahun) di Sungai Penuh tanggal 24 Juli 2005. Ia menyatakan bahwa salah satu fungsi pemerintah daerah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Beberapa bulan kemudian dengan koordinasi PBB, Bank Dunia menyediakan dana yang cukup besar untuk kegiatan konservasi TNKS. Dengan dana itu Bank Dunia mengirimkan tenaga-tenaga ahlinya untuk berkoordinasi dengan pihak Departemen Kehutanan guna melakukan konservasi di TNKS¹¹.

Untuk mendukung kelancaran kegiatan konservasi, mereka membangun *base camp* di sekitar TNKS, di antaranya 6 buah bangunan permanen di sekitar pintu masuk TNKS di wilayah Desa Pesisir Timur, yang berfungsi sebagai logistik, perkantoran dan perumahan. Sedangkan untuk mencegah tindakan pengrusakan atau pembalakan hutan, tahun 1998, mereka membangun 6 pos penjagaan.

Dengan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa terdapat 4 pemangku kepentingan di TNKS, yaitu masyarakat lokal, pemerintahan Kabupaten Kerinci, pemerintah pusat dan masyarakat internasional. Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam mengelola TNKS kiranya ke-4 pemangku kepentingan duduk bersama untuk membahas dan merumuskan kinerjanya, di antaranya peranan apakah yang akan dijalankan, apa yang akan diperoleh masing-masing pemangku dari TNKS, siapa kah yang menjadi koordinatornya dan bagaimana kah solusinya jika terjadi konflik kepentingan.

2.6.4. Peranan TNKS bagi Kehidupan

Hutan TNKS memegang kendali stabilisasi fungsi hidrologi dan tanah. Fungsi ini sangat penting sebab tidak kurang dari 25 sungai besar dan kecil yang mengalir dan mengairi daerah-daerah produksi di antaranya di Provinsi Jambi. Vegetasi hutan permanen juga berperan

¹¹ Narasumber S (42 tahun), staf Balai TNKS yang diwawancarai di Sungai Penuh tanggal 24 Juli 2005 menyatakan bahwa koordinasi antara departemen kehutan dengan Bank Dunia berjalan dengan baik.

dalam mencegah longsor, melestarikan tebing sungai, memperkecil laju erosi dan memperkecil sedimentasi.

Vegetasi hutan secara bertahap akan mendaur ulang uap air kembali ke atmosfer dan tajuk pohon, yang mengakibatkan terjadinya turbulensi/gerak udara di atmosfer, sehingga terjadi hujan sepanjang tahun.

Kawasan TNKS adalah kantong pengungsian dan tempat keanekaragaman hayati. Juga melindungi tahap-tahap kritis daur hidup populasi liar yang dipanen di luar kawasan TNKS, seperti berbagai jenis burung, reptil, mamalia dan tumbuh-tumbuhan. Di dalam kawasan TNKS hidup berbagai jenis burung pengendali hama pertanian dan lebah membantu penyerbukan. Misalnya tingkat produktivitas durian dan duku ada hubungannya dengan populasi lebah di kawasan TNKS¹².

Fungsi lain TNKS ialah mendukung pariwisata sehingga dapat merangsang industri jasa domestik seperti hotel, restoran, transportasi, cinderamata, kerajinan tangan dan pemandu wisata. Karena itu pariwisata TNKS menekankan basis komunitas masyarakat sekitar sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan devisa negara. Dengan makin berkembangnya pembangunan pengelolaan kawasan TNKS khususnya yang berhubungan dengan pariwisata maka akan memberikan peluang yang lebih besar untuk kesempatan berusaha.

Dilihat dari potensinya TNKS juga akan membuka peluang luas, baik untuk masa kini dan mendatang bagi pencarian bibit unggul, penelitian ekologi, pendidikan praktis bagi pelajar dan mahasiswa dalam bidang biologi, ekologi, geografi dan sosial ekonomi.

¹² Wawancara dengan S (45 tahun) pegawai Balai TNKS di Sungai Penuh tanggal 23 Juli 2005.

2.7. Upaya Konservasi Versus Pengrusakan

2.7.1. Aktivitas Masyarakat di dalam TNKS

Beberapa bulan setelah meletusnya reformasi tahun 1998, di kawasan TNKS terjadi amok massa, terutama di wilayah Desa Pesisir Bukit untuk menuntut hak-hak masyarakat lokal atas kawasan TNKS. Peristiwa itu memporakporandakan gerbang masuk TNKS dan ke-6 *base camp* yang dibangun untuk mendukung kegiatan konservasi. Rumah untuk petugas resor pun hendak diratakan tetapi dapat dihalau oleh 5 (lima) orang petugas yang sedang berada di tempat kejadian. Menurut nara sumber S (57 tahun), petugas resort pada saat kejadian, bahwa massa yang berjumlah ratusan orang adalah penduduk sekitar TNKS. Dalam pada itu mereka menyatakan bahwa penetapan TNKS sebagai aset negara merugikan perekonomian masyarakat sekitar, oleh karena itu harus dikembalikan kepada status semula.

Ketika penelitian ini dilakukan, aktivitas masyarakat di dalam TNKS cukup marak. Di sekitar lereng TNKS sampai ketinggian 50 meter, masyarakat menanam berbagai macam sayur-sayuran, di antaranya kubis, bayam dan cabe. Pemanfaatan areal itu mendapat ijin dari pihak Balai TNKS. Selain itu pihak Balai TNKS pada awal tahun 2005 memberikan kemudahan kepada masyarakat, yaitu menyediakan bibit pohon Surian untuk ditanam masyarakat di kawasan TNKS, yang pada nantinya menjadi milik masyarakat.¹³

¹³ Nara Sumber A (47 tahun) pegawai Balai TNKS di Kayu Aro, tanggal 26 Juli 2005. Dia menyatakan, bahwa Balai TNKS menyediakan bibit pohon (Surian), dan memberi imbalan ongkos kerja sebesar Rp.20.000 per hari.

Meskipun kemudahan cukup banyak yang diberikan oleh Balai TNKS kepada masyarakat sekitar akan tetapi *illegal logging* hingga saat penelitian ini dilakukan masih terus berlangsung, terutama pada ketinggian 250-400 meter. Kini terdapat 4 pintu *illegal logging* di kawasan TNKS yang dianggap wilayah merah, yaitu Muara Sako (perbatasan dengan Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat), Muara Emat (perbatasan dengan kabupaten Bangko), Kebun Baru, Kecamatan Kayu Aro (Kabupaten Kerinci) dan Kecamatan Sungai Bitung (perbatasan dengan Provinsi Bengkulu).

2.7.2. Agro Industri

Kabupaten Kerinci cukup kuat dalam menghasilkan produk primer yang dihasilkan sistem agribisnis budi daya (pertanian primer) tetapi masih lemah dalam penciptaan dan pengembangan sistem agribisnis lainnya seperti penyediaan alat produksi dan rekayasa genetika untuk menghasilkan bibit unggul dan rendahnya kegiatan industri pengolahan (agro industri) sehingga nilai tambah sektor lebih banyak dinikmati oleh daerah lain (Rencana Strategis ...” 2004-2009: 44-45).


Berdasarkan tingkat kesuburan tanah, kawasan lereng TNKS sampai ketinggian 50 meter sangat cocok dikembangkan sebagai areal agri bisnis budi daya. Ketika penelitian ini dilakukan nampak bahwa berbagai tanaman sayur-sayuran tumbuh dengan baik. Kenyataan itu yang mendorong pihak Balai TNKS menganjurkan kepada masyarakat pada tahun 2002 memanfaatkan kawasan TNKS untuk tanaman yang mudah menghasilkan. Sebenarnya dibalik anjuran itu terkandung maksud pihak Balai TNKS agar masyarakat tidak melakukan pengrusakan terhadap TNKS dan selain itu diharapkan masyarakat akan ikut serta mengamankan asset TNKS.

Maksud tersebut bisa jadi menjadi kenyataan jika pihak Balai TNKS membina masyarakat dengan serius. Misalnya membimbing cara bertani yang baik, cara mengolah hasil pertanian, memasarkan hasil panen dan menggunakan uang secara hemat.

2.7.3. Usaha Pelestarian

Dengan kondisi TNKS sekarang ini perlu dilakukan upaya-upaya pelestarian agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih luas. Tidak cukup hanya dengan bahasa "*lips service*" tetapi yang dibutuhkan adalah tindakan nyata. Pemerintah hendaknya lebih serius melakukan kegiatan pelestarian atau konservasi. Apabila hanya dengan jumlah pegawai yang terbatas, fasilitas pegawai (kendaraan beroda dua dan alat komunikasi) yang terbatas dan kualitas pegawai yang rendah seperti sekarang ini maka Balai TNKS sebagai ujung tombak pemerintah pusat tidak mungkin mampu melakukan usaha pelestarian dan perlindungan terhadap aset yang terdapat di kawasan TNKS.

Gambar 2.3
Struktur Organisasi Balai Taman Nasional Kerinci Seblat



Untuk memperlancar upaya pelestarian dan perlindungan, masyarakat lokal perlu mendapat pembinaan, di antaranya memberikan ketrampilan bagaimana pola hidup masyarakat yang baik di sekitar kawasan TNKS dan memberikan kesempatan untuk menjadi pegawai TNKS supaya mereka dapat memahami bahwa keberadaan TNKS bermanfaat bagi kehidupannya. Kurangnya pembinaan itu nampak pada kasus pelestarian pohon Pinus yang dilakukan oleh Balai TNKS pada tahun 2003. Sebulan kemudian pinus tersebut ditebang oleh masyarakat.

Selain itu penegakan hukum juga perlu dijalankan secara konsekuen baik bagi masyarakat maupun bagi pejabat yang melakukan tindakan pengrusakan hutan dan potensi lainnya TNKS. Hendaknya jangan seperti sekarang ini, hukum hanya berlaku kepada mereka yang lemah. Dengan demikian akan tumbuh rasa memiliki atas TNKS.

Suara LSM juga perlu mendapat perhatian, sebab banyak LSM baik lokal, nasional maupun internasional yang dapat mendukung usaha pelestarian TNKS. Bahkan banyak LSM internasional yang menyediakan dana dan tenaga karena mereka memahami bahwa TNKS bukan hanya milik Indonesia tetapi juga telah milik masyarakat internasional melalui Deklarasi PBB pada tahun 1995 dengan menetapkan TNKS merupakan salah satu "paru-paru dunia". Mereka akan mendukungnya sepanjang usaha pelestarian itu dilakukan secara transparan dan untuk kepentingan masyarakat banyak.

2.7.4. Hubungan Balai TNKS dengan Masyarakat Lokal dan LSM

Hubungan Balai TNKS dengan masyarakat lokal dalam mengelola TNKS nampaknya relatif terbatas. Kemitraan kedua belah pihak hanya terjadi apabila pihak Balai TNKS membutuhkan tenaga masyarakat dan masyarakat lokal mendapatkan upah atas tenaganya. Jadi yang sering terjadi adalah hubungan antara buruh dengan majikan.

Kondisi ini seharusnya dapat diperbaiki sebab eksistensi TNKS sangat dibutuhkan baik oleh pemerintah, masyarakat maupun LSM. Visi dan misi ketiga unsur perlu dipadukan agar tidak timbul kesan bahwa masyarakat di sekitar TNKS hanya sebagai penonton dan penjaga hutan.

Upaya mewujudkan adanya sinergi sebenarnya tidak sulit sebab secara budaya, masyarakat lokal sangat terbuka dan mudah diajak untuk bermitra (Idris Djakfar Depati Agung dan Indra Idris, 1993:84-86).

komparasi → Permasalahannya adalah kesediaan pihak pemerintah/Balai TNKS untuk membina hubungan baik dengan masyarakat lokal. Jika tercipta hubungan baik diperkirakan upaya pelestarian akan didukung oleh masyarakat lokal, sehingga praktek perambahan hutan dan illegal logging akan dapat dihindari.

Sama halnya dengan masyarakat lokal, hubungan BTNKS dengan LSM lokal juga sangat terbatas. Sebagian kecil LSM akan berhubungan dengan pihak BTNKS apabila ada “amplop” yang disediakan pihak Balai TNKS.

2.7.5. Isu yang Dihadapi TNKS

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa di dalam TNKS terdapat berbagai kepentingan. Masing-masing pihak berupaya untuk mewujudkan kepentingan itu menjadi nyata. Faktor itu yang menjadi titik persoalan dalam mengelola taman hutan tersebut. Upaya konservasi dan perlindungan akan menghadapi berbagai persoalan sepanjang pemerintah pusat tidak meninjau ulang kebijakannya. Akan sulit mencegah tindakan pihak-pihak yang melakukan perambahan hutan, *illegal logging* dan perburuan satwa liar, jika aparat penegak hukum tidak melakukan tugasnya dengan baik, masyarakat lokal dan pemerintah Kabupaten Kerinci tidak diikutsertakan dalam mengelola TNKS (*Jambi Pos*, 12 Mei 2005).

Rumitnya persoalan yang dihadapi pihak TNKS nampaknya mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Kerinci dan Provinsi Jambi. Salah satu tanggapan dari pemerintah daerah untuk memperbaiki kinerja pengelolaan TNKS ditunjukkan dengan adanya usulan dari pejabat Gubernur Jambi pada awal tahun 2005 kepada pemerintah pusat untuk membentuk 'koordinasi' dalam pengelolaan TNKS. Dalam pandangan pemerintah Kabupaten, pemerintah pusat (Departemen Kehutanan) tidak akan berhasil mengelola TNKS tanpa melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten di sekitar kawasan TNKS. Barangkali pemikiran yang berisi perlunya dibentuk badan sejenis Otorita yang bertanggung jawab mengelola TNKS dapat dijadikan sebagai salah satu solusi dalam mengelola TNKS ke depan.

Agar kondisinya tidak semakin parah karena banyaknya kepentingan dalam TNKS, perhatian yang lebih serius sangat dibutuhkan. Jika tidak, masyarakat lokal sekitar Kecamatan Kayu Aro yang paling dirugikan. Misalnya akan adanya banjir, longsor tanah pada musim hujan dan kekeringan pada musim panas.

2.8. Penutup

Kawasan TNKS menyimpan potensi sumber daya alam yang besar dan sangat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat lokal khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, namun sayang belum dikelola secara maksimal. Akibatnya praktek *illegal logging* dan pemburu satwa liar dan pencurian plasma dan nutfah leluasa melakukan aktivitasnya. Dampak negatifnya sudah dirasakan baik secara sosial ekonomi oleh masyarakat lokal dan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci sejak 4 tahun terakhir, yaitu terjadinya banjir dan tanah longsor, makin dangkalnya daerah aliran sungai (DAS), dan semakin sulitnya air di musim kemarau.

Untuk mencegah dampak negatif yang lebih luas dan dalam menuju pemerintahan yang akuntabel, transparan, demokratis dan efisien, pemerintah pusat perlu memberikan peran yang lebih besar kepada seluruh *stakeholders* (pemangku kepentingan) bagi pengelolaan taman nasional. Potensi seluruh pemangku kepentingan yang merupakan representasi dari seluruh warga yang berhubungan dengan pelestarian TNKS harus betul-betul didayagunakan.

Harmonisasi kepentingan seluruh pemangku kepentingan mutlak, jika pemerintah konsisten mempertahankan fungsi TNKS untuk mempertahankan ekosistem, melestarikan keanekaragaman ekologis dan sumber daya plasma nuftah, menjaga keseimbangan ekologis dan tata air dan sebagai *water catchment area* (area tangkapan air) yang mencegah terjadinya banjir, erosi tanah dan longsor yang sering terjadi pada daerah perbukitan kawasan TNKS.

Dengan demikian, kebijakan pemerintah pusat akan bersinergi dengan kebijakan pemerintah daerah Kerinci serta kepentingan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Kerinci. Pada akhirnya keberadaan TNKS akan menjadi warisan nenek moyang yang bermanfaat bagi seluruh generasi bangsa.

koordinasi
(Pemerda)

BAB III

TAMAN NASIONAL DALAM DISKURSUS OTONOMI DAERAH

Oleh Herman Hidayat

3.1. Pendahuluan

alah satu segi reformasi yang menjadi perhatian utama sampai saat ini adalah menyangkut isu kebijakan otonomi daerah. Pemerintah melalui kebijakan 'desentralisasi' (politik dan fiskal) dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 22/1999 mengenai 'Pemerintahan Daerah' dan No. 25/1999 tentang 'Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah' dan telah direvisi lagi melalui Undang-undang No. 32/2004 dan No. 33/2004. Lahirnya kedua undang-undang tersebut telah membawa perubahan signifikan dalam beberapa aspek seperti politik, pembentukan daerah dan kawasan khusus, pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan sumber-sumber daya daerah untuk kepentingan masyarakat lokal terhadap hubungan pemerintahan pusat dan daerah.

Proses pelaksanaan otonomi daerah yang sudah berjalan sejak Januari 2001 dalam kenyataannya belum bekerja mulus. Misalnya dalam implementasi Undang-undang No. 32/2004, pasal 17, ayat (1) dan (2) Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam konteks pengelolaan Taman Nasional Undang-undang No. 5/1990 mengenai 'Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya' pasal 34 ayat 1 menegaskan, pengelolaan Taman Nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam dilaksanakan oleh 'pemerintah (pusat)'. Memang, terlihat secara eksplisit lahirnya dua undang tersebut No. 5/1990 dan No. 32/2004 mengenai 'sumber daya alam' kewenangan pengelolaannya terlihat kontradiktif antara pemerintahan pusat dan daerah. Sungguhpun, harus diakui kemampuan sumber daya manusia, dana dan perlengkapan

logistik pemerintah pusat dalam mengelola 41 Taman Nasional di seluruh Indonesia mengalami 'keterbatasan', sehingga kondisi Taman Nasional banyak semakin buruk kualitasnya. Misalnya, dalam temuan penelitian lapangan yang dilakukan pada bulan Juni 2005, bahwa kondisi *Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)* yang memiliki luas wilayah sekitar 1.375.349.867 hektar sesuai dengan keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomer 901/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 yang terletak di empat provinsi (Jambi, Sumatra Barat, Bengkulu dan Sumatra Selatan), mengalami banyak kerusakan akibat perambahan lahan, untuk dikonversi lahan pertanian dan perkebunan; *illegal logging*, yaitu pencurian kayu untuk diperdagangkan; perburuan liar, perusakan fauna dan sebagainya.

Mengamati diskripsi di atas, tulisan ini difokuskan mengenai: (1) pembentukan *good governance* dalam pengelolaan sumber daya alam; (2) diskursus pengelolaan Taman Nasional dalam perspektif otonomi daerah baik dilihat dari persepsi dan kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten, persepsi lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pihak donor internasional (*World Bank*); (3) Keadaan riil sektor kehutanan di Provinsi Jambi. Ada pendapat yang progresif menyatakan, bahwa pengelolaan *TNKS (Taman Nasional Kerinci Seblat)* sebagai 'kawasan khusus,' dan dikelola oleh 'Majlis Wali Amanat' yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Wali Amanat bertugas merumuskan tugas-tugas pokok konservasi, perlindungan, pengawasan dan pembiayaan operasional Taman Nasional. Ada juga yang berpendapat, bahwa daerah kabupaten (Kabupaten Kerinci) yang luas wilayahnya lebih dari setengah di alokasikan buat Taman Nasional, pemerintah pusat diharapkan memberikan 'kompensasi' yang diambilkan dari dana alokasi khusus (DAK), sehingga pemerintah daerah yang bersangkutan mempunyai akses penambahan pendapatan asli daerah (PAD) buat membangun infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Taman Nasional.

3.2. Good Governance dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Alam

Pemerintah dengan masyarakat dapat diibaratkan seperti ikan dengan air, satu sama lainnya saling memerlukan. Perkembangan pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sejarah terbentuknya suatu masyarakat. Hubungan antara pemerintah dengan masyarakat bersifat sangat dinamis. Pada awalnya, pemerintah yang dibentuk oleh masyarakat warga menjalankan fungsi utama melayani masyarakat yang memberikan ‘kewenangan’ kepadanya. Dalam perjalanan waktu, pemerintah kemudian menjadi sangat berkuasa dan kemudian ‘menelan’ masyarakat yang membentuknya. Masyarakat hanya menjadi objek kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah. Gambaran tersebut dapat dilihat secara jelas dalam panggung kehidupan masyarakat dunia pada abad ke-19, pada saat terjadinya pemerintahan kolonialisme dan corak monarki absolute.

Pendulum tersebut kemudian bergeser setelah berkembangnya paham ‘demokrasi’ pada awal abad ke-20. Masyarakat warga Negara yang semula hanya menjadi objek kekuasaan yang sewenang-wenang kemudian bangkit dan menuntut adanya hak dan kewajiban yang seimbang. Pemerintahan demokratis harus dijalankan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi adalah sesuatu yang berat, bahkan mungkin merupakan bentuk pemerintahan yang paling rumit dan sulit. Banyak ketegangan dan pertentangan, dan mensyaratkan ketekunan para penyelenggaranya agar bisa berhasil. Demokrasi tidak dirancang demi efisiensi, tapi demi pertanggungjawaban; sebuah pemerintahan yang demokratis mungkin tidak bisa bertindak secepat pemerintahan diktator, namun sekali mengambil tindakan, bisa dipastikan adanya dukungan publik untuk langkah ini.¹

¹ Melvin I. Urofsky, “Prinsip-prinsip Dasar Demokrasi”, dalam *Demokrasi, America Commerce Freedom*, 2001, hal. 2.

Konsep ideal dalam melaksanakan demokrasi, dalam prakteknya banyak mengalami penyimpangan. Pimpinan pemerintahan dan politik yang dipilih oleh masyarakat warga Negara kemudian banyak yang menyalahgunakan ‘kepercayaan’ dari rakyat. Korupsi, kolusi dan nepotisme merajalela dimana-mana, ini yang terjadi pada pemerintahan Soeharto selama tiga dekade (1968-1998). Kekayaan Negara dan uang hasil sumber daya alam, uang pajak dari rakyat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, partai politik dan kelompok kroni Soeharto. Situasi dan kondisi seperti ini telah mendorong kesadaran masyarakat untuk menciptakan sistem atau paradigma baru atau *reformasi* untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak menyimpang dari tujuan mulianya.

Seiring dengan perubahan paradigma di atas, muncul gerakan baru yang dinamakan ‘gerakan masyarakat sipil’ (*civil society movement*). Inti dari gerakan ini ialah bagaimana upaya membuat masyarakat menjadi lebih mampu dan mandiri untuk memenuhi sebagian besar kepentingannya sesuai dengan aspirasinya.² Konsekwensi logis dan berkembangnya masyarakat sipil adalah semakin rampingnya bangunan birokrasi dan demokratis. Hal ini karena sebagian pekerjaan pemerintah dapat dijalankan sendiri oleh masyarakat maupun dilaksanakan melalui pola kemitraan dalam rangka privatisasi. Ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Savas (1987) bahwa ‘privatisasi adalah kunci menuju pemerintahan yang lebih baik. Maka, ketergantungannya kepada institusi birokrasi pemerintah menjadi semakin terbatas, dalam arti tercipta ketergantungan relatif (*independency relative*) masyarakat terhadap pemerintah. Ada perbedaan yang mendasar mengenai paradigma ‘masyarakat sipil’ masa regim Soeharto selama tiga dekade (1966-1998) dengan masa reformasi (1998-2005). Masa Soeharto dengan dominasi politik yang otoriter dan birokratis yang ketat sangat sulit ‘masyarakat

² Sadu Wasistiono, ‘Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan *Good Governance* dalam Syamsuddin Haris (Eds.). 2002. *Desentralisasi, Demokrasi & Akuntabilitas: Pemerintahan Daerah*, diterbitkan oleh AIPi dan Partnership for Governance Reform, hal. 55-57.

sipil' untuk mandiri dan berkembang, selalu ada intervensi dan rekayasa politik dari penguasa. Dalam masa reformasi, terjadi perubahan paradigma di atas, muncul gerakan baru yang sangat dinamis, gerakan masyarakat sipil (*civil society movement*) yang bebas berekspresi, keterbukaan dalam berdemokrasi dan tuntutan akuntabilitas dan transparansi dari pengelola negara, dana publik, partai politik, kinerja eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Untuk mengubah posisi hubungan antara pemerintah dengan warga negara, dari semula bersifat 'hirarkis' menjadi 'heterarkis', dibutuhkan perubahan filosofi dan konsep berfikir, termasuk penciptaan istilah baru yang lebih baik dan tepat. Paradigma pembangunan yang dulu 'sentralisasi' pada era Soeharto berubah menjadi 'desentralisasi' dalam era reformasi. Dalam kaitan eksploitasi sumber daya alam (sektor kehutanan), pemerintah pusat meni'mati mayoritas hasilnya, sekarang dalam era desentralisasi dan otonom daerah, hasil sektor kehutanan, daerah dapat meni'mati sebagian besar hasilnya. Menurut Syaukani (2003), 'untuk menjadikan daerah otonom yang mandiri dan berkelanjutan, maka semua *stakeholders* mesti bersama-sama mendukung konsep pembangunan yang berkelanjutan'. *Pertama*, hasil dari eksploitasi dan eksplorasi serta pemanfaatan sumber daya alam harus dialokasikan untuk pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia); *Kedua*, dialokasikan dalam pengembangan dan penguasaan serta inovasi pada teknologi tepat guna dan bernilai tambah; *Ketiga*, pengalokasian sebagian biaya pada perbaikan kerusakan kondisi sumber daya alam dan lingkungan.³ Nampaknya, pemikiran Syaukani dalam kaitan pemanfaatan sumber daya alam mempunyai implikasi positif atas pengembangan sumber daya manusia dan melestarikan lingkungan. Pemikiran ini sangat penting dikembangkan dalam merealisasikan konsep desentralisasi kini dan akan datang. Realisasi dari konsep pemerintahan yang bersih dan bijaksana, merupakan prasyarat untuk mendapatkan keseimbangan yang

³ Lihat Hery Susanto, dkk (2003), *Otonomi Daerah dan Kompetensi Lokal: Pikiran dan Konsep Syaukani HR*, Jakarta, Millenium Publisher, hal. 183-184.

efektif antara lingkungan dan pembangunan. Berkaitan dengan masalah ‘tata pemerintahan yang bersih’, *World Bank* dan *UNDP (United Nations Development Program)* mengembangkan istilah baru yaitu *governance* sebagai pendamping kata “government”.

3.3. Good Governance

Kata *governance*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “tata pemerintahan”. Menurut *World Bank*, kata *governance* diartikan sebagai “the way state power is used in managing economic and social resources for development society”. Dari pemahaman di atas diperoleh gambaran bahwa ‘governance’ adalah cara, bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumber daya-sumber daya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat.⁴ Sementara itu *UNDP*, 1997 mengajukan definisi ‘governance’ sebagai “the exercise of political, economic and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”. Dengan demikian, kata *governance* ialah pelaksanaan, yakni penggunaan kewenangan politik, ekonomi dan administratif untuk mengelola masalah-masalah nasional pada semua tingkatan. Dalam arti lain, *Governance* didefinisikan sebagai pelaksanaan otoritas politik, ekonomi dan administratif dalam pengelolaan sebuah negara, termasuk di dalamnya mekanisme yang kompleks serta proses yang terkait, lembaga-lembaga yang dapat menyuarakan kepentingan baik perorangan ataupun kelompok masyarakat dalam memperoleh haknya dan melakukan tanggung jawabnya serta menyelesaikan segala perselisihan yang muncul di antara mereka. Prasyarat minimal untuk mencapai good governance adalah adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, penegakan hukum, efektifitas dan efisiensi, dan keadilan.

⁴ *Op Cit*, hal. 58-59.

Keterlibatan masyarakat di setiap jenjang dalam proses pengambilan keputusan, terutama menyangkut masyarakat, misalnya dalam pengelolaan sumber daya alam, akan menjadi semacam aktifitas pendukung pengelolaan (*co-management*) yang terdiri atas suara rakyat dan tindakan-tindakan responsif pemerintah.

Menurut UNDP, *governance* didukung oleh tiga kaki yakni politik, ekonomi dan administrasi. Disamping itu *governance* atau tata pemerintahan memiliki tiga domain yaitu:

1. negara atau pemerintahan (*state*)
2. sektor swasta atau dunia usaha (*private sector*)
3. dan masyarakat (*society*)

Ketiga domain di atas berada dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Aktor pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan, pengendalian dan pengawasan. Sektor swasta lebih banyak berperan sebagai penggerak aktivitas di bidang ekonomi. Sedangkan masyarakat adalah objek sekaligus subjek dari sektor pemerintah maupun swasta. Karena di dalam masyarakat terjadi interaksi di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya. *Governance* yang dijalankan ketiga domain tersebut tidak sekedar jalan melainkan harus masuk kategori yang baik (*good*). Perpaduan antara kata *good* dan *governance* menimbulkan kosa kata baru yaitu *good governance*, yang dewasa ini menjadi sangat populer.

↓
Peran
tiap
aktor

Dalam kaitan di atas, bagaimana mengimplementasikan *good governance* dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya sektor kehutanan? Hal ini adalah tantangan bagaimana ketiga faktor yaitu pemerintahan, swasta dan masyarakat bisa saling bekerjasama di lapangan untuk merealisasikan sektor kehutanan bagi kesejahteraan masyarakat dan tetap melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Perubahan paradigma pembangunan telah bergeser dari yang 'sentralistik' masa Orde Baru menjadi lebih 'desentralistik' dalam era reformasi ini. Misalnya dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud Undang-undang RI No. 33/Tahun 2004

↓
Tantangan
sinergi

tentang “Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah” pasal 14 mengenai ‘Pembagian penerimaan Negara yang berasal dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:⁵

- a. Penerimaan Kehutanan yang berasal dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbalan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk Daerah.
- b. Penerimaan Kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi dibagi dengan imbalan sebesar 60% untuk Pemerintah dan 40% untuk Daerah.

Sedangkan Pasal 15 membagi perincian bagi penerimaan Daerah (80%). Misalnya, Pasal 15 ayat 1 berbunyi:”Dana bagi hasil dari penerimaan IHPH yang menjadi bagian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1, dibagi dengan rincian:

- a. 16% untuk provinsi;
- b. 64% untuk kabupaten/kota penghasil.

Pasal 15, Ayat (2) Dana bagi Hasil dari penerimaan PSDH yang menjadi bagian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dibagi dengan rincian:

- a. 16% untuk provinsi yang bersangkutan;
- b. 32% untuk kabupaten kota penghasil; dan
- c. 32% dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Mengamati deskripsi di atas, jelas bahwa paradigma perkembangan pembangunan telah bergeser dari ‘sentralistik’ menuju ke

⁵ Lihat Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32/Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33/Tahun 2004, Penerbit “Citra Umbara” Bandung, 2004, hal. 276-278.

arah ‘desentralistik’, khususnya dalam penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam, terutama sektor kehutanan. Tujuannya adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, peran aktor pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan swasta sebagai penggerak ekonomi dan peran masyarakat sebagai objek dan sekaligus subjek pembangunan tetap sangat signifikan dalam implementasi pembangunan sektor kehutanan di lapangan.

Sebaliknya, bagaimana pengelolaan ‘Taman Nasional’ yang merupakan bagian integral dari sektor kehutanan, dimana ‘kewenangan’ pengelolaan masih berada di tangan pemerintah pusat, bukan pada pemerintahan provinsi dan kabupaten-berdasarkan Undang-undang No. 5/1990? Adakah dalam era ‘desentralisasi’ sekarang berbagai *stakeholders* lain (pemerintah provinsi dan kabupaten, LSM, donor internasional, masyarakat lokal) mempunyai peran ‘kewenangan’ untuk turut mengelolanya? Pertanyaan tersebut adalah fokus kajian yang akan dielaborasi dalam analisis dibawah ini.

Adilema.

3.4. Persepsi *Stakeholders* tentang Taman Nasional

Pemahaman *stakeholders* ialah aktor ‘pemegang kepentingan’ mengenai diskursus eksistensi dan pengembangan Taman Nasional. Para aktor *stakeholders* mempunyai peran sentral dalam melaksanakan *co-management* (pengelolaan bersama) Taman Nasional itu. Misalnya peran oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemberi dana untuk pengembangan (*World Bank dan foundations* lainnya), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat lokal. Dari perspektif politik lokal (daerah), Taman Nasional di Indonesia belum menjadi isu kebijakan pemerintah daerah (Pemda). Sungguhpun, ada beberapa pemerintahan kabupaten yang alokasi lahannya setengah atau lebih dipakai untuk konservasi Taman Nasional. Misalnya, kabupaten Kerinci, kabupaten Kapuas Hulu dan lainnya. Dalam kaitan diskursus mengenai Taman Nasional, diharapkan para aktor pemegang

kepentingan tersebut memberikan persepsi atau gagasan, solusi dan rekomendasi mengenai peran strategis Taman Nasional yang berfungsi sebagai perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan. Sebaliknya, kerusakan Taman Nasional dan berbagai implikasinya sebagai bentuk pengelolaan yang *miss-management* (salah pengelolaan) oleh pemerintah pusat (Departemen Kehutanan, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam). Hal ini disebabkan, karena suatu keniscayaan manajemen yang 'sentralistik'. Ini karena berpangkal pada keterbatasan anggaran biaya (*budgeting*), sumber daya manusia, dan lemahnya pengawasan dalam mengelola Taman Nasional. Di sisi lain, pemerintah pusat mempunyai kepentingan diri yang besar, dan tidak mendistribusikan pembagian 'kewenangan' untuk mengelola Taman Nasional dengan aktor *stakeholders* lainnya.

3.4.1. Persepsi dan Kepentingan Pemerintah Pusat

Taman Nasional mempunyai peran yang penting dan strategis bagi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan.⁶ Untuk mencapai itu pemerintah dan berbagai *stakeholders* harus menjaga dan melestarikan eksistensi Taman Nasional. Fungsi strategis Taman Nasional ialah sebagai areal tangkapan air, daerah aliran sungai (DAS), hidrologi, mengatur iklim mikro (*micro climate*), wahana pendidikan, dan sebagai tempat wisata alam. Ada tiga tujuan pengelolaan Taman Nasional secara garis besarnya: (1) perlindungan proses ekologis untuk menjamin fungsi dan perannya sebagai sistem penyangga kehidupan; (2) pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya untuk menjamin tersedianya cadangan genetik dari setiap jenis yang ada di Taman Nasional dan; (3) pemanfaatan secara lestari untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan yang berkelanjutan bagi umat manusia, khususnya bagi masyarakat

⁶ Wawancara dengan Ady Susmianto, Direktur Konservasi Kawasan, Direktorat Jenderal PHKA (Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam), tanggal 27 Mei, 2005 di Gedung Manggala, Jakarta.

sekitar Taman Nasional. Ketiga tujuan ini sesuai dengan Undang-undang No.5/1990 mengenai ‘Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya’. Dengan kata lain, menurut Ady, bahwa keberadaan Taman Nasional pada suatu wilayah dan daerah tertentu, maka pengelola Balai Taman Nasional harus senantiasa memperhatikan dimensi ekologis, ekonomis dan sosial, sehingga kepentingan masyarakat yang tinggal di sekitar Taman Nasional dan kepentingan *stakeholders* lainnya merasakan manfaatnya.

Dalam era 1990an dan 2000an, kebijakan penunjukan ‘Taman Nasional’, pemerintah banyak memfasilitasi pendapat *stakeholders* (pemangku kepentingan) dan perencanaannya diangkat dari aspirasi bawah (*bottom up*). Hal ini sesuai dengan penunjukan Taman Nasional secara resmi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.70/2001 dan juga proses peruntukan dan perubahan fungsi hutan berdasarkan Undang-undang No. 41/1999. Ada beberapa pedoman ditetapkan kawasan menjadi Taman Nasional:

- (1) Telaah teknis dari Dinas Kehutanan daerah baik provinsi dan kabupaten dan juga kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA);
- (2) Ada inisiatif/usulan untuk menetapkan Taman Nasional dari berbagai *stakeholders* seperti lembaga riset, perguruan tinggi, LSM;
- (3) Ada rekomendasi dari Bupati dan DPRD kabupaten, jika kawasan Taman Nasional itu berada di daerah dan ditujukan kepada Menteri Kehutanan;
- (4) Ada rekomendasi dari Gubernur dan DPRD provinsi, jika kawasan Taman Nasional berada di lintas kabupaten/kota, dan ditujukan kepada Menteri Kehutanan;
- (5) Dan jika ada konflik dalam penetapan kawasan Taman Nasional dengan masyarakat adat, maka solusinya agar dimusyawarahkan dengan pimpinan adat dan difasilitasi oleh daerah. Jika tidak ada solusi, maka kawasan yang dipersengketakan diputuskan dengan ‘enclave’.⁷

⁷ Wawancara, *Ibid*.

Pemerintah Pusat Merespon Usulan Daerah

Dalam masa otonomi daerah ini, diskursus di kalangan elit politik daerah muncul baik bupati dan jajarannya, anggota DPRD daerah, bahkan LSM lokal dan nasional yang bersama-sama mengajukan usulan bahwa daerah agar diberi kompensasi dari dana alokasi khusus (DAK) untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD), membangun infra struktur, dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat bagi suatu daerah yang lebih 40-50% lahannya digunakan sebagai lokasi Taman Nasional. Misalnya, Kabupaten Kutai Timur, Kapuas Hulu, Kerinci, dan sebagainya. Usulan ini ditanggapi positif oleh Ady, bahwa secara teknis yang bisa menambah dana alokasi khusus bagi daerah dalam kaitannya pengelolaan Taman Nasional adalah Departemen Keuangan berdasarkan kesepakatan dan urgensi pelestarian Taman Nasional dengan pemerintah pusat. Sedangkan, peran teknis Direktorat Jenderal PHKA, Departemen Kehutanan adalah tetap menjaga dan melestarikan Taman Nasional secara maksimal agar bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan berbagai *stakeholders* yang lebih luas baik secara nasional, regional dan internasional. Sungguhpun, diakui oleh Ady, bahwa karena terbatasnya sumber daya manusia yang mengelola dan mengawasi keberadaan Taman Nasional, anggaran operasional, dan *supply logistik* di lapangan berdampak luas bagi pemeliharaan dan pengawasan eksistensi Taman Nasional dari berbagai gangguan pihak yang ingin menyabot lahan, mencuri kayu, fauna dan flora dan merusak bio-diversitanya.

3.4.2. Persepsi dan kepentingan Pemerintah Provinsi

Dalam sub-bab ini diterangkan dua aspek yang menonjol dalam diskursus sektor kehutanan. Pertama ialah persepsi ‘Taman Nasional’ oleh pejabat pemerintahan di provinsi baik dinas Kehutanan, Bappeda, Kesbang (Kesatuan Bangsa) dan sebagainya. Kedua, keadaan kondisi riil sektor kehutanan di Provinsi Jambi, yang diidentifikasi mengalami ‘kerusakan’ serius akibat *illegal logging* (penebangan liar), konversi

lahan kehutanan untuk dipakai perkebunan dan pertambangan seperti kelapa sawit dan batu bara, Hak pengusahaan hutan (HPH)-yang tidak memperhatikan ekosistem dan lingkungan. Hal ini, berdasarkan alasan rasional bahwa mendiskusikan keadaan sektor kehutanan pada suatu pemerintahan provinsi adalah bagian integral untuk mengetahui secara komprehensif mutu dan kualitas kehutanan, termasuk di dalamnya ‘Taman Nasional’ yang sampai saat ini ‘kewenangan’ pengelolaannya masih berada di tangan pemerintah pusat (Departemen Kehutanan). *Arif*

Diskursus pertama ialah Taman Nasional. Menurut Gatot Moeryanto⁸, bahwa eksistensi Taman Nasional adalah sangat penting untuk konservasi lingkungan, maka TNKS patut dipelihara. Dalam konteks implementasi otonomi daerah Undang-undang No. 32/2004, Pasal 9 mengenai “fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota”. Dalam konteks ‘Taman Nasional’, ia menjadi ‘test case’ untuk dikelola bersama antara pemerintah pusat dan daerah serta *stakeholders* lainnya. Hal ini di dasarkan atas pertimbangan, bahwa kualitas TNKS mulai menurun, karena perambahan lahan, praktek *illegal logging* dan konversi lahan untuk perkebunan dan pertambangan. Pemberantasan praktek-praktek itu yang dipikul oleh pemerintah pusat sendiri dirasakan sangat besar. Karena keterbatasan aparatur Balai Taman Nasional untuk pengawasan, alokasi anggaran pemeliharaan dan pembangunan yang terbatas dan sanksi hukum yang lemah bagi pelanggar. Sebagai ilustrasi, kawasan TNKS yang masuk ke wilayah Provinsi Jambi seluas 398.935 hektar, terletak di tiga kabupaten, meliputi Kabupaten Merangin seluas 134.673 ha, Kerinci seluas 215.000 Ha, dan Bungo seluas 49.262 Ha. Namun, praktek *illegal logging* yang disponsori oleh pedagang kayu (cukong) paling banyak terjadi di Kabupaten Merangin dan perambahan lahan untuk pertanian terjadi di Kabupaten Kerinci. Untuk membasmi aksi

⁸ Ir. H. Gatot Moeryanto adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, wawancara ini dilakuka pada tanggal 9 Juni 2005 di kantornya Jl. Arif Rahman Hakim No. 10, kota Jambi.

pencurian kayu dan lahan di TNKS, Kapolres Kerinci, Edi Purwanto, berupaya keras untuk membasmi dan mempersempit ruang gerak pencuri kayu di kawasan TNKS. Operasi bersama dilaksanakan, karena pelaku pencurian berasal dari warga Kab. Merangin, sedang wilayah pencurian berada di Kabupaten Kerinci. Dan hasil kejahatan (kayu), diangkut ke industri penggergajian (*sawmill*) berlokasi di Kabupaten Merangin (*Jambi Express*, 10 Februari 2002).

Untuk mengatasi gejala di atas, Moeryanto sudah mengusulkan beberapa langkah positif untuk mengelola TNKS agar lebih baik di masa depan. Pertama, memberikan input pemikiran kepada Gubernur Jambi. Pada tanggal 27 Februari 2004, Zulkifli Nurdin, Gubernur Jambi mengundang tiga gubernur yang terkait wilayahnya dengan batas TNKS, yaitu Gubernur Sumatra Barat, Bengkulu, dan Sumatra Selatan, 9 Ketua DPRD serta 9 Bupati yaitu Kerinci, Bungo, Merangin, Solok, Pesisir Selatan, Bengkulu Utara, Muko-Muko, Rejang Lebong, dan Musi Rawas. Pertemuan yang digagas oleh Gubernur Jambi dan diadakan di Sungai Penuh, ibukota Kabupaten Kerinci adalah berupaya melakukan koordinasi antar provinsi dan kabupaten terkait untuk bekerja sama dalam melindungi, mengamankan dan melestarikan TNKS. Namun, hasil dari pertemuan itu, sampai saat ini nyaris tak ada implementasinya yang berarti di lapangan. Hal ini karena kerangka kerjasama semacam itu relatif sulit dilaksanakan eksekusi kebijakannya, karena masih terlepas dari integrasi organisasi pengelola dan mekanisme pengelolaan TNKS itu sendiri.

Kedua, Dinas Kehutanan, Bappeda dan dinas lain memberi *input* usulan kepada Sudarsono, Pejabat Gubernur Jambi (Desember 2004-Juni 2005) mengenai pengelolaan TNKS. Pertimbangan pengusulan ini berdasarkan atas nilai penting dan strategisnya kawasan TNKS, ia juga telah diusulkan menjadi warisan dunia (*Cluster World Heritage Site*) dan telah dideklarasikan sebagai *Asean Heritage Park* and *ASEAN'S Greatest Park* pada tanggal 18 Desember 2003. Usulan konsep itu agar pengelolaan TNKS dapat berjalan baik, maka TNKS perlu ditetapkan menjadi suatu "Kawasan Khusus" dalam suatu 'Peraturan Pemerintah'


sebagaimana tertulis dalam Undang-undang No32/2004, pasal 9, ayat (5) dan (6). Ayat (5): "Daerah dapat mengusulkan 'kawasan khusus' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemerintah". Dan Ayat (6): "Tata cara penetapan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) diatur dalam 'Peraturan Pemerintah'. Inspirasi lain yang mendorong menurut Moeryanto ialah Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/2004 tentang 'Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Plestarian Alam' antara berbagai pihak yang mempunyai minat, kepedulian dan kepentingan. Misalnya dalam pasal 1, ayat (3): "*kolaborasi* pengelolaan kawasan Suaka Alam dan kawasan Pelestarian Alam adalah pelaksanaan suatu kegiatan atau penanganan suatu masalah dalam rangka membantu meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan Suaka Alam dan kawasan Pelestarian Alam secara bersama dengan sinergis oleh para pihak atas dasar kesepakatan dan kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

usulan (1)

Dalam konteks, TNKS, maka perlu diusulkan untuk dibentuk kawasan khusus buat TNKS ini secara organisasi, otoritas pengelolanya bertanggung jawab kepada beberapa Menteri (Departemen) yang terkait serta Gubernur dan para Bupati yang terkait sebagai penanggung jawab sesuai dengan kegiatan dan permasalahannya. Kerangka konseptual dari peran para Menteri, Gubernur, dan Bupati terkait dalam organisasi pengelola TNKS sebagai kawasan khusus itu, adalah berfungsi sebagai suatu "Wali Amanat" (Dewan Penanggung jawab) yang menentukan arah pengelolaan TNKS, pemanfaatannya, fungsi, pembiayaan dan implikasinya. Secara umum organisasi yang diarahkan oleh wali amanat ini berada dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia (lihat gambar 3.1). Komposisi 'Wali Amanat' ini terdiri dari para Menteri atau Departemen terkait, Gubernur dan Bupati ialah: Menteri Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Gubernur Jambi, Gubernur Sumatra Barat, Gubernur Bengkulu, dan Gubernur Sumatra Selatan. Para Bupati misalnya, Bupati Kerinci, Merangin, dan Bungo (Jambi), Bupati Pesisir Selatan, Solok Selatan, Solok, Damasraya (Sumatra Barat), Bupati Bengkulu Utara, Muko-

Muko, Rejang Lebong (Bengkulu), dan Bupati Musi Rawas dan Lubuk Linggau (Sumatra Selatan).

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)



Sumber: Proposal Pengelolaan TNKS sebagai Kawasan Khusus, Pejabat Gubernur Jambi, Juni 2005.

Keterangan : ↑ Garis Pertanggung jawaban
↓ Garis Instruksi

Ketiga, usulan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Taman Nasional agar terjadi perubahan struktur Balai TNKS yang ada, yaitu Kepala Balai (eselon III/a) dipromosikan ke tingkat IV/a menjadi Easelon II setara (Kepala Dinas) di kabupaten. Hal ini berdasarkan pertimbangan tehnik

dan fungsi agar kerjasama dan koordinasi program di lapangan berjalan lebih baik.⁹ Keempat, agar dana DAK (Dana Alokasi Khusus) dinaikan untuk menambah sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat, bagi kabupaten yang wilayahnya terokupasi (diduduki) oleh kawasan TNKS.

Diskursus kedua ialah mengenai kondisi riil keadaan Hutan di Jambi. Menurut SK Gubernur Nomor 108 tahun 1999, luas kawasan hutan tetap di Provinsi Jambi 2.179.440 hektar atau 42,73% dari luas daratan Jambi. Jumlah pemegang izin HPH (Hak Pengusahaan Hutan) yang masih aktif sebanyak 16 HPH. Kawasan HPHnya tersebar di beberapa kabupaten. Misalnya, Kabupaten Batanghari ada 5 HPH dengan luas konsesi 306.764 Ha; Kabupaten Sarko 6 HPH ada 321.140 Ha; Kabupaten Bungo Tebo 3 HPH ada 237.942 ha; dan Kabupaten Tanjung Jabung 2 HPH ada 92.260 Ha. Empat dari 16 HPH yang masih aktif tersebut adalah milik PT. Inhutani V (BUMN Departemen Kehutanan). Sedangkan pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan 'Tanaman Industri' sebanyak 9 unit, luas konsesi 269.380 Ha. Di sisi lain, industri pengolahan Kayu Hulu (IPKH) berdasarkan pengolahan kayu tahun 2000 (sampai dengan bulan September) sebanyak 146 unit, yang dapat dirinci berdasarkan lokasi kabupaten induk sebagai berikut: Kabupaten Batanghari 102 unit; Kabupaten Tanjung Jabung ada 14 unit; Kabupaten Sarolangun-Bangko ada 18 unit, dan Kabupaten Bungo-Tebo 12 unit.¹⁰

Hutan Jambi dari total 2,1 juta hektar, kini hanya tinggal 1,6 juta hektar, keadaannya rusak dalam era otonomi daerah ini. Salah satu LSM, Forum Penyelamatan Hutan Jambi (FPHJ), menyatakan bahwa hutan Jambi hancur karena ulah buruk pengusaha hutan atau pemilik HPH, (Hak Pengusahaan Hutan), pemegang Izin Pengelolaan Kayu

⁹ Wawancara dengan staf Bappeda Provinsi Jambi (Darman Siregar dan Sahrizal) dilakukan pada tanggal 8 Juni 2005 di Kota Jambi.

¹⁰ Untuk mengetahui keadaan hutan di Jambi, lihat 'Lokakarya Rancangan Kesepakatan Politik Nasional Bidang Kehutanan Regional Sumatera,' Badan Planologi Kehutanan Kerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Jakarta, Nopember 2001, hal. 29-31.

(IPK), dan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit yang menyalahi aturan main (*Forum Keadilan, No. 12, 25 Juni 2000*). Mereka itu di Jambi, disebut sebagai mafia kayu. Menurut, informan, bahwa mafia kayu tersebut menebang dan menggunduli hutan Jambi. Ini bisa dilihat dari lalu lintas truk pengangkut kayu gelondongan di jalan lintas timur dari Tungkal Ulu menuju desa Sangeti atau desa Sekernan. Misalnya, Batanghari, tepian sungai tempat belasan perusahaan *sawmill* dari perusahaan kayu lapis beroperasi. Dalam pengamatan *Walhi* (Wahana Lingkungan Hidup) Jambi, mafia kayu itu juga berani membat kayu di Taman Nasional Berbak dan Tanjung Jabung. Aktornya ialah Aleng, taipan HPH terkaya di Jambi, pemilik PT. Rimba Karya Indah. Pelaku yang lain ialah PT. Inhutani, BUMN Departemen Kehutanan, yang mempunyai konsesi HPH di Jambi. Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin mengeluarkan instruksi ‘agar Inhutani angkat kaki dari bumi Jambi’ (*Forum Keadilan No. 21, 27 Agustus 2000*).

HPH
||
Cukong

Fenomena ini berdasarkan alasan bahwa Inhutani telah merusak hutan di Provinsi Jambi seluas 53.435 kilometer persegi. Ia (Inhutani) juga dituduh belum membayar tunggakan utang Iuran Hasil Hutan (IHH) Rp. 2.15 milyar, Dana Reboisasi (DR) Rp. 135.08 juta, dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Kondisi ini menurut berbagai informasi dapat berjalan mulus, karena ada permainan antara pihak Inhutani dan beberapa pejabat yang berdinasi di Kantor Wilayah Kehutanan dan Dinas Kehutanan Jambi. Alhasil, Gubernur Jambi (Zulkifli) juga menuntut pengembalian dana-dana yang telah dipungut dari Provinsi Jambi sejak tahun 1970an itu, yaitu sebesar Rp.72 trilyun. Nampaknya tuntutan dari Gubernur ini mendapatkan dukungan luas dari masyarakat, kalangan DPRD Jambi, LSM, mahasiswa serta tokoh masyarakat di daerah yang berpenduduk 2,7 juta jiwa.

Gubernur menilai, bahwa kesepakatan bersama para gubernur dan bupati dalam deklarasi Kerinci bisa percuma, jika tak ada komitmen yang jelas dari implementasi yang dihasilkan. Gubernur Zulkifli kecewa terhadap *World Bank* (Bank Dunia), yang kurang peduli terhadap eksistensi kelestarian TNKS, tak ada kompensasi riil para penikmat

karbon sink (zat asam) dari anggota Negara industri maju untuk memberikan ‘dana’ yang memadai baik berupa hibah langsung dan *grant* bagi negara berkembang (seperti Indonesia) yang tetap menjaga kelestarian Taman Nasionalnya. Demikian juga, perhatian pusat selama ini kurang serius menjaga hutan. Buktinya, trilyunan dana reboisasi masih diparkir di pusat dan digunakan di luar sektor kehutanan, hingga kini dan belum ada realisasi reforestasi ke daerah-daerah, khususnya kawasan areal Taman Nasional (*Jambi Ekspres* 13 Maret 2002).

Bem Pura
DR 87

Para pimpinan mahasiswa di kampus seperti Presiden LEMA, UNJA, BEM-IAIN, STS Jambi. STMIK dan AMIK menyatakan, ‘bahwa kasus kejahatan korupsi ini adalah agenda reformasi dan harus dimusnahkan kapan dan dimanapun juga’. Anggota DPRD Provinsi Jambi harus mengerti dan mau melaksanakan apapun yang diamanatkan rakyat untuk mereka, kata Rendra wakil Presiden UNJA. Direktur Eksekutif *Jarak* (Jaringan Anti Korupsi), Ja’far Ahmad mengatakan, bahwa ‘kegiatan ini dimaksudkan untuk memberi pemahaman kepada publik kegiatan-kegiatan moral. Hendaknya kegiatan yang memberantas korupsi mendapatkan dukungan dari semua pihak dalam rangka memberi kontribusi bagi bangsa ke depan. Sudah saatnya kita menjalankan monitor terhadap kejahatan-kejahatan korupsi di negara dan di daerah kita ini’ (*Jambi Ekspres*, 13 Maret 2002).

Komentar, menurut Forum Penyelamat Hutan Jambi (FPHJ) yang beranggotakan 20 LSM lingkungan, kerusakan hutan Jambi akibat eksploitasi besar-besaran oleh 16 pemegang HPH yang dilakukan sejak tahun 1967. Pada awal tahun 1991 ditunjuk Inhutani V yang bermarkas di Palembang untuk mengatasi kerusakan hutan dan mengelola HPH di Jambi dengan cara menguasai tujuh HPH. Namun, kenyataannya Inhutani tidak memberikan solusi soal pelestarian hutan. Tetapi sebaliknya menimbulkan bencana besar. Ribuan hektar hutan menjadi gundul tanpa pernah dilakukan kembali reboisasi. Di sisi lain, mafia kayu (cukong kayu) melakukan penebangan kayu liar juga merajalela, karena kepastian tindakan hukum di lapangan lemah dalam era reformasi. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Salim M. Sakti mengomentari, bahwa

↓
inhutani V = pengek

pemberantasan penebangan kayu liar sulit diberantas, karena sebagian besar oknum petugas *Dishut* telah banyak termakan ‘budi’ (uang) pada sejumlah pengusaha yang mendalangi *illegal logging* (*Sinar Jambi Baru*, No. 101, Tahun III, 10-16 Desember 2001). Keterlibatan sejumlah oknum Dishut dan Balai Taman Nasional dalam aksi penebangan liar yang kini terus merambah ke kawasan Taman Nasional itu sulit dipungkiri dan sudah menjadi rahasia umum.¹¹ Hal ini didukung oleh *pooling* yang dilakukan oleh LSM Jaringan Anti Korupsi (*Jarak*). Respondenya adalah 45 para aktifis mahasiswa dan LSM dan sasarannya adalah instansi pemerintah di Jambi. Bagaimana hasilnya? Hasilnya adalah yang dinyatakan paling korup adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan nilai 21,43 persen. Instansi kedua terkorup ialah Kanwil Departemen Agama dengan skor 19 persen. Posisi ketiga terkorup ialah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan skor 14,29 persen (*Jambi Ekspres*, 13 Maret 2002).

Sebagai ilustrasi penangkapan 23 tronton truk yang membawa kayu curian illegal di Batanghari (*Jambi Ekspres*, 30 Januari 2002), 900 batang kayu di Taman Nasional Bukit Tigapuluh oleh PT. DP (*Jambi Ekspres*, 30 Mei 2004), dan penangkapan 20 truk jenis PS di Kantor Dinas Kehutanan Jambi, dan 6 truk tronton di Kejaksaan (Wawancara 7 Juni 2005) menunjukkan makin seriusnya pemberantasan praktek *illegal logging* di Jambi. Implikasi dari rusaknya hutan, beberapa jenis flora dan fauna yang dilindungi populasinya berkurang dan daerah di Jambi seperti Kabupaten Bungo, Batanghari, Tebo dan Tanjungjabung Barat tertimpa banjir pada tahun 2002-2004.

¹¹ Pengamatan penulis di lapangan TNKS, penebangan pohon-pohon besar di jalan timur menuju Danau Gunung Tujuh pada ketinggian 300-600 (dpl) untuk lahan berkebun seperti tembakau, kubis, kentang, dan sebagainya oleh anggota masyarakat Kecamatan Kayu Aro, adalah akibat tidak berfungsinya sistem pengawasan aparat Balai Taman Nasional Kerinci Seblat dan lemahnya penegakan hukum.

Bagaimana Upaya Pencegahan Praktek Illegal Logging?

Ada beberapa strategi pencegahan praktek ‘*illegal logging*’. *Pertama*, strategi penangkapan pelaku (aktor) di lapangan. Tim Gabungan dari Polda Jambi, Dinas Kehutanan provinsi, Kejaksaan beroperasi dengan menutup sawmill liar di Rt 11 Rw 03, Tempino, Jambi luar kota, Muaro Jambi. Dalam penertiban itu, tim gabungan polisi kehutanan Provinsi dan Kota Jambi itu berhasil mengamankan 25 meter kubik kayu jenis Meranti dan Medang Labu. Disita sejumlah *chinsaw* (mesin gergaji) dan genset. Kedua alat itu sebagai pendukung kegiatan sawmill liar yang diduga telah menadah *illegal logging*. Penangkapan truk-truk pengangkut kayu ilegal, buldozer jenis kepiting dan diparkir di kantor itu dibenarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Gatot Maryanto. Ia bertekad akan lebih gencar lagi menertibkan praktek *illegal logging*, apapun resikonya. Namun ia pun juga mengharapkan komitmen dari pihak luar agar terus menjaga hutan Jambi yang tersisa agar tidak punah oleh para ulah penjara (*Media Regional*, 2-9 Maret 2005).

Di sisi lain, praktek penebangan 900 batang kayu oleh PT. DP di Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBD) Jambi pada bulan Mei 2004 agar segera dihentikan. Kritik keras dari salah satu LSM *KKI Warsi (Komunitas Konservasi Indonesia)*, melalui Rudi Syaf (Direktornya) menyatakan, pemberian izin eksploitasi lokasi hutan seluas 500 hektar yang diperuntukan bagi PT. DP itu tidak realistis (*Suara Jambi*, 24-30 Mei 2004). Karena tidak menguntungkan, maka PT.DP mencuri kayu di lokasi wilayah TNBD dan juga berimplikasi alat beratnya menimpa orang *Rimba* (Suku anak dalam), sehingga mati pada Selasa, 18 Mei 2004. Sedangkan, Maraden Purba, Ketua Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Provinsi Jambi, menyatakan akan berupaya menghentikan eksploitasi penebangan kayu di TNBD. Dan akan dibentuk tim terpadu untuk mengusut tuntas soal kematian salah seorang suku *Rimba* yang terdiri atas aparat kepolisian, Dinas Kehutanan Kabupaten Batanghari, BKSDA, Warsi dan instansi terkait lainnya.

Kedua, ialah dengan mengupayakan gerakan penghijauan bersama rakyat dan aktor lainnya. Misalnya, gerakan di Tanjung Jabung Barat, melalui motto tebang satu tanam sepuluh (*TSTS*) dinilai sangat efektif dalam menjaga kelestarian hutan (*Jambi Ekspres*, 30 Januari 2002). Bahkan Zulkifli Nurdin, Gubernur Jambi (1999-2004) dan Danrem sangat mendukung upaya gerakan ini, dan perlu diwajibkan ke seluruh Provinsi Jambi. Rekomendasi Gubernur mengenai gerakan ‘penghijauan’ yang ditujukan kepada pemerintah daerah itu, ditindak lanjuti khususnya oleh bupati Usman Ermulan (Tanjung Jabung Barat) dengan menggulirkan program penghijauan. Salah satu programnya, ialah dengan penanaman bibit kemiri. Bibit kemiri itu ditanam di sebelah kiri dan kanan jalan raya Kuala Tungkal, khususnya di perbatasan dengan Tanjung Jabung Timur. Namun dalam tahap berikutnya akan diteruskan ke kota Kuala Tungkal atau sepanjang lebih 50 km. Bupati telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran dinas instansi untuk ikut berpartisipasi dalam penanaman itu dan akan diteruskan sampai hingga ke kecamatan-kecamatan. Begitu juga dengan penghijauan pantai. Ini untuk melestarikan hutan bakau. Dan masyarakat diharapkan sadar pentingnya melestarikan hutan.

3.4.3. Persepsi dan Kepentingan Pemerintah Kabupaten

Keberadaan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) adalah sangat signifikan untuk konservasi sumber daya alam. Ia berfungsi sebagai sumber hidrologi, penghasil karbon sink, mengatur iklim mikro dan daerah aliran sungai (DAS). Apalagi dikaitkan dengan luas lahan di Kabupaten Kerinci sekitar 420.000 hektar, sekitar 51.2% (215.000 ha) adalah diperuntukan untuk TNKS. Hal ini menunjukkan, lebih setengah dari areal luas Kabupaten Kerinci berfungsi sebagai *enclave* paru-paru warga dunia dan menjadi daerah *Catchment area* (areal tangkapan) air bagi sungai Batanghari yang melintasi kabupaten-kabupaten di Provinsi

Jambi.¹² Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Kerinci sangat responsif dan mempunyai tanggung jawab penuh untuk menjaga konservasi dan kelestarian TNKS.¹³ Di antara faktor positif bagi kabupaten atas keberadaan TNKS, ialah fungsi hidrologi yang dapat memberikan sumber air sepanjang tahun bagi lahan pertanian. Sebagai indikator luas lahan pertanian di Kerinci 149.000 ha, dapat memanen hasil padi sebanyak dua kali setiap tahun. Totalitas produksi beras sebanyak 35.000 ton, dan surplus bagi kebutuhan penduduk Kerinci yang berjumlah 300.000 jiwa (sensus 2004). Surplus beras tersebut menurut Ketua Bappeda telah dikirim dan dijual ke kabupaten-kabupaten yang mengalami kekurangan produksi Beras di Provinsi Jambi bahkan sampai ke Provinsi Riau.

Keuntungan lain bagi Kabupaten Kerinci dengan adanya TNKS adalah disamping kesuburan tanahnya buat dikembangkan untuk *agrobisnis* (seperti Kayu Manis, Kentang, Kubis, Tembakau, dsb.), juga keindahan alamnya yang bergunung dapat dijadikan sebagai objek *eco-tourism* (wisata alam). Misalnya objek wisata yang menarik untuk dikunjungi: Gunung Kerinci (3.805 m dpl), Danau Gunung Tujuh (2.000 m dpl) seluas 1.000 ha yang dikelilingi oleh tujuh buah gunung, Air Terjun Telun Berasap, Goa Napal Licin dan Kasah, melihat kompleks goa yang kaya akan stalaktit dan stalaknit, Grao Solar, Nguak dan Kunyit, melihat semburan air panas setinggi 15 meter dan pengamatan satwa, Wisata Budaya, melihat festival danau Kerinci dan adat istiadat, dan sebagainya.

Untuk menarik para turis baik dalam negeri dan asing datang ke Sungai Penuh (Ibukota Kabupaten Kerinci) melihat *eco-tourism*, pemerintah daerah sedang gencar membangun infrastruktur khususnya menyiapkan transportasi udara dan memperbaiki serta mempelebar jalan

¹² Lihat *Proposal Kegiatan Pembangunan Sektor Kehutanan Kabupaten Kerinci*, Kantor Kehutanan dan Konservasi Tanah, Tahun 2005, hal. 1.

¹³ Wawancara dilakukan dengan Ketua Bappeda Kabupaten Kerinci Bapak Nur Kamal tanggal 9 Juni 2005 di Sungai Penuh.

darat. Misalnya, lapangan terbang perintis diperlebar dari panjang 600 meter (2003-2004) menjadi 1.000 meter tahun 2005-2006. Hal ini akan menambah frekuensi penerbangan dari Jambi dan Padang ke Sungai Penuh yang sebelumnya hanya 2 kali per minggu menjadi 3 kali sampai 4 kali per minggu. Di sisi lain, kondisi jalan darat dari Bengko ke Sungai Penuh yang berjarak sekitar 120an Km, selain sempit dan mengalami kerusakan (berlobang), perlu mendapat perhatian dari pemerintah provinsi dan pusat. Ketua Bappeda mengusulkan status jalan ditingkatkan menjadi jalan negara, sehingga anggaran dari pemerintah pusat mempunyai alokasi yang besar untuk perbaikan dan pemeliharaan. Alhasil, dengan diperhatikan dan diperbaiki infrastruktur transportasi baik darat dan udara, diharapkan kunjungan turis semakin bertambah banyak. Ini mempunyai implikasi positif bagi pendapatan asli daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan meningkatkan penjualan produk-produk lokal baik pertanian, kerajinan tangan, restoran, transportasi, hotel, makanan dan sebagainya.

Sejauh ini belum ada produk Peraturan Daerah (Perda) yang menginginkan pemerintah Daerah untuk mempunyai 'kewenangan' dalam pengelolaan TNKS. Karena alasan keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran pemeliharaan. Jadi baru sebatas wacana (diskusi) untuk mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menambah dana DAK (Dana Alokasi Khusus), sebagai konversi untuk pembangunan infrastuktur dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kerinci, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar tapal batas kawasan TNKS. Argumentasi usulan ini sangat logis dan rasional, karena lebih setengah dari luas lahan Kabupaten Kerinci terokupasi oleh TNKS. Namun, bentuk usulan proposal yang sudah siap diajukan ke pemerintah pusat (Departemen Keuangan dan Kehutanan), masih belum dibuat hingga sekarang. Nampaknya, tahun anggaran 2006, menurut Ketua Bappeda, bahwa konsep usulan siap dibahas oleh DPRD Kerinci dan akan diajukan oleh pemerintah daerah Kerinci ke pemerintah pusat (Wawancara, 9 Juni 2005).

Dalam menjaga konservasi dan kelestarian TNKS serta mengembangkan hutan di Kerinci, Kepala Dinas Kehutanan Kerinci mengusulkan agar pembangunan sektor kehutanan di Kabupaten Kerinci adalah bagian integral dan penting bagi pembangunan kehutanan tingkat daerah, tingkat provinsi dan tingkat nasional.¹⁴ Hal ini berdasarkan dua pertimbangan. Pertama, Kabupaten Kerinci adalah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari yang mengalirkan air ke kabupaten-kabupaten yang lebih rendah/datar dalam Provinsi Jambi. Kedua, eksistensi TNKS seluas 215.000 ha (51.2%) ada di Kabupaten Kerinci, sehingga lokasinya strategis sebagai tangkapan air dan sumber produksi karbon sink (zat asam) yang dibutuhkan bagi kehidupan makhluk hidup. Di sisi lain, mengingat betapa signifikannya ‘pengelolaan hutan’, maka Pemerintah Daerah (Pemda) Kerinci mengeluarkan Perda No. 2/2004, tentang ‘Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten telah menetapkan Kantor Kehutanan dan Konservasi Tanah sebagai perangkat daerah untuk melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang ‘Kehutanan dan Konservasi tanah’.

Ada beberapa data kehutanan di Kabupaten Kerinci yang perlu diketahui, misalnya luas hutan produksi pola partisipasi masyarakat (HP3M) seluas 30.490 hektar; hutan rakyat/hutan hak 4.250 hektar; hutan adat 1.684 hektar; belukar (Semak) 1.740 hektar; dan lahan kering (lahan tidur) 765 hektar.¹⁵ Sementara itu, kondisi Kabupaten Kerinci yang sering turun hujan karena berketinggian 500-1000 m dpl mendukung percepatan terjadinya erosi. Akibat laju erosi yang tinggi menghasilkan lahan marginal dan selanjutnya terbentuk lahan kritis. Dewasa ini sudah ada lahan kritis seluas 65.826 hektar terdiri yang ada dalam kawasan hutan dan seluas 23.456 hektar di luar kawasan hutan seluas 42.261 hektar.¹⁶

¹⁴ Wawancara dengan Kepala Dinas kehutanan dan Konservasi Tanah Kabupaten Kerinci (Bapak Afrizal) pada 11 Juni, 2005 di Sungai Penuh.

¹⁵ Lihat Kantor Kehutanan dan Konservasi Tanah Kabupaten Kerinci, 2005.

¹⁶ Seksi RLKT Kehutanan Tahun 2004; Dan lihat *Proposal Kegiatan Pembangunan Asektor Kehutanan Kabupaten Kerinci*, Tahun 2005, hal. 3.

Keadaan lahan kritis yang berada di luar dan di dalam kawasan hutan Kabupaten Kerinci, dan hutan produksi dan hutan adat yang tidak terpelihara dan hanya ditanami oleh tanaman tahunan atau semusim dengan pola monokultur (Sengon, Kemiri, dan Kayu Manis), karena lebih cepat menghasilkan uang, sungguhpun secara kultur teknis lahan tersebut rentan bahaya erosi. Fenomena ini, jika tidak disikapi secara antisipatif secara dini, maka keberadaan TNKS berdampak negatif, karena akibat penjarahan dan perambahan hutan oleh masyarakat lokal. Untuk mencegah dampak negatif itu, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kerinci mengusulkan program konkret kegiatan ‘rehabilitasi hutan dan lahan kritis’ dan kurang produktif dengan komoditi yang mempunyai nilai tinggi, pengamanan hutan dari praktek pencurian kayu (*illegal logging*) pengamanan hutan dan hasil hutan baik kayu dan non-kayu, peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, pengembangan dan pemanfaatan. Semua bentuk kegiatan itu harus mengajak dan melibatkan masyarakat secara partisipatif dan menyentuh kebutuhan ekonomi masyarakat secara langsung (Wawancara, 11 Juni 2005).

↑
Peningkatan
kelembagaan

Dengan demikian, untuk mencegah erosi lahan dan pembangunan sektor kehutanan yang terintegratif, nampaknya perlu perencanaan kegiatan, pembanunan fisik dalam bentuk penghijauan, reboisasi, pembibitan, hutan kemasyarakatan, pembinaan dan pengembangan kelembagaan melalui aktifitas penyuluhan dan pengamanan hutan. Menurut Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten untuk rancangan tiga tahun ke depan sebagai berikut:

1. Tahun 2005 sebanyak 7 paket dengan anggaran Rp.156.637.000,- (lihat Tabel 1).
2. Tahun 2006 sebanyak 11 paket dengan anggaran Rp.178.800.000,-
3. Tahun 2007 sebanyak 11 paket dengan anggaran Rp.206.847.600,-¹⁷

¹⁷ Wawancara dengan Kepala Dinas Kehutanan & Konservasi Tanah tanggal 11 Juni 2005; Lihat *Proposal*, Loc.Cit, hal. 12-13.

Tabel 3.1
Rencana Penyusunan Rancangan Tehnis RHL Tahun 2005

No	Jenis Kegiatan	Unit	Luas (ha)	Biaya (Rp)
1	Pembangunan Tan. Hutan Rakyat	1	300	32.442.000
2	Pembangunan DAM Pengendali	1	-	11.000.000
3	Pembuatan Tan. Reboisasi	1	700	75.695.900
4	Penanaman 10.000 pohon	1	10	11.000.000
5	Budidaya Tan. Rotan	1	10	11.000.000
6	Budidaya Bambu	1	20	11.000.000
7	Persemaian	1	-	4.500.000
Jumlah		7	1.040	156.637.000

Sumber: Proposal Kegiatan Pembangunan Sektor Kehutanan Kabupaten Kerinci, Thau 2005, hal. 12.

Pembangunan kehutanan dalam bentuk kegiatan fisik terdiri dari aktifitas *reboisasi*, penghijauan, pembibitan, dan hutan kemasyarakatan. Jenis kegiatan yang direncanakan selama dua tahun 2005-2006, sebagaimana terlihat dalam tabel 2, 3, dan 4.

Tabel 3.2
Rencana Pembangunan Reboisasi Tahun 2005-2006

No	Nama Kegiatan	Tahun 2005		Tahun 2006	
		Vol	Anggaran (Rp.000)	Vol	Anggaran (Rp.000)
1	Pemb.Tn. Reboisasi	700 ha	3.492.183	800 ha	4.318.773
2	Pemeliharaan	250 ha	111.860	300 ha	144.000
3	Tn.Reboisasi Penanaman 10.000 pohon	10.000 batang	18.000	10.000 batang	18.000

Sumber: Wawancara dengan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kerinci, 11 Juni 2005; lihat proposal Kegiatan Pembangunan Sektor Kehutanan Kab. Kerinci, tahun 2005, hal. 13.

Tabel. 3.3
Rencana Pembangunan Hutan Kemasyarakatan Tahun 2005-2006

No	Nama Kegiatan	Tahun 2005		Tahun 2006	
		Vol	Anggaran (Rp.1.000)	Vol	Anggaran (Rp.1.000)
1	Budidaya Tn. Rotan	10 ha	31.040	10	35.000
2	Budidaya Bambu	20 ha	62.080	20	70.000
3	Budidaya Madu	-	-	2 unit	15.000

Sumber: *Ibid.*

Tabel 3.4
Rencana Pembibitan/Persemaian Tahun 2005-2006

No	Nama Kegiatan	Tahun 2005		Tahun 2006	
		Vol.	Anggaran (Rp.000)	Vol.	Anggaran (Rp.000)
1	Persemaian	250.000 bt	175.000	350.0 bt	245.000
2	KBD	-	-	3 unit	200.000

Sumber: *Ibid.*

Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Kerinci juga mengajak kaum adat dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) seperti Tumbuh Alam, Bemaju, Perak, Comment, dan Janki untuk turut berpartisipasi dalam membentuk dan mengembangkan Kelompok Tani Penghijauan (KTP). Tugas dari KTP ini adalah untuk melakukan rehabilitasi hutan dan lahan dengan penanaman *agroforestry*. Misalnya LSM, *Janki* (Jembatan Aktifitas Masyarakat Kerinci) yang diketuai oleh Subur Budiman dan Anita Ekawati,¹⁸ aktif melakukan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat lokal melalui program penggemukan sapi di Kecamatan Kayu Aro dan penanaman *agroforestry* (Kemiri (2000 batang) Durian (2000 batang), Mahoni (5000 batang), Pinang (2000 batang)) di Desa Sungai Penuh, Kecamatan Desa Sungai Ning. Namun

¹⁸ Wawancara dengan pengurus Janki, LSM yang aktif dalam advokasi lingkungan, hutan dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat Kerinci, pada tanggal 10 Juni 2005, di Sungai Penuh.

kendala yang dihadapi dalam tehnik penanaman menurut pengurus LSM, bahwa kondisi masyarakat lokal tidak konsisten untuk tetap merawat dan memeliharanya. Sungguhpun, hasil produksi *agroforestry* dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dimasa depan. Di sisi lain, berkat adanya tanaman agroforestry dapat mencegah erosi lahan dan menyuburkan tanah.

3.4.4. Persepsi LSM atas Taman Nasional

LSM melihat eksistensi Taman Nasional sebagai tempat ‘konservasi’ berbagai mahluk fauna, flora dan biodiversity untuk maksud itu perlu melakukan pelestarian dengan bergabung donatur internasional seperti World Bank, CIFOR, WWF, ICRAF dan menyertakan masyarakat lokal.¹⁹ Persepsi ini banyak disepakati oleh kalangan pengurus LSM seperti, Bemaju, Tumbuh Alam, Perak dan sebagainya.

Berdasarkan hasil studi hutan adat yang dilakukan oleh WWF yang didampingi oleh LSM selama dua tahun di empat (4) desa sekitar TNKS yakni: (1) Desa Pulau Tengah, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin (Jambi); (2) Desa Langgai, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan (Sumatra Barat); (3) Desa Sungai Limau, Kecamatan Sungai Rimbau, Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung (Sumatra Barat); (4) dan Desa Lubuk Talang, Kecamatan Muko-Muko Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, telah ditemukan bentuk-bentuk pengelolaan sumber daya alam, khususnya hasil hutan berdasarkan kearifan dan pengetahuan lokal masyarakat yang berwawasan konservasi dan lestari. Alhasil, potensi kearifan dan pengetahuan lokal masyarakat, menurut pengurus LSM *Comment* perlu mengajak dan mendorong masyarakat agar sadar untuk menjaga atas lingkungan fauna dan flora serta bio-diversitasnya

¹⁹ Wawancara dengan pengurus LSM *Comment* (Community Empowerment) Deddy Gusrizal, pada 10 Juni 2005 di Sungai Penuh.

dan dikembangkan untuk mendatangkan keuntungan bagi dirinya dan sekitarnya.

Sementara itu keterlibatan World Bank yang bekerjasama dengan Departemen Kehutanan, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) telah meluncurkan program *ICDP* (*Integrated Conservation Development Project*). *ICDP* yang diluncurkan sekitar akhir tahun 1990an, adalah bertujuan untuk mendeskripsikan sosial ekonomi dan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di 468 desa yang ada di kawasan perbatasan dengan TNKS. Projek ini melibatkan 22 LSM yang ada di empat provinsi (Jambi, Sumatra Barat, Sumatra Selatan dan Bengkulu) dengan melancarkan berbagai program pemberdayaan sosial ekonomi dan menjaga lingkungan.²⁰ Hasil yang diharapkan dengan program *ICDP* ini ialah pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan terjaganya ekologis Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) sebagai salah satu *World Heritage* (warisan dunia). Namun, kritik dari sebagian LSM seperti, Bemaju, Tumbuh Alam, Perak dan sebagainya, bahwa program pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat, dievaluasi banyak mengalami kegagalan. Karena yang dibutuhkan masyarakat berbeda dengan bentuk sumbangan dari *ICDP*. Misalnya, masyarakat memerlukan kerbau, yang diberikan adalah sapi. Di samping itu, bibit-bibit pohon kehidupan yang mau ditanam di daerah *buffer zone* (daerah penyangga), tak sesuai dengan harapan masyarakat. Kritik LSM yang lain, bahwa konsultan asing dari proyek *ICDP* dibayar sangat ‘mahal’, padahal keahlian mereka dan pengenalan lapangan kawasan TNKS minim, jika dibandingkan dengan pengurus LSM lokal dan nasional yang benar-benar mengetahui daerah penelitian di TNKS.

LSM *Comment* berusaha mengajukan proposal kepada Australian Government Regional natural Heritage Program (RNHP) untuk melakukan penelitian dengan judul: ”Pembinaan dan

²⁰ Wawancara dengan berbagai pengurus LSM di Sungai Penuh tanggal 10 Juni 2005.

Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sekitar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Sasaran dari penelitian ini: (1) untuk mengembangkan pemanfaatan potensi desa sekitar TNKS, seperti pertanian, peternakan, mengembangkan agroforestry sebagai sumber pendapatan masyarakat melalui pendidikan, pembinaan dan latihan ketrampilan; (2) meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar TNKS. Lokasi penelitian (diusulkan) di 64 desa yang bersinggungan dengan TNKS, salah satu diantaranya Desa Belui Tinggi. Target desa Belui dijadikan penelitian percontohan dengan maksud untuk dilakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan ketrampilan hidup dengan diawali kegiatan survey dan identifikasi permasalahan. Misalnya, jumlah demografis, aspek pendidikan dan strata masyarakat yang berpendidikan, mata pencaharian, dan program-program pemberdayaan sosial ekonomi yang ingin dikembangkan. Namun, menurut pengurus Comment proposal yang sudah dikirim ke pihak Australia (RNHP) pada pertengahan tahun 2004, tidak dapat berhasil memperoleh dukungan *financial*, sehingga sampai tahun 2005 saat penantian tiba, usulan proposal penelitian atas desa-desa yang berada di kawasan TNKS tidak dapat direalisasikan.

LSM yang sudah melakukan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat lokal. Misalnya, LSM Bemaju melaksanakan aksi pemetaan kantong kemiskinan di beberapa desa-desa yang berbatasan dengan TNKS. Maksud aksi tersebut adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan menjaga konservasi lingkungan secara sinergik. LSM Perak melakukan identifikasi habitat harimau Kerinci. Tujuan aksi ini agar masyarakat lokal tidak memburunya dan tetap menjaga. Berdasarkan tradisi adat, bahwa keberadaan harimau itu di Kerinci dihormati oleh masyarakat. Hanya karena ulah pengaruh eksternal orang luar (sindikatis pedagang) yang menyogok masyarakat lokal dengan uang, agar supaya harimau itu ditangkap dan kulitnya dijual ke dalam negeri atau luar negeri dengan harga mahal.

Dalam Undang-undang No. 5/1990 tentang ‘Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem’, bahwa Taman Nasional

dikategorikan sebagai kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi. Kawasan ini dimanfaatkan untuk tujuan penelitian ilmu pengetahuan, menunjang budidaya dan pariwisata. Sesuai dengan Undang-undang di atas, bahwa ‘daerah penyangga’ ditetapkan berada di luar kawasan konservasi dan hutan lindung. Dengan demikian kegiatan pembinaan daerah penyangga dilakukan diluar kawasan konservasi dan hutan lindung. Kebijakan pengelolaan daerah penyangga ditujukan pada usaha untuk menciptakan sumber penghidupan (insentif ekonomi) yang berkelanjutan di luar kawasan konservasi sebagai pengganti sumber pengganti sumber kehidupan yang sebelumnya memiliki ketergantungan terhadap kawasan konservasi yang tinggi.²¹

Dalam konteks TNKS, pemetaan zonasi belum dilakukan oleh Balai TNKS, sehingga kondisi di lapangan sering terjadi tumpang tindih ‘konflik lahan’ dengan klaim masyarakat adat. Fenomena ini, yang sering disuarakan oleh beberapa LSM di atas seperti, Tumbuh Alam, Bemaju, Perak, Janki, Comment dan sebagainya, bahwa seharusnya Balai Taman Nasional (Sungai Penuh) mengadakan *mapping* segera untuk menentukan zonasi inti, zonasi rimba dan zonasi pemanfaatan.²² Apalagi *buffer zone* (daerah penyangga), yang seharusnya Balai TNKS lebih proaktif bersama masyarakat dan didukung oleh LSM untuk mengadakan co-management aktifitas pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat seperti penanaman *agroforestry*, beberapa *cash crops*²³ dengan masyarakat sekitar TNKS masih belum terlihat aktifitasnya. Alhasil, fakta dilapangan seperti di tempat masuk pendakian Danau Gunung Tujuh (termasuk salah satu kawasan TNKS), Desa Pesisir Bukit, beberapa lahan dikawasan timur dalam radius 200-700 meter (dpl) mengalami penjarahan serius, yaitu dengan pemoangan pohon-pohon

²¹ Lihat Bulletin Triwulan TNKS *HARPULIA*, July, 2002, hal. 15.

²² Wawancara dengan beberapa pengurus LSM Comment, Janki, Bemaju dan sebagainya, 10 Juni 2005 di Sungai Penuh.

²³ Cash crop ialah beberapa jenis tanaman yang cepat tumbuh dan mempunyai harga jual yang baik. Misalnya, durian, cabe merah dan hijau, kubis, petai, jengkol, kayu manis, jagung, kacang kedelai, dan sebagainya.

besar untuk dikonversi menjadi lahan perkebunan *cash crop* seperti kentang, kubis, tembakau, kayu manis oleh masyarakat lokal. Nampaknya, jika keadaan ini terus dibiarkan dan tanpa tindakan pencegahan dan hukuman nyata oleh pengurus Balai TNKS kepada para penjarah lahan yang mempunyai otoritas kewenangan 'pengelolaan' TNKS akan mengalami degradasi lingkungan serius di masa depan. Implikasi kerusakan ini berakibat banjir dan erosi tanah di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau.

3.4.5. Persepsi Masyarakat atas Taman Nasional

Fokus Penelitian ini di lokasi desa Pesisir Bukit, Kecamatan Kayu Aro. Ditempuh dari Sungai Penuh ke Pesisir Bukit yang berjarak sekitar 78 Km dengan kendaraan carteran tiga jam (lihat map). Masyarakat melihat fungsi Taman Nasional sebagai konservasi, sumber hidrologis, konservasi berbagai jenis fauna dan flora dan penghasil karbon sink (zat asam), sehingga sangat dibutuhkan oleh masyarakat lokal.²⁴ Melihat fungsinya yang strategis misalnya hidrologis untuk persediaan air bagi keperluan bidang pertanian, perkebunan dan perikanan, sehingga masyarakat dapat memperoleh hasil pertanian dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.

Namun, aspek negatifnya, karena lokasi Kabupaten Kerinci setengahnya (215.000 ha) lahannya terambil oleh lokasi TNKS. Konsekwensinya, lahan untuk keperluan pertanian dan berkebun masyarakat lokal dirasakan terlalu sempit. Program transmigrasi bagi desa-desa yang padat dan berbatasan dengan kawasan TNKS adalah solusi yang terbaik, untuk dapat menyelamatkan keberadaan mutu dan kualitas lingkungan TNKS. Untuk maksud itu, masyarakat diharapkan

²⁴ Konsentrasi penelitian tim ini di desa Pesisir Bukit. Wawancara dengan Ibnu Hajar, Kepala Adat dan Kepala Desa (Nur Karim) Desa Pesisir Bukit, Kecamatan Kayu Aro, tanggal 12 Juni 2005.

mempunyai kesadaran lingkungan untuk tetap menjaga dan melestarikan keberadaan Taman Nasional. Namun, akhir-akhir ini sejak reformasi tahun 1998-2005, keberadaan mutu lingkungan di TNKS banyak mengalami kerusakan, karena praktek *illegal logging*, penebangan pohon-pohon yang berada di kawasan TNKS untuk dijadikan lahan tanaman tembakau, kayu manis, cabe, jagung, kubis, dan sebagainya. Menurut Kepala Adat (Pesisir Bukit), para penjarah lahan kebanyakan warga masyarakat di luar desanya misalnya desa Lubuk Pau dan Plompek, Kecamatan Kayu Aro dan Sungai Penuh. Konsekwensi penjarahan lahan di kawasan Taman Nasional (TNKS), khususnya jalan pendakian sebelah timur sekitar 300-600 meter (dpl) menuju Danau Gunung Tujuh menimbulkan erosi lahan yang serius dan banjir pada waktu musim hujan. Ini tentu berakibat luas terhadap kelestarian TNKS itu sendiri dan lahan pertanian dan hunian masyarakat desa Pesisir Bukit pada jangka waktu dekat.

Kerusakan lingkungan dalam kawasan TNKS di atas menurut informan,²⁵ karena pengurus Balai TNKS yang berkantor di kota Sungai Penuh lambat mengadakan penindakan *law enforcement* bagi pelanggar tata ruang. Di sisi lain, pemetaan zonasi kawasan TNKS misalnya zonasi inti, rimba dan pemanfaatan belum dilakukan sama sekali di lapangan, sesuai dengan amanat Undang-undang No. 5/1990. Apalagi ‘Buffer zone’ (zonasi penyanggah) yang berada di luar kawasan TNKS masih belum direalisasikan. Sebenarnya, kalau sudah ditentukan ada zonasi ‘penyanggah’, pemerintah daerah dan Balai TNKS sebagai fasilitator dengan mengundang pihak swasta yang mempunyai modal dan pengetahuan dengan didampingi oleh LSM untuk mengerjakan *agroforestry* atau menanam *cash crop*, dimana masyarakat lokal disertakan partisipasinya sejak perencanaan dan implementasi tanaman serta diberikan akses pasar produknya. Dengan demikian, skenario *win win solution*, artinya semua pihak diberi peran dan mempunyai akses ‘keuntungan’ bersama. Bentuk ‘co-management’ yang digambarkan

²⁵ Wawancara dengan Ibnu Hajar dan Abdul tanggal 13 Juni 2005 di desa Pesisir Bukit.

seperti scenario di atas, nampaknya masih ideal untuk dikerjakan dilapangan sampai saat ini.

Jadi, untuk mengatasi 'gap' (kesenjangan) operasional konsep 'co-management' dilapangan, menurut informan, solusinya adalah kantor operasional administrasi Balai TNKS yang berlokasi di kota Sungai Penuh, agar dipindahkan ke dalam lokasi kawasan TNKS. Alasan yang mendukung ide tersebut. Pertama, agar aparatur Balai TNKS dapat memonitor langsung semua program-program pengembangan kawasan TNKS yang lebih produktif dari prospektif konservasi tanaman, proteksi dan pelestarian. Kedua, aparatur Balai TNKS bekerjasama dengan masyarakat lokal dan pemantau LSM dapat menangkal dan memberi sanksi tegas bagi 'pelanggar' tata ruang kawasan konservasi TNKS. Yaitu bagi masyarakat luar yang memasuki kawasan TNKS dengan maksud mencari dan menebang pohon-pohon untuk mengkonversi lahan di areal TNKS untuk tujuan bertanam sayuran dan berkebun (kentang, tembakau, kubis, kayu manis, dsb). Ketiga, dengan perpindahan kantor Balai TNKS ke dalam kawasan TNKS, mendukung terciptanya program-program unggulan bagi pengembangan kawasan konservasi TNKS di masa depan.

Potensi fauna (satwa) yang dimiliki oleh TNKS, khususnya di kawasan Danau Gunung Tujuh sangat bervariasi. Misalnya, dari segi binatang ada harimau, Rusa, Kijang, Babi Hutan, Gajah, Si Amang, Simpai (Kera Merah), Beruang, Beruk, dan sebagainya. Dari segi burung ada burung Enggang, Rangkong, Puyuh, Karao, Abay Pipi, Nawi, Keteki, Ketakur, Poksai dan lain-lain. Sementara itu dari segi produksi kayu misalnya kayu Ampening, Medang Penjahit, Medang Peri-Peri, Medang Tompio, Medang Rotan, Kayu Lebah, Bedang Loncek, Kayu Aro, Embun, Gedang Ringgit, dan Dedap. Produksi non-kayu seperti Rotan, Amar, Papalus, Kantong Semar, dan hasil tanaman obat-obatan. Di sisi lain, penjarahan berbagai jenis flora dan fauna oleh orang luar dan para pemburu masih terus berlangsung hingga kini.

Potensi kawasan TNKS baik dilihat dari perspektif fauna, flora dan potensi kayu yang ada, menurut kepala desa Pesisir Bukit, Kepala Adat dan warga masyarakatnya, agar dijaga dan dipelihara seksama. Karena potensi TNKS ini adalah aset bangsa dan sebagai kebanggaan koleksi Balai TNKS. Namun, rasa kebangggan ini semakin sirna, ketika penjarah lahan, sebagian (masyarakat Kecamatan Kayu Aro) memasuki kawasan TNKS pada paska reformasi tahun 1999. Solusi yang mendesak ialah aparaturnya kepolisian di Polda Jambi, Polres Sungai Penuh, dan Kodim serta Dinas Kehutanan Kabupaten, Balai TNKS serta masyarakat lokal, khususnya masyarakat Pesisir Bukit untuk menurunkan para penjarah lahan di kawasan Taman Nasional, menerapkan sanksi hukum yang keras (*law enforcement*) dan melestarikan kembali dengan penanaman pohon-pohon dan melakukan secara intens rehabilitasi lahan (Wawancara, 12 Juni 2005).

Kondisi Sosial Ekonomi

Desa Pesisir Bukit, yang baru berdiri sejak tahun 2002, adalah pemekaran dari Desa Plompek. Penduduknya berjumlah 1.500 jiwa, terdiri atas laki-laki 700 dan perempuan 800 jiwa. Strata pendidikannya telah menamatkan SD (25%), SMP sekitar 2%, dan SMA 1%. Dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di desa ini masih belum ada. Menurut informan, yang ada Puskesmas yaitu di Kecamatan Kayu Aro, yang berjarak sekitar 18 Km. Dilihat dari perspektif pendidikan masyarakat, institusi pendidikan yang ada, dan fasilitas kesehatan, kondisi desa Pesisir Bukit masih sangat minim. Konsekwensinya, jenjang pendidikan rata-rata masyarakat masih rendah dan juga akses ke fasilitas sangat terbatas.

Mata pencaharian adalah petani 98% dan mempunyai lahan rata-rata 1-2 hektar per kepala keluarga. Lahan persawahan seluas 700 hektar, yang dibagi atas persawahan buat bertanam padi dan ladang untuk berkebun. Namun, penuturan Kepala Desa, bahwa warga masyarakatnya

telah masuk menjarah kawasan TNKS seluas 50 hektar. Ini tentu sangat disayangkan, karena mempunyai implikasi atas erosi lahan dan banjir pada musim hujan serta rusaknya ekosisten fauna dan flora yang ada di kawasan TNKS.

Hasil padi adalah mata pencaharian primer. Menanam kentang, pisang, Cabe, Kacang Merah, Buncit, Kayu Manis, kubis, dan sebagainya adalah mata pencaharian sekunder yang juga mendatangkan uang cepat. Produksi kebun tersebut biasanya dijual oleh petani di pedagang tingkat desa secara tunai. Misalnya, harga 1 kg kentang pada bulan April/Mei 2005 Rp.1.600. Dan dijual di tingkat bandar kecamatan 1kg kentang berharga Rp.1.800. Hambatan yang mendasar bagi petani untuk mengembangkan tanaman tersebut adalah kurangnya modal kerja, jaringan penjualan produk pertanian dan lemahnya sumber daya manusia (SDM), yaitu tidak adanya penyuluhan bagaimana upaya meningkatkan hasil tanaman dan menjaga mutu.

Sebagai ilustrasi saja, petani kentang di desa memerlukan modal kerja untuk mengelola 1 hektar tanaman kentang sekitar Rp.7-10 juta. Tanaman kentang ini sejak ditanam bibitnya sampai panen hasilnya memerlukan waktu 4 bulan. Hasil panen kentang kalau berhasil 1 hektar memperoleh 15-20 ton. Namun, kalau hasilnya minim hanya mencapai 5-7 ton. Jika harganya satu kg kentang Rp. 1.600,- Dan hasil 1 hektar lahannya, hanya dapat 7 ton, maka modal kerjanya kembali (Rp.7 juta). Sebaliknya, jika berhasil memperoleh 15-20 ton per hektarnya, maka akan diperoleh keuntungan cukup besar bagi petani sekitar Rp.15 juta. Jadi kalau modal maksimalnya 1 hektar berkisar Rp.10 juta, maka setelah 4 bulan panen, petani kentang akan mendapatkan ‘laba’ bersih Rp.5 juta. Biasanya siklus satu tahun petani kentang dapat menanam kentang sebanyak 3 musim (kali). Hal ini karena disebabkan tanahnya di kawasan TNKS sangat subur, tidak diperlukan pupuk.

3.5. Penutup

Sektor kehutanan termasuk di dalamnya keberadaan Taman Nasional seperti Kerinci Seblat di Provinsi Jambi adalah sebagai sumber daya alam yang sangat potensial dan perlu dipelihara dengan baik. Para *stakeholders* baik pemerintah pusat dan daerah, swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat lokal bersepakat untuk mempertahankan dan memelihara kebedaan Taman Nasional, karena dinilai multifungsi yang strategis baik untuk konservasi, sumber hidrologi bagi sektor pertanian, mengatur iklim mikro, wahana pendidikan, tempat wisata alam, dan sebagainya. Sebaliknya aktifitas illegal logging (pemotogan kayu bulat yang tak legal) di area Taman Nasional dengan maksud untuk perladangan dan tanaman *cash crop* (yang berorientasi keuntungan) seperti kentang, tembakau, kayu manis, kubis dan lainnya) adalah tindakan illegal dan perlu ditindak dengan tegas secara hukum. Hal ini karena dampaknya bagi kelestarian Taman Nasional sangat berbahaya di masa depan. Misalnya, terjadi tanah longsor, banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau. Kondisi ini tentu membahayakan bagi masyarakat lokal khususnya dan masyarakat luas yang mengharapkan kesinambungan terpeliharanya DAS (Daerah Aliran Sungai) sepanjang masa.

Baik pemerintah pusat, pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten) sepakat, bahwa eksistensi Taman Nasional adalah sangat penting untuk konservasi lingkungan, berfungsi sumber hidrologis, dan daerah aliran sungai (DAS), maka keberadaan TNKS (Taman Nasional Kerinci Seblat) perlu dipelihara dengan bersama. Dalam konteks ini, pemerintah daerah (provinsi), khususnya Jambi telah mengusulkan agar TNKS dibentuk kawasan khusus buat TNKS baik secara organisatoris, otoritas pengelolanya yang melibatkan berbagai *stakeholders* dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Skema *stakeholders* yang melibatkan berbagai pelaku kepentingan seperti, para gubernur, bupati, menteri yang disebut sebagai ‘Wali Amanat’ sebagai solusi positif untuk mengelola Taman Nasional dalam era otonomi daerah yang lebih

memfokuskan *good governance*, *transparansi* dan *akuntabilitas* bagi kelestarian sumber daya alam di masa depan.

Wacana ‘kewenangan’ dalam ikut serta mengelola Taman Nasional baik pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten) dalam era otonomi daerah masih sebatas diskursus dan usulan dalam bentuk “Wali Amanat”, yakni mengelola Taman Nasional (TNKS) bersama, dan ini belum ada dalam bentuk ketetapan Peraturan Daerah (Perda). Hanya kasus Kabupaten Kerinci dimana lebih setengah luas areal lahannya terokupasi oleh TNKS, usulan Bappeda yang disetujui oleh DPRD berkehendak mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada pemerintah pusat (Departemen Keuangan) tahun anggaran tahun 2006. Diharapkan alokasi DAK tersebut dapat menambah anggaran daerah bagi pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat lokal yang mereka tinggal di dalam dan di sekitar kawasan Taman Nasional.



Bab III – Taman Nasional dalam Diskursus Otonomi Daerah

BAB IV

TAMAN NASIONAL BUKIT TIGAPULUH DAN PROBLEMATIKANYA

Oleh Robert Siburian

4.1. Pendahuluan

 eiring digulirkannya Undang-undang (UU) No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004, Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten mencoba mengenali potensi daerah masing-masing, terutama dari sisi kepemilikan sumber daya alamnya, dengan maksud agar daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab, dengan otonomi daerah kemandirian daerah untuk membiayai daerahnya sangat diutamakan.

Daerah Otonom yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah akan menjadi daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Sebab, dengan demikian, daerah dapat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang kemudian digunakan untuk menaikkan tingkat perekonomian rakyat. Daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah tampak dari komposisi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD); apakah didominasi oleh PAD ataukah DAU (Dana Alokasi Umum) yang bersumber dari Pemerintah Pusat.

Daerah-daerah di seluruh Indonesia ini tidak merata dalam hal kepemilikan potensi sumber daya alam. Ada daerah yang melimpah kekayaan alam, tetapi tidak sedikit daerah dengan sumber daya alam yang minim. Daerah dengan kekayaan alam yang melimpah itu juga tidak hanya di satu sektor saja; ada daerah kaya di sektor pertambangan, sebaliknya ada juga daerah yang berlimpah dalam bidang kehutanan.

Pada era otonomi daerah ini, sumber-sumber keuangan yang dapat meningkatkan PAD menjadi keharusan. Sebuah daerah yang hanya bertumpu pada DAU, suatu saat akan mengalami kolaps, sebab sumber keuangan pemerintah pusat sudah semakin terbatas terkait dengan adanya perimbangan keuangan antara Daerah dan Pusat. Dalam perimbangan keuangan itu Pemerintah Pusat hanya menerima sebagian kecil dibandingkan dengan Pemerintah Daerah pemilik kekayaan alam itu. Kebijakan keuangan pada era reformasi ini berbeda jauh dengan era Orde Baru lalu.

Kajian ini adalah tentang sumber daya alam di bidang kehutanan, khususnya yang berstatus sebagai Taman Nasional yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu). Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 tahun 1998 tentang 'Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam', Pasal 1, ayat 6 menyebutkan Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. PP yang sama dalam pasal 21 ayat 1 dijelaskan bahwa suatu kawasan ditunjuk sebagai Kawasan Taman Nasional, apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. kawasan yang ditetapkan mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami;
- b. memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh dan alami;
- c. memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh;
- d. memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam;
- e. merupakan kawasan yang dapat dibagi ke dalam zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba dan zona lain yang karena pertimbangan kepentingan rehabilitasi kawasan, ketergantungan penduduk sekitar kawasan, dan dalam rangka mendukung upaya pelestarian sumber

daya alam hayati dan ekosistemnya, dapat ditetapkan sebagai zona tersendiri.

Berkait dengan itu, kawasan Taman Nasional menyimpan potensi flora dan fauna, bahkan juga kandungan bahan tambang. Potensi sumber daya alam yang ada dalam kawasan hutan, baik yang berada di dalam dan permukaan tanah, kalau dikelola dengan baik sebenarnya memberikan nilai ekonomi yang luar biasa. Namun mengingat tujuan ditetapkannya sebuah kawasan menjadi Taman Nasional adalah untuk konservasi, maka pengelolaan Taman Nasional untuk tujuan ekonomi langsung sangat diharamkan, terlebih kalau mengarah kepada eksploitasi yang berlebihan (*over exploitation*). Pengelolaan yang tidak diharamkan dikemukakan oleh Soemarwoto (2001: 76); yaitu dengan mengidentikkan Taman Nasional sebagai sebuah lingkungan maka pengelolaan diartikan sebagai usaha secara sadar untuk memelihara atau memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar masyarakat di sekitarnya dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya.

Dengan adanya regulasi menyangkut otonomi daerah dan perimbangan keuangan di atas, diasumsikan bahwa dengan dalih meningkatkan PAD, masing-masing daerah akan melakukan eksploitasi terhadap sumber daya yang ada. Keberadaan Taman Nasional dengan kekayaan flora dan fauna yang ada di dalamnya merupakan potensi yang dapat memberikan pendapatan bagi daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan PAD melalui eksploitasi itu, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah bersangkutan. Namun, Taman Nasional dengan potensi yang dimilikinya tidak dapat dieksploitasi oleh pemerintah daerah seperti hutan produksi ataupun hutan produksi terbatas.


Menyikapi pemberlakuan otonomi daerah berhubungan dengan Taman Nasional, maka berkembang minimal tiga wacana atau paradigma terhadap Taman Nasional yang berada di daerah. *Pertama*, adalah kehendak daerah untuk mengelola Taman Nasional. Pandangan yang demikian muncul karena Pemerintah Daerah melihat bahwa Taman

Nasional melimpah akan sumber daya alam, yang sebenarnya dapat dieksploitasi guna meningkatkan PAD. Dengan paradigma yang demikian dapat diasumsikan bahwa Pemerintah Daerah tidak memahami arti dan tujuan konservasi. *Kedua*, adalah Pemerintah Daerah melihat Taman Nasional sebagai daerah konservasi dan sadar akan arti dan tujuan konservasi, tetapi daerah tidak menerima manfaat ekonomi secara langsung dari kawasan itu. Oleh karena daerah melihat potensi ekonomi yang melimpah yang ada di dalamnya, maka daerah mendesak pemerintah pusat agar memberikan kompensasi ke daerah atas keberadaan Taman Nasional yang tidak dikelola oleh Pemerintah Daerah itu. Artinya, pemerintah pusat diminta untuk mengganti *opportunity cost* yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh daerah. *Ketiga*, adalah daerah sadar dan memahami manfaat nilai konservasi itu. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah ingin mengelola Taman Nasional sebagai kawasan konservasi, namun dalam kenyataannya semangat mengelola sendiri itu tidak disertai komitmen penegakan hukum atas segala aktivitas pengrusakan Taman Nasional yang ada di daerahnya, karena kenyataan di lapangan bahwa aktifitas pengrusakan oleh orang luar dan sebagian masyarakat lokal di kawasan Taman Nasional masih terus berlangsung.¹

Kerusakan yang terjadi di kawasan konservasi merata di seluruh Taman Nasional yang dimiliki oleh Indonesia. Aktivitas yang menyebabkan Taman Nasional mengalami kerusakan seperti penjarahan, *illegal logging*, perladangan dan perkebunan, perburuan satwa, serta kegiatan pariwisata walaupun intensitasnya sangat kecil. Hasil penelitian Siburian dan kawan-kawan (2005) di empat Taman Nasional di Indonesia seperti Gunung Leuser, Bukit Barisan Selatan, Kutai dan Kepulauan Seribu dapat memberi penjelasan akan tingkat kerusakan Taman Nasional di Indonesia.

¹ Hasil wawancara dengan Direktur Kawasan Konservasi Dep. Kehutanan, Jumat, 27 Mei 2005.

Gambar 4.1.
Peta Administrasi Kabupaten Indragiri Hulu



Tulisan ini ingin mengkaji mengenai pengelolaan Taman Nasional Bukit Tigapuluh dan problematikanya, terutama era otonomi daerah ini. Hal itu menjadi menarik, sebab Kabupaten Inhu di mana 56% luas kawasan TNBT ada di kabupaten tersebut, sementara Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) ini merupakan daerah termiskin kedua setelah Kabupaten Indragiri Hilir dari seluruh daerah kabupaten di Provinsi Riau. Salah satu penyebab kemiskinan di Inhu adalah rendahnya tingkat kepemilikan lahan. Rata-rata penduduk di Inhu hanya memiliki lahan

kurang lebih 0,25 hektar.² APBD Kabupaten Inhu pun didominasi oleh DAU, di mana dari sekitar Rp 394,262 milyar APBD Inhu tahun 2003, hanya Rp 50,8 milyar saja yang merupakan PAD daerah tersebut. Dengan adanya TNBT di Kab. Inhu, kabupaten ini sebenarnya mempunyai posisi tawar yang tinggi untuk ikut serta terlibat dalam pengelolaan TNBT agar APBD-nya tidak semata-mata tergantung kepada DAU, namun hal itu tidak dilakukan karena pengelolaan TNBT sepenuhnya masih di tangan pemerintah pusat.

4.2. Sejarah Penetapan Taman Nasional Bukit Tigapuluh

Bukit Tigapuluh ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional tergolong relatif baru, yaitu pada tahun 1995.³ Penetapan kawasan TNBT muncul dari bawah, digagas oleh berbagai institusi yang menaruh perhatian terhadap keberadaan kawasan Bukit Tigapuluh.⁴ TNBT ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan No. 539/Kpts-II/1995. Status TNBT sebelum dikeluarkannya SK tersebut adalah hutan lindung dan hutan produksi. Oleh karena sebagian kawasan TNBT sebelumnya adalah hutan produksi, maka pada saat perubahan

-
- ² Hasil wawancara dengan Staf BPS Kabupaten Indragiri Hulu, 15 Juni 2005.
- ³ Bandingkan dengan Taman Nasional Gunung Leuser yang sudah berstatus sebagai taman nasional sejak tahun 1982. Taman Nasional Gunung Leuser berlokasi di dua Provinsi, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara, dengan luas lebih kurang 800.000 hektar.
- ⁴ Penetapan sebuah kawasan taman nasional di Indonesia dibagi dalam dua periodisasi. Pertama, periode sebelum tahun 1990, penetapan taman nasional cenderung penunjukan oleh pemerintah (*top down*). Penunjukan yang sifatnya *top down* tersebut cenderung mengabaikan partisipasi masyarakat. Periode setelah tahun 1990, penetapan sebuah kawasan muncul berdasarkan permintaan dari bawah (*bottom up*). Dalam hal ini, partisipasi masyarakat di mana kawasan taman nasional itu berada sangat dominan. Dengan demikian, untuk menetapkan sebuah kawasan taman nasional ada sembilan tahap.

fungsi hutan menjadi kawasan konservasi merupakan sebuah keputusan yang sulit.

Agar sampai pada penunjukan kawasan TNBT, jauh sebelumnya sudah dilakukan beberapa pengkajian. Tahun 1977, misalnya, dilaksanakan *survey* peninjauan potensi Bukit Tigapuluh oleh Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam. Sebelum kegiatan *survey* dilakukan, tentu sudah ada informasi minimal menyangkut potensi baik flora dan fauna yang ada di Bukit Tigapuluh yang perlu dilestarikan ataupun dilindungi.

Kajian dari *survey* itu ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya usulan Rencana Konservasi Nasional Indonesia (RKNI) bagi Indonesia oleh UNDP/FAO, tahun 1982. Kawasan Bukit Tigapuluh merupakan salah satu kawasan yang ada dalam usulan itu. Dalam RKNI itu diakui Bukit Tigapuluh memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan penting, khususnya pada kedua kawasan konservasi yang sudah ada pada waktu itu, yaitu Suaka Margasatwa Bukit Besar seluas 200.000 hektar dan Cagar Alam Siberida seluas 120.000 hektar. Oleh karena itu, kawasan Bukit Tigapuluh menjadi prioritas pertama yang diusulkan untuk dijadikan sebagai kawasan Taman Nasional.

Mengingat pentingnya *biodiversity* yang ada di kawasan Bukit Tigapuluh, maka pada KTT Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992, dokumen usulan tersebut juga disampaikan. Namun, oleh pemerintah Indonesia, usulan itu belum dianggap penting sehingga tindak lanjut dari usulan itu tidak pernah ada. Pemerintah pada waktu itu masih lebih mementingkan pemanfaatan hutan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi jangka pendek melalui pemberian konsesi HPH yang ada di kawasan Bukit Tigapuluh dan sekitarnya (Konsorsium Bukit Tigapuluh, Tt.). Kehilangan pendapatan negara dari *bonanza* minyak dekade 80'an karena era *boom* yang sudah berakhir, sangat mempersulit keuangan negara pada waktu itu. Dengan adanya sumber pendanaan pembangunan nasional dari sektor hutan, hal itu dianggap mampu menyelamatkan

pembangunan sehingga kurang memikirkan dampak negatif dari eksploitasi hutan.

Kemudian tahun 1988, dalam perencanaan *Regional Physical Planning Program for Transmigration* (RePProt), kawasan Bukit Tigapuluh termasuk dalam kategori perbukitan dan pegunungan yang sesuai untuk dijadikan sebagai kawasan lindung. Luas yang diusulkan itu lebih besar dibanding dua kawasan lindung di atas, yang mencapai 350.000 hektar. Hasil perencanaan RePProt itu dikuatkan juga dengan adanya analisa yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat, Departemen Pertanian tahun 1990. Hasil analisa itu dikeluarkan dalam bentuk Peta Unit Lahan yang menyebutkan bahwa ekosistem Bukit Tigapuluh terdiri atas kelompok pegunungan dan perbukitan.

Kajian-kajian tentang potensi kekayaan hayati di Bukit Tigapuluh sebelum kawasan itu ditetapkan sebagai Taman Nasional terus dilakukan. Tahun 1991-1992, dilakukan penelitian gabungan antara peneliti Indonesia dan Norwegia (NORINDRA). Bentuk penelitian gabungan ini menunjukkan arti penting fungsi ekosistem Bukit Tigapuluh bagi kehidupan mahluk hidup, baik di dalam maupun luar negeri. Hasil dari penelitian gabungan ini merekomendasikan agar Bukit Tigapuluh ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional. Luas kawasan yang direkomendasikan sekitar 250.000 hektar.

Pihak-pihak yang menginginkan kawasan Bukit Tigapuluh menjadi kawasan lindung tidak hanya institusi-institusi yang bergerak dalam bidang lingkungan saja. Kajian-kajian yang dilakukan sebelumnya ternyata diikuti oleh Pemerintah Provinsi Riau. Hal itu ditunjukkan dengan dimuatnya Kawasan Bukit Tigapuluh sebagai kawasan lindung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah No.10 tahun 1994.⁵


⁵ Pada era otonomi daerah ini, Rencana Tata Ruang Wilayah di Provinsi Riau menimbulkan pro-kontra. Ada kabupaten-kabupaten tertentu yang membuat

Proses penetapan Taman Nasional Bukit Tigapuluh adalah adanya surat Direktorat Jenderal PHKA No. 103/Dj-VI/Binprog/94 kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia tentang usulan kawasan 'Bukit Tigapuluh dan Bukit Besar' untuk ditetapkan sebagai Taman Nasional. Kemudian, tahun 1995, Menteri Kehutanan melalui SK No. 539/Kpts-II/1995, menunjuk kawasan hutan Bukit Tigapuluh menjadi Taman Nasional, tetapi hanya seluas 127.698 hektar. Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh berada di dua provinsi, yaitu Provinsi Riau dan Jambi. Kawasan Taman Nasional tersebut berasal dari perubahan fungsi Hutan Lindung Haposipin (37.250 hektar) dan Hutan Produksi Terbatas (57.448 hektar) di Provinsi Riau, dan Hutan Lindung Singkati Batanghari (33.000 hektar) di Jambi.

Tampak perbedaan yang mencolok antara luas kawasan yang menjadi Taman Nasional yang direkomendasikan oleh RePProt maupun oleh NORINDRA dengan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. Hal itu terkait dengan konflik kepentingan dari pemegang HPH yang ada pada saat itu. Kondisi kawasan sebelum ditetapkan sebagai Taman Nasional Bukit Tigapuluh tampak pada gambar 4.2.

RTRW kabupatennya tanpa merujuk kepada RTRW tingkat provinsi, sehingga kawasan-kawasan tertentu yang seharusnya itu adalah kawasan hutan lindung ataupun hutan produksi dalam RTRW provinsi, tetapi dalam RTRW kabupaten ditetapkan sebagai kawasan perkebunan ataupun pemukiman.

Gambar 4.2.
Peta Status Kawasan Sebelum Ditetapkan
Sebagai Taman Nasional Bukit Tigapuluh



Sumber : Buku I Rencana Pengelolaan Taman Nasional, Sub BKSDA Riau, 1997: V-9.

Keterangan : a. Bidang berwarna hitam adalah kawasan Hutan Lindung
b. Bidang berwarna putih adalah kawasan konsesi HPH


Gambar 4.2. memperlihatkan bahwa di antara Hutan Lindung terdapat Hutan Produksi Terbatas yang kemudian digabung menjadi Taman Nasional. Bahkan di kawasan Bukit Tigapuluh sebelum ditetapkan sebagai TNBT sedang berlangsung kegiatan eksplorasi tambang granit. Bekas-bekas dari aktivitas eksplorasi tambang granit itu masih terdapat di TNBT, termasuk jalan koridor dari Simpang Talang Lakat sampai Kamp Granit sepanjang 13 kilometer dan Kamp Granit itu sendiri. Kamp Granit sekarang digunakan oleh Balai TNBT sebagai

Pusat Pelatihan Kebakaran Hutan dan Pusat Informasi TNBT. Selain itu, kamp granit dan sekitarnya (termasuk air terjun yang ada disekitar itu) menjadi obyek wisata yang coba dijual oleh Balai TNGL dan Dinas Pariwisata Kab. Inhu.

Sebenarnya, kalau mencermati PP No. 68 tahun 1998 Pasal 31 ayat 1 poin b, c, d, tampak bahwa syarat-syarat yang dimiliki oleh kawasan Bukit Tigapuluh untuk ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional tidak seluruhnya terpenuhi. Sebab, sebelum TNBT ditetapkan, dalam kawasan sudah ada kegiatan pengeksploitasi kawasan baik yang dilakukan oleh perusahaan HPH maupun perusahaan tambang granit. Artinya, kawasan TNBT tidak lagi seluruhnya utuh dan alami. Namun, kalau Bukit Tigapuluh tidak ditetapkan sebagai TNBT dikuatirkan akan mempercepat kerusakan kawasan di Bukit Tigapuluh termasuk menciptakan konflik antara manusia dan hewan liar (misalnya: gajah dan harimau) yang ada di kawasan tersebut.

Gambar 4.3.

Peta Taman Nasional Bukit Tigapuluh



Sumber: Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh, 2004

Perluasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh terus dilakukan. Data terakhir menunjukkan bahwa luas kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh menjadi 144.223 hektar. Luas kawasan itu ditetapkan dengan SK Menteri Kehutanan No. 6074/Kpts-II/2002 tanggal 21 Juni 2002. Perluasan kawasan berada di Provinsi Jambi dengan tujuan selain menambah kawasan TNBT itu sendiri adalah juga untuk mencapai bentuk fisik kawasan yang ideal. Sebelum penambahan itu terjadi, kawasan TNBT yang berada di Provinsi Jambi berbentuk gagang pistol, sehingga kurang efektif dan efisien baik dari sisi pengawasan maupun daya dukung terhadap keberadaan TNBT itu sendiri.

4.3. Letak dan Kondisi Geografis

Taman Nasional Bukit Tigapuluh berlokasi di 4 (empat) kabupaten; Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir di Provinsi Riau dan Kabupaten Tebo dan Tanjung Jabung Barat di Provinsi Jambi. Luas TNBT yang mencapai 144.223 hektar tersebut, di Provinsi Riau sekitar 111.223 hektar (81.223 hektar di Kab. Inhu dan 30.000 di Kab. Inhil) dan di Provinsi Jambi sekitar 33.000 hektar (23.000 hektar di Kab. Tebo dan 10.000 di Kab. Tanjung Jabung Barat) (Haryono, et.al, 2003: 10).

Tabel 4.1.
Rencana Alokasi Pemanfaatan Ruang Tahun 2001-2012
Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu

No.	Jenis Kawasan	Luas (Ha)
A	<i>Kawasan Lindung</i>	<i>187.931</i>
1.	Hutan Lindung Cinaku	13.660
2.	Lindung Gambut	13.634
3.	Taman Nasional Bukit Tigapuluh	70.698
4.	Zona Pembatas TNBT	9.539
5.	Suaka Margasatwa Kerumutan	72.000
6.	Zona Pembatas SM Kerumutan	8.400
B.	<i>Kawasan Budidaya</i>	<i>631.895</i>
1.	Kawasan Hutan:	
	- Hutan Produksi Terbatas	17.030
	- Hutan Tanaman Industri	34.943
	- Hutan Produksi	35.290
	- Hutan Kemasyarakatan	67.736
	- Hutan Rakyat	18.800
	Hutan Produksi Konversi	36.250
2.	Kawasan Pertanian Lahan Basah	37.840
3.	Kawasan Pertanian Lahan Kering	35.050
4.	Kawasan Perkebunan:	
	- Perkebunan Besar Swasta	134.452
	- Perkebunan Koperasi	44.860
	- Perkebunan Rakyat	142.794
5.	Kawasan Pertambangan	15.540
6.	Kawasan Permukiman	11.310

Sumber: Bappeda Kab. Inhu, 2001.

Luas kawasan TNBT yang ditulis oleh Haryono di atas berbeda dengan luas TNBT yang ada dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Inhu 2001-2021, karena dalam RTRW tersebut, Pemkab. Inhu masih menggunakan SK. Menhut. No. 539/KPTS-II/95 tanggal 5 Oktober 1995. Padahal, luas kawasan sejak tahun 2002 sudah mengalami perluasan, khususnya yang berada di Kab. Inhu dari sekitar 70.698 hektar menjadi

81.223 hektar. Penggunaan lahan di Kabupaten Inhu tahun 2001-2012 terlihat pada tabel 4.1.


Kalau diperbandingkan dengan Peraturan Daerah No. 10 tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Inhu, khususnya menyangkut keberadaan kawasan TNBT, tidak terjadi pergeseran peruntukan kawasan dengan RTRW tahun 2001-2012 ini. Hal ini dapat diasumsikan sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten untuk tetap mempertahankan keberadaan TNBT sebagai kawasan konservasi yang perlu dilestarikan, kendati sebenarnya dengan semangat otonomi daerah yang baru ini, penetapan RTRW yang baru dimungkinkan untuk merubah peruntukan kawasan Taman Nasional itu.

Kawasan TNBT berada di sisi kanan jalan lintas timur Sumatera dari Pematang Reba (Rengat) menuju Jambi. Dari Pematang Reba menelusuri jalan lintas timur Sumatera hingga sampai ke pertigaan Desa Talang Lakat sekitar 70 kilometer, dapat ditempuh sekitar 2 jam perjalanan menggunakan kendaraan umum. Agar sampai ke Taman Nasional Bukit Tigapuluh terutama di Kamp Granit, sudah ada jalan koridor yang dibangun oleh eks pertambangan granit yang panjangnya sekitar 13 kilometer. Pemerintah daerah melalui Dinas Pemuda dan Olah Raga, Budaya dan Pariwisata Kab. Inhu membantu Balai Taman Nasional dalam pengerasan jalan tersebut. Hal itu dimaksudkan untuk mempermudah pengunjung mencapai Kamp Granit (lihat gambar 4.4.) di kawasan TNBT, yang juga menjadi salah satu tujuan wisata di Kabupaten Inhu.⁶

⁶ Sebagai salah satu obyek wisata di Kab. Inhu, maka dalam buku Potensi dan Pesona Wisata Indragiri Hulu, yang dikeluarkan oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga, Budaya dan Pariwisata, memuat sekilas tentang Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Jenis obyek wisata yang ditonjolkan dalam buku tersebut adalah keanekaragaman flora dan fauna, keindahan panorama alamnya, air terjun dan arus sungai yang deras yang dapat digunakan untuk kegiatan olah raga arum jeram, serta ritual dan kesenian rakyat suku Talang Mamak yang ada dalam kawasan TNBT.

Kawasan TNBT merupakan kawasan ekosistem Hutan Hujan Tropika Dataran Rendah (HTTD). Hal itu menyebabkan kawasan ini memiliki iklim yang sangat basah, tanah kering. TNBT memiliki topografi sebagai daerah perbukitan yang cukup curam, dengan ketinggian antara 60 sampai 843 meter di atas permukaan laut (dpl). Dengan topografi yang demikian, kawasan TNBT terpisah dengan rangkaian pegunungan Bukit Barisan yang memanjang dari selatan ke utara yang berada di pulau Sumatera (Haryono, Chandra, *et.al*, 2003: 10-12).

Gambar 4.4.
Kamp Granit Taman Nasional Bukit Tigapuluh



TNBT yang terletak pada titik koordinat $0^{\circ}40'$ - $1^{\circ}25'$ lintang selatan dan $102^{\circ}10'$ - $102^{\circ}50'$ bujur timur dikelilingi oleh perusahaan-perusahaan Hak Pengelolaan Hutan (HPH). Dengan demikian, batas-batas TNBT pun adalah dengan perusahaan-perusahaan HPH tersebut. Sebelah utara berbatasan dengan Hutan Produksi yang dikelola oleh

pemilik HPH PT. Seberida Wahana Sejahtera, sebelah selatan berbatasan dengan Hutan Produksi dengan pemilik HPH PT. Dalek Hutani Esa dan PT. Industries Et Forest Asiatiques, sebelah barat berbatasan dengan Hutan Produksi yang merupakan bekas pemilik HPH PT. Partiadi dan PT. Industries Et Forest Asiatiques, serta sebelah timur berbatasan dengan Hutan Produksi dengan pemilik HPH PT. Seberida Wahana Sejahtera dan Eks. PT. Sadarnila (Balai TNBT, 2005: 8).

Keberadaan perusahaan-perusahaan HPH yang berada baik di sekitar TNBT maupun tempat-tempat lain di Provinsi Riau menempatkan provinsi ini sebagai kawasan HPH terluas (6 juta hektar) ke empat di Indonesia. Seiring dengan itu, tutupan hutan di Provinsi Riau mengalami tingkat kerusakan yang parah. Oleh *Jaringan Advokasi Tambang* (2004) juga menyebutkan bahwa kontributor utama kerusakan hutan di Indonesia adalah aktivitas HPH yang mulai beroperasi sejak tahun 1970. Pemilik HPH yang berada di Riau ada yang bekerja sama dengan pabrik *pulp* yang ada di daerah itu untuk memasok bahan baku. Misalnya, PT. Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) bekerja sama dengan 3 perusahaan HPH sebagai pemasok bahan baku, yaitu PT. Arara Abadi, PT. Satria Perkasa Agung, dan PT. Murai (Tabrani, 2003: 441). Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa daerah konsesi yang dimiliki oleh IKPP tidak sanggup memenuhi kebutuhan kayu bagi industri itu, sehingga harus dipasok dari HPH-HPH lain.

Keberadaan dan aktivitas perusahaan di kawasan HPH ini sangat dikuatirkan karena dapat mengganggu kelestarian TNBT, mengingat kedua kawasan ini berbatasan langsung. Mungkin saja aktivitas di kawasan HPH merambat ke kawasan TNBT akibat potensi kayu di kawasan HPH yang semakin berkurang dan juga batas HPH dengan TNBT yang tidak begitu jelas. Oleh karena itu, aktivitas perusahaan HPH yang mengelilingi kawasan TNBT merupakan suatu tekanan berat terhadap kelestarian TNBT itu sendiri. Bahkan, ada kawasan TNBT yang sebelumnya merupakan Hutan Produksi yang juga eks milik perusahaan HPH.

Terjadinya TNBT dikelilingi oleh perusahaan HPH merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Sebab, penunjukan TNBT sebagai kawasan konservasi dilakukan setelah perusahaan-perusahaan HPH di atas memperoleh hak pengelolaan hutan dari pemerintah. Pada masa pemerintahan Orde Baru, berbagai hutan yang lebat pohonnya diserahkan kepada pemilik HPH, yang digunakan sebagai modal guna mendapatkan dana bagi pembangunan nasional. Pergeseran sumber pendanaan nasional terjadi mulai tahun 70'an di mana pada dekade itu *boom* minyak yang pernah dinikmati oleh Indonesia sudah berakhir. Oleh karena itu, pemerintah membuat suatu kebijakan dengan memberikan ijin operasi HPH bagi pihak swasta asing dan dalam negeri. Pemberlakuan Hak Guna Usaha terhadap pemilik ijin HPH di Indonesia berlangsung sekitar 25-30 tahun (Umar dikutip Bhakti, 2002: 191), sehingga apabila ijin HPH itu dibatalkan secara sepihak oleh pemerintah sebelum masa kontrak berakhir, hal itu berdampak buruk terhadap citra pemerintah sendiri, dan kepastian hukum berinvestasi yang tidak jelas di Indonesia.

→ alasan
dikembangkan

Menurut UU No. 5/1990 tentang 'Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem', dalam pengelolaan Taman Nasional dilakukan zonasi kawasan, meliputi zona inti, zona rimba dan zona pemanfaatan. Pengelolaan berdasarkan kawasan zonasi ini dimaksudkan untuk menetapkan intensitas pengelolaan dalam mencapai tujuan pengelolaan Taman Nasional pada kendala ekologi yang ada. Demikian halnya dengan TNBT, di atas kertas bahwa masing-masing kawasan zonasi sudah ditentukan, namun di tingkat implementasi, penentuan masing-masing batas zonasi belum dilakukan. Kendala untuk menentukan batas masing-masing zonasi ada pada keterbatasan anggaran, sebab untuk menentukan batas-batas tersebut memerlukan anggaran yang tidak sedikit.

TNBT di atas kertas terbagi atas 5 zonasi, yaitu zona inti, rimba, pemanfaatan, rehabilitasi dan pemanfaatan tradisional. Sementara di luar TNBT adalah zona penyangga (Basuni, et.al, 1997: V-14 - V-17). Luas zona inti diperkirakan mencapai 90.993 hektar (71,2% dari luas TNBT), meliputi areal yang menjadi daerah jelajah harimau sumatera, tapir dan

satwa liar yang dilindungi, penyebaran tumbuhan cendawan muka rimau, salo dan jenis tumbuhan lain yang dilindungi. Zona inti ini meliputi eks hutan lindung dan hutan produksi terbatas yang belum terganggu.

Zona rimba seluas 9.995 hektar (7,8% dari luas TNBT) berada di antara zona inti dan zona pemanfaatan, dan antara zona pemanfaatan tradisional dan zona inti, serta zona yang potensial sebagai daerah jelajah satwa liar dan rembesan penyebaran tumbuhan yang dilindungi.

Zona pemanfaatan merupakan areal yang dapat dijadikan sebagai pusat rekreasi dan kunjungan wisata. Zona pemanfaatan memiliki potensi wisata, seperti air terjun Pepunauan, bukit Tebat dan sungai Gangsal, serta areal di sekitar bekas jalan koridor HPH menuju Dusun Tua Datai. Luas zona pemanfaatan di TNBT sekitar 4.416 hektar (3,5% dari luas TNBT).

Zona rehabilitasi mencapai 20.071 hektar (15,7% dari luas TNBT). Disebut zona rehabilitasi karena memang kawasan itu sudah terganggu sehingga kondisinya perlu dipulihkan. Zona rehabilitasi itu meliputi kawasan bekas pertambangan granit, areal bekas tebangan HPH, dan bekas perladangan masyarakat.

Zona pemanfaatan tradisional merupakan kawasan yang secara tradisional sudah dimanfaatkan oleh masyarakat lokal secara turun temurun sebelum kawasan itu ditetapkan sebagai Taman Nasional. Luas kawasan yang termasuk zona pemanfaatan tradisional mencapai 2.251 hektar (1,8% dari luas TNBT). Kawasan tersebut sudah ditempati oleh suku tradisional Suku Talang Mamak, yang letaknya berada di sepanjang sungai Gangsal ke hulu sampai ke dusun Sadan, dan dusun Tua Datai.

Daerah penyangga walaupun berada di luar kawasan TNBT harus juga mendapat perhatian dan pengelolaan yang serius dari pihak-pihak terkait. Sebab, mengabaikan pengelolaan di daerah penyangga akan berpengaruh terhadap kondisi Taman Nasional. Oleh karena itu, sia-sia membicarakan kelestarian TNBT kalau daerah penyangga tidak

dikelola dengan baik. Tekanan terhadap sebuah Taman Nasional justru lebih besar datang dari daerah penyangga. Daerah penyangga TNBT meliputi desa-desa yang berada di sekitar TNBT yang jumlahnya sekitar 26 desa.

4.4. Penduduk dalam TNBT dan Kearifan Lokal

Taman Nasional Bukit Tigapuluh tidak hanya dihuni oleh flora dan fauna. TNBT juga menjadi habitat manusia, bahkan TNBT merupakan tempat hidup dan sumber penghidupan bagi tiga komunitas masyarakat tradisional yakni: Suku Anak Dalam (Kubu/Orang Rimba), Suku Talang Mamak, dan Suku Melayu Tua. Komunitas masyarakat tradisional ini sudah menetap di sana jauh sebelum kawasan Bukit Tigapuluh ditetapkan sebagai Taman Nasional, yaitu sekitar 300 tahun lalu (Balai TNBT, 2004: 15). Mereka hidup di kawasan TNBT dengan mempertahankan segala adat istiadatnya, termasuk kearifan lokal yang mereka miliki guna melestarikan kawasan Bukit Tigapuluh. Selain dalam kawasan TNBT, komunitas ketiga suku ini terdapat juga di sekitar daerah penyangga TNBT seperti yang ditemukan oleh Silalahi (1998: 5). Penduduk di Dusun Simarantihan, Desa Suo-suo, Kecamatan Perwakilan Sumai Kabupaten Bungo Tebo, Jambi, terdiri dari ketiga suku bangsa itu; Talang Mamak 108 jiwa (laki-laki 62 jiwa, perempuan 47 jiwa), Suku Anak Dalam 14 jiwa (laki-laki 8 jiwa dan perempuan 6 jiwa), dan Melayu Tua atau Melayu-Padang 3 jiwa (laki-laki 1 jiwa dan perempuan 3 jiwa). Penjelasan ketiga suku yang menghuni TNBT adalah sebagai berikut.

4.4.1. Suku Anak Dalam

Komunitas masyarakat Suku Anak Dalam yang berada di Kawasan TNBT merupakan bagian dari Suku Anak Dalam yang

bermukim di Taman Nasional Bukit Duabelas. Komunitas mereka yang terbesar justru berada di kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas yang berlokasi di Provinsi Jambi itu.

Migrasi kelompok Suku Anak Dalam yang berada di TNBT terjadi karena hutan di sekitar Bukit Duabelas sudah tidak mampu lagi memberi mereka jaminan hidup. Oleh karena sumber daya hutan terbatas, sementara kelompok Suku Anak Dalam yang memanfaatkan hutan Bukit Duabelas terus bertambah, karena itu ada bagian dari kelompok Suku Anak Dalam ini mencari penghidupan yang lebih baik di hutan lain. Selain itu, disebutkan juga bahwa migrasi Suku Anak Dalam ke TNBT karena kelompok yang bermigrasi ini diduga melanggar adat (*keno campok adat* = menurut istilah mereka). Akibat pelanggaran adat tersebut, mereka diharuskan pergi mencari penghidupan ke wilayah lain di luar kawasan Bukit Duabelas.

Komunitas Suku Anak Dalam yang tinggal di TNBT hidup berpindah-pindah. Mereka ini tersebar dalam kelompok-kelompok kecil. Jumlah populasi Suku Anak Dalam dalam kawasan TNBT ini belum diketahui dengan pasti (Basuni, 1997: V-68). Namun menurut YASA (2002) yang dikutip oleh Balai TNBT (2004: 16) populasi Suku Anak Dalam diperkirakan mencapai 158 jiwa terbagi menjadi 10 kelompok. Satu kelompok terdiri atas 5 sampai 6 keluarga atau sekitar 15 jiwa. Suku Anak Dalam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan cara memburu dan mengumpulkan hasil hutan non kayu seperti getah jerang, manisan lebah dan rotan. Harga jual getah jerang dapat mencapai Rp 400 ribu per kilogram dalam hutan, namun untuk mengumpulkannya sudah sulit akibat kerusakan pohon jerang yang signifikan (*Suara Pembaruan*, 3/1/2003). Hasil hutan ini mereka jual ke pedagang (*toke*).

Pengenalan Suku Anak Dalam dengan dunia luar khususnya dalam bidang ekonomi dan diperkenalkannya barang-barang produksi dari luar komunitas mereka mengakibatkan tingkat ketergantungan Suku Anak Dalam kepada "orang luar" menjadi tinggi. Pihak yang mempertemukan Suku Anak Dalam dengan ekonomi pasar adalah *toke*.

Toke dan Suku Anak Dalam terjadi hubungan simbiosis mutualisma, di mana di satu sisi (*toke*) memanfaatkan Suku Anak Dalam untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, sebaliknya Suku Anak Dalam menggunakan "kebaikan" *toke* untuk memperoleh barang "luar". Hal ini berakibat Suku Anak Dalam pun sudah semakin konsumtif sehingga mereka sering terjerat hutang akibat "kebaikan" *toke* ini. Kendati kedua pihak saling memanfaatkan, namun dengan keterbatasan yang dimiliki oleh Suku Anak Dalam, *toke* diasumsikan memperoleh keuntungan yang lebih besar dibanding dengan Suku Anak Dalam.

Jeratan hutang ini muncul karena hutan yang dapat mereka jangkau untuk mendapatkan hasil hutan sudah semakin menyempit, akibat beralihnya hutan alam yang lain di luar TNBT menjadi kawasan HPH ataupun HTI. Peralihan fungsi kawasan hutan alam menjadi HPH seperti yang dimiliki oleh PT. IFA (Barito Group) dan PT. Dalek Hutani Esa mengakibatkan Suku Anak Dalam di luar kawasan TNBT mengalami kesulitan untuk mencari hasil hutan nonkayu (*Media Indonesia Online*, 5/3/05). Padahal, sebagian Suku Anak Dalam tinggal di areal konsesi ini, namun dengan kehadiran kedua perusahaan itu mengakibatkan kehidupan mereka menjadi terusik bahkan kelak akan terusir.

Tekanan dari dalam komunitas masyarakat yang ada di TNBT dengan cara meningkatkan volume pengambilan hasil hutan seperti yang diperlihatkan oleh Suku Anak Dalam juga mempercepat kerusakan TNBT. Sebab, kebutuhan untuk mendapatkan barang produksi luar dengan harga yang relatif tinggi memaksa mereka mengambil hasil hutan dalam volume yang lebih tinggi pula. Sering, *toke* yang membiayai kegiatan pencarian hasil hutan dengan cara memberikan pinjaman kepada Suku Anak Dalam. Pinjaman yang dimaksud di sini tidak berupa uang melainkan barang-barang natura yang dibutuhkan oleh Suku Anak Dalam, seperti susu, gula, tembakau dan beras. Untuk membayar barang natura yang diberikan oleh *toke* itu, Suku Anak Dalam menggantinya dengan hasil hutan tersebut. Agar barang natura yang diterima semakin banyak, maka volume hasil hutan yang diberikan kepada *toke* pun harus

dalam jumlah besar. Suku Anak Dalam yang tidak mengetahui informasi pasar hasil hutan tersebut akan dihargai jauh lebih rendah dari harga pasar sesungguhnya.

Tekanan ekonomi pasar yang diintroduksi oleh *toke* kepada Suku Anak Dalam hingga saat ini belum membuat mereka menghilangkan kearifan lokal guna melestarikan hutan. Kearifan lokal yang diperlihatkan itu terkait dengan kelangsungan hidup mereka. Kearifan lokal yang masih ditaati oleh Suku Anak Dalam adalah dilarangnya anggota komunitas mereka untuk menebang pohon yang mereka sebut "pohon sialang". Pohon sialang tidak hanya terdiri atas satu jenis pohon saja. Pohon yang mereka sebut pohon sialang terdiri atas; kedondong hutan (*Spondias sp.*), kayu kawan, jelemu, kayu sagu, pulai (*Alstonia sp.*), kayu kundur, kempas (*Koompassia malaccensis*) dan keraji (Basuni, 1997b: I-25). Dengan begitu banyaknya jenis pohon sialang itu berarti pohon yang dilarang untuk ditebang oleh Suku Anak Dalam relatif banyak pula sehingga kearifan lokal itu signifikan untuk tujuan konservasi.

Bagi Suku Anak Dalam, pohon sialang tidak hanya berguna bagi konservasi tetapi secara ekonomi memberi kehidupan kepada mereka. Pohon sialang adalah tempat lebah madu membangun sarang. Madu itu dipanen kemudian dijual. Hasil dari penjualan madu itu digunakan membeli kebutuhan hidup yang tidak dapat mereka produksi sendiri. Oleh karena pohon sialang merupakan sumber kehidupan bagi Suku Anak Dalam, mereka menjaga keberadaan pohon itu dengan baik dan menganggapnya sebagai pohon sakral. Suku Anak Dalam memberlakukan sanksi berat bagi setiap anggota komunitas yang merusaknya.

4.4.2. Suku Talang Mamak

Suku Talang Mamak merupakan suku asli Indragiri dan termasuk kelompok Melayu Tua (Proto Melayu). Jumlah komunitas

mereka ini lebih besar dibandingkan dengan Suku Anak Dalam. Suku Talang Mamak tersebar di empat kecamatan, meliputi kecamatan Batang Gangsal, Cenaku, Kelayang, dan Rengat Barat di Kabupten Inhu, Prov. Riau. Mereka juga terdapat di Provinsi Jambi, khususnya di Dusun Semarantihan, Desa Suo-suo, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo. Pada tahun 2000, populasi Talang Mamak mencapai 1.341 Kepala Keluarga atau 6.418 jiwa (Haryono, et.al, 2003: 31). Sumber lain menyebutkan bahwa populasi Suku Talang Mamak yang berada di Kab. Inhu mencapai 20.000 jiwa.⁷

Suku Talang Mamak itu tidak seluruhnya bermukim di TNBT. Jumlah mereka yang bermukim di kawasan TNBT, khususnya dipemukiman Dawai dan Suit ada sekitar 65 keluarga. Mereka ini menempati Daerah Aliran Sungai (DAS) Gangsal dan DAS Cinaku (Balai TNBT, 2004: 15). Komunitas ini sangat peduli terhadap kelestarian TNBT, karena kawasan TNBT adalah juga tempat tinggal mereka. Oleh karena hutan sangat penting bagi Suku Talang Mamak, maka salah seorang tokoh adat yang berasal dari suku ini, yaitu Patih Laman (78 tahun) berhasil meyakinkan para pembuat kebijakan daerah dan internasional tentang arti penting hutan tersebut. Atas kegigihannya itu, Patih Laman mendapatkan penghargaan tertinggi sebagai tokoh yang berhasil mempertahankan kawasan hutan beserta adat istiadat masyarakat yang dipimpinya, dari World Wide Fund for Nature (WWF) International for Conservation, bulan November 1999 (Kompas Online, 11/12/2003).

Suku Talang Mamak sudah tinggal menetap dan berladang, tetapi aliran kepercayaan mereka masih animisme. Sebagian kecil sudah menganut agama modern seperti Katolik khususnya penduduk Siambul dan Talang Lakat. Suku Talang Mamak sangat memegang teguh akan adat istiadatnya, sehingga cenderung menolak kebudayaan luar. Prinsip memegang teguh adat lebih tinggi dari segala-galanya sekalipun itu harus

⁷ http://www.sabda.org/misi/suku_isi.php?id=19 (Diambil tgl. 22/08/2005).

kehilangan anak. Keteguhan memegang adat itu tersurat dalam pepatah "biar mati anak asal jangan mati adat" (Haryono, 2003: 32).

Walaupun pada dasarnya Suku Talang Mamak memegang teguh akan adat istiadatnya, namun sebagian telah mengalami kelonggaran akibat interaksi dengan dunia luar (diluar komunitasnya). Pengaruh luar telah mengakibatkan sebagian komunitas Talang Mamak kehilangan identitasnya. Salah satu pengaruh luar itu adalah masuknya agama Islam dalam kehidupan mereka. Seseorang yang berasal dari Suku Talang Mamak ketika ia menjadi pemeluk agama Islam, pada saat itu juga identitasnya berubah menjadi Melayu (Haryono, 2003: 31).

Perubahan dan interaksi

Tampaknya, usaha mengislamkan Suku Talang Mamak merupakan program pemerintah lewat Departemen Sosial (Depsos). Depsos sudah berubah fungsi menjadi juru dakwah. Padahal program yang hendak dilakukan adalah membangun rumah layak huni untuk ditempati oleh Suku Talang Mamak. Namun, untuk mendapatkan program bantuan itu, Depsos memberikan persyaratan. Bantuan pembangunan rumah akan diberikan kepada orang Talang Mamak yang bersedia meninggalkan kepercayaan lamanya dan memeluk agama Islam. Program Depsos untuk mengislamkan Suku Talang Mamak terjadi pada tahun 1995, khususnya yang berada di Dusun Simarintihan, Desa Suo-suo. Usaha pengislaman ini berjalan baik walaupun sebelumnya Suku Talang Mamak sempat memberikan penolakan. Akan tetapi, karena Suku Talang Mamak ingin memperoleh rumah buatan Depsos tersebut, kepercayaan lama pun turut ditinggalkan (Silalahi, 1998: 20).

Suku Talang Mamak juga mempunyai kearifan tersendiri dalam memperlakukan kawasan hutan. Selain dilarang menebang pohon sialang sebagai salah satu pohon yang memberi penghidupan, Suku Talang Mamak juga dilarang untuk menebang pohon jelutung. Pohon ini merupakan bahan baku untuk pembuatan kosmetik dan permen. Oleh karena itu, penebangan pohon ini tergolong pelanggaran berat sehingga pelakunya harus diberi hukuman.

Pelaku pelanggaran terhadap larangan-larangan yang sudah disepakati oleh komunitas adat, tidak hanya berlaku bagi Suku Talang Mamak semata, juga ditujukan kepada orang di luar komunitas mereka. Pemberian sanksi adat berupa denda sebesar Rp.4,75 juta pernah diterapkan kepada PT. Partiadi tahun 1996. PT. Partiadi didenda karena melanggar adat Suku Talang Mamak, yaitu menebang pohon sialang, yang oleh Suku Talang Mamak merupakan jenis pohon yang dilarang untuk ditebang (Kompas Online, 11/12/2003).

4.4.3. Suku Melayu Tua

Suku Melayu Tua yang berada di kawasan TNBT secara sosiokultural tidak berbeda jauh dengan Suku Talang Mamak. Suku Talang Mamak yang sudah beralih kepercayaan dan memeluk agama Islam juga disebut Suku Melayu. Oleh karena Suku Melayu Tua menganut agama Islam, maka adat istiadatnya pun sudah banyak yang berbau islami, dan pantangan makanannya cenderung lebih banyak dibandingkan dengan Suku Talang Mamak. Data tahun 2002 menunjukkan bahwa populasi Suku Melayu Tua dalam kawasan TNBT sekitar 254 keluarga (Balai TNBT, 2004: 15).

Seperti Suku Talang Mamak, daerah yang menjadi pemukiman mereka di kawasan TNBT berorientasi kepada air. Pemukim tradisional yang berada di kawasan TNBT bagian utara dan barat menggunakan sungai Cenaku, Keritang, Akar dan Gangsal. Kalau di kawasan bagian Jambi, suku tradisional menggunakan rute sungai Tungkal dan Sumai sebagai alat transportasi.

Sistem pertanian yang diterapkan oleh suku Melayu Tua ini, selain mengumpulkan hasil hutan untuk diperdagangkan, mereka juga sudah mengenal sistem perladangan berpindah. Selain menanam padi, mereka juga ada yang menanam karet. Mereka akan meninggalkan areal perladangannya kalau tingkat kesuburan lahan dirasa sudah berkurang.

Mereka akan kembali ke lahan itu setelah ditinggalkan beberapa tahun agar tingkat kesuburan tanah pulih. Namun, mengingat luas kawasan yang tidak mengalami gangguan akibat perubahan peruntukan kawasan hutan yang ada di sekitar mereka tinggal sedikit, baik untuk kawasan HPH ataupun perkebunan, kondisi itu membuat masa rotasi menjadi singkat. Akibat tingkat kesuburan tanah belum pulih sama sekali, maka lahan ditinggal tidak maksimal karena sudah harus dikelola lagi. Hal itu mengakibatkan panen padi yang dihasilkan terus menurun. Oleh karena Taman Nasional yang ada di sekitar mereka adalah benteng terakhir untuk memelihara kehumusan tanah, maka kelestarian TNBT menjadi perhatian Suku Melayu Tua juga. Sebab, TNBT lestari berarti menjamin lahan dan sumber daya bagi kehidupan mereka (Haryono, et.al., 2003: 41).

Sebagai kelompok masyarakat yang tinggal di sepanjang DAS, maka hasil DAS Gangsal dan Cinaku inipun dimanfaatkan juga guna menghidupi mereka. Hasil dari sungai itu berupa ikan. Oleh karena sumber kehidupan mereka juga berasal dari air ini, demi kelestarian dan kebersihan sungai tersebut, Suku Talang Mamak dan Melayu Tua dilarang membuang kotoran ke dalam sungai. Selain itu, mereka juga dilarang menggunakan pestisida untuk menangkap ikan.

Seperti kedua suku yang menghuni TNBT, Suku Melayu Tua memandang pohon sialang sebagai sumber kehidupan. Karena itu, sanksi-sanksi adat juga diberlakukan terhadap siapa saja yang mencoba untuk menebang jenis pohon itu. Bagi Suku Melayu Tua, menebang pohon sialang merupakan kesalahan kedua setelah membunuh manusia, sehingga masyarakat akan mengadakan upacara menebus kematian pohon kehidupan dengan memberi sepucuk kain putih, dan mendenda pelaku penebangan itu baik masyarakat setempat maupun pihak luar (Haryono, 2003: 41).

4.5. Tekanan Luar terhadap Keberadaan Taman Nasional Bukit Tigapuluh

Sesuatu yang mustahil untuk memelihara kelestarian TNBT tanpa memperhatikan keadaan masyarakat yang tinggal di daerah penyangga kawasan TNBT itu. Daerah penyangga adalah daerah yang mengelilingi TNBT. Tekanan terhadap kelestarian TNBT muncul dari masyarakat yang ada di sekitar TNBT, termasuk yang bermukim dan melakukan aktivitas di daerah penyangga. Sumber tekanan yang dapat mengakibatkan gangguan itu disadari oleh pengelola TNBT maupun Pemkab. Inhu. Menyadari hal itu, Pemkab Inhu mencoba mensinergikan instansi-instansi terkait dan lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap kelestarian lingkungan terutama TNBT untuk bersatu padu mengelola TNBT dan sekitarnya.

Aktifitas masyarakat yang dapat mengganggu kelestarian TNBT adalah kegiatan HPH yang mengelilingi TNBT. Akibat aktifitas HPH itu, banyak jalan-jalan koridor yang membuka jalan akses menuju dan dalam TNBT. Menurut Konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat Warsi, ada sekitar tiga puluhan jalan koridor di dalam TNBT yang digunakan oleh PT. Dalek Hutani Esa untuk mengangkut kayu ke Riau (*Media Indonesia Online*, 2003). Selain itu, batas TNBT dengan lahan penduduk pun tidak begitu jelas. Pembatas yang ada hanya pilar kecil ukuran 1,5 meter berjarak sekitar seratus meter antara satu pilar dengan pilar lainnya. Pilar itu sewaktu-waktu dapat berpindah tempat memasuki daerah TNBT, misalnya, yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dengan adanya perpindahan pilar itu, ataupun karena kecilnya pilar sehingga memungkinkan tertutup oleh semak belukar sehingga tidak terlihat, atau pilar rusak akibat kualitasnya yang tidak bagus. Dengan kondisi yang demikian, penduduk lokal tidak mengetahui jelas batas TNBT dengan kawasan yang bukan TNBT. Mungkin saja penduduk menganggap aktivitas yang dilakukannya masih berlangsung

Support,

A batas
gelo jelas

di luar TNBT padahal sesungguhnya mereka sudah memasuki kawasan TNBT.

Kemudian, perluasan kapasitas produksi dua industri pulp yang ada di Provinsi Riau juga menjadi ancaman terhadap keberadaan TNBT. Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dimiliki oleh kedua industri ini hanya mampu menyediakan sekitar 30 % bahan baku untuk produksi 2 juta ton *pulp* dan *paper*. Dengan demikian, industri ini mesti mencari sekitar 70% kekurangan bahan baku tersebut, yang disinyalir berasal dari hutan alam. Hal itu sesuai dengan hasil investigasi Walhi yang menemukan sebagian besar kayu-kayu alam yang ditebang dari hutan alam di Provinsi Riau masuk ke industri *pulp* itu. Memasukkan kayu-kayu alam ke industri pulp sangat mudah karena perusahaan memiliki mitra-mitra di tingkat lapangan, baik yang beroperasi secara legal maupun ilegal (*Riau Pos*, 19 Juni 2005).

Senada dengan laporan Riau Pos di atas, Aliansi Penyelamat Riau (WALHI Riau, Jikalahari dan Asosornop Riau) dalam Siaran Pers Bersama tanggal 14 September 2004 menyampaikan bahwa PT. Indah Kiat Paper and Pulp (IKPP) terindikasi kuat masih menerima kayu ilegal pada Juli 2004. Hal itu sesuai dengan investigasi yang dilakukan oleh Tim Aliansi Penyelamat Riau ini, yang menemukan bahwa kelompok penebang ilegal di kawasan Tesso Nilo⁸ mengirim kayu-kayu hasil tebangan dalam bentuk bahan baku serpih (BBS) ke Pabrik (*mill*) PT. IKPP di Perawang, Riau (WALHI, 2004b). Tidak tertutup kemungkinan bahwa aktivitas seperti yang terjadi di kawasan Taman Nasional Tesso

⁸ Kawasan Tesso Nilo merupakan Kawasan Taman Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Perubahan fungsi sebagian kawasan hutan produksi terbatas di kelompok hutan Tesso Nilo yang terletak di Kabupaten Pelalawan dan Indra Giri Hulu Provinsi Riau seluas ± 38.576 hektar menjadi Taman Nasional Tesso Nilo.

Nilo juga terjadi di TNBT. Kedua kawasan Taman Nasional ini saling berdekatan.

Aktifitas penduduk yang berada di daerah penyangga juga menjadi tekanan terhadap keberadaan TNBT. Salah satunya adalah Industri Pemanfatatan Kayu (IPK), yaitu *sawmill*. Sebagian besar, *sawmill* di sekitar daerah penyangga TNBT membeli kayu dari masyarakat. Diduga bahwa kayu yang dijual oleh masyarakat tersebut berasal dari kawasan TNBT. Dugaan itu didukung oleh kawasan hutan di luar kawasan TNBT tidak lagi memiliki potensi kayu yang bernilai komersial atau berdiameter besar, namun anehnya *sawmill* selalu memperoleh pasokan kayu hasil hutan alam dari masyarakat dengan diameter berukuran besar (*Balai TNBT*, 2004). *Masyarakat juga*.

Berdasarkan aspek perijinan dan pemenuhan bahan baku industri, sebagian besar *sawmill* yang beroperasi di daerah penyangga TNBT adalah ilegal. Data tahun 2002 di Kabupaten Tebo, sebagai contoh, jumlah *sawmill* di daerah penyangga TNBT yang memiliki ijin operasi hanya sekitar 12 buah. Padahal, jumlah *sawmill* pada tahun itu mencapai 53 buah (*Balai TNBT*, 2004). Artinya, sekitar 41 *sawmill* yang beroperasi di kabupaten itu tidak jelas ijin operasinya, sehingga sumber kayu yang digunakanpun menjadi tidak jelas. Untuk sementara ini, keberadaan *sawmill* ilegal di sekitar TNBT relatif berkurang seiring dengan dilakukannya operasi Hutan Lestari oleh Pemerintah Indonesia.

Pemerintah provinsi sudah melakukan upaya untuk menertibkan keberadaan usaha *sawmill* ilegal yang beroperasi di daerah penyangga TNBT. Menurut Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan terhadap pemilik *sawmill* sangat selektif. Kalau ada pengusaha *sawmill* yang meminta pelayanan kepada Kantor Dinas Kehutanan, yang bersangkutan terlebih dahulu ditanya soal ijin usahanya. Sekiranya usaha *sawmill* yang dilakukan itu ilegal, mereka itu tidak akan dilayani.⁹ Namun, sanksi berupa tidak menerima pelayanan

⁹ Wawancara dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, 20 Juni 2005.

↓ law.

dari Dinas Kehutanan tidak signifikan untuk membuat pemilik *sawmill* untuk tidak melanjutkan usahanya. Seharusnya, Dinas Kehutanan harus bertindak lebih jauh dari sekedar tidak memberikan pelayanan, misalnya membawa pemilik *sawmill* yang tidak memiliki ijin tersebut ke pengadilan atau minimal menutup usaha tersebut.

↑
Tekanan dari luar terhadap TNBT yang "didukung" oleh pemerintah terkait dengan peningkatan PAD adalah diijinkannya perusahaan tambang batu bara melakukan eksplorasi di daerah penyangga TNBT, salah satunya adalah PT. Metro Yakin Jaya. Perusahaan berskala kecil ini beroperasi di Desa Lubuk Kambing, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Sementara perusahaan tambang dalam skala besar dilakukan oleh PT. Riau Baraharum. Kawasan yang akan ditambang untuk diambil batu baranya berada di desa Rantau Langsat, Siambul, Pangkalan Kasai, Kelesa, Beligan, Pejangki, Kilan, Seberida, dan Talang Lakat di Kabupaten Inhu. Sementara di Kabupaten Inhil berlokasi di Kecamatan Tempuling. Lokasi pertambangan di desa Rantau Langsat dan sekitarnya merupakan daerah penyangga TNBT (Balai TNBT, 2004: 37). Padahal, di daerah penyangga eksploitasi seharusnya dilakukan secara tradisional. Daerah penyangga ditujukan untuk membatasi kegiatan yang dapat mengganggu kawasan konservasi. Artinya penduduk diperbolehkan mengelola daerah penyangga dengan cara tradisional saja (Soemarwoto, 2001: 143).

←
pembinaan
Kendati pihak-pihak yang peduli terhadap keberadaan TNBT termasuk Balai TNBT menguatirkan kehadiran perusahaan tambang batubara itu, tetapi aktivitas perusahaan berjalan terus. Bahkan, salah satu butir dalam siaran pers NGO Se-Riau tanggal 14 Agustus 2004, meminta agar PT. Riau Baraharum segera membatalkan niatnya untuk berinvestasi di Provinsi Riau, karena wilayah tersebut berpotensi: a. menghancurkan TNBT sebagai paru-paru dunia, b. menghancurkan habitat harimau Sumatera dan spesies yang dilindunginya, dan c. menghancurkan kearifan tradisional masyarakat setempat. NGO Se-Riau ini pun mensinyalir sebagian kecil konsesi pertambangan itu masuk ke TNBT, sehingga secara nyata, akan menghancurkan ekosistem dan

kemampuan daya dukung lingkungan, yang pada akhirnya akan memperluas wilayah bencana yang selama ini telah dirasakan oleh masyarakat di Provinsi Riau (WALHI, 2004b).

Oleh Pemkab. Inhu, kawasan tempat beroperasinya perusahaan batubara memang ditetapkan sebagai kawasan pertambangan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu. Jelas, hal ini sangat terkait dengan kepentingan pemerintah kabupaten untuk meningkatkan PAD, walaupun dari sisi lingkungan kehadiran pertambangan batu bara itu mengancam kelestarian TNBT. Artinya bahwa pemerintah mempunyai andil untuk merusak TNBT secara tidak langsung, melalui ijin konsesi pertambangan yang diberikan kepada PT. Riau Baraharum.

4.6. Pandangan Pemerintah Daerah terhadap Taman Nasional Bukit Tigapuluh

Taman Nasional Bukit Tigapuluh adalah sedikit di antara kawasan hutan yang dimiliki oleh Provinsi Riau yang masih tergolong lestari, walaupun sebagian dari kawasan TNBT ini merupakan eks hutan produksi. Sebab, menurut data dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau, tahun 2004 hutan di wilayah Riau tinggal 16 persen atau hanya tersisa 1,5 juta hektar dari total luas daratan 9,4 juta hektar (*Kompas*, 11 Mei 2005). Kawasan hutan di Riau banyak yang sudah mengalami kerusakan akibat *illegal logging*, perambahan dan juga berubah fungsi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Laju kerusakan hutan (*deforestation*) Riau mencapai 200 ribu hektar setiap tahunnya, setara dengan dua kali lapangan bola setiap menitnya. Dengan "prestasi" semangat merusak hutan yang begitu tinggi, Riau menempati urutan pertama di Indonesia soal laju kerusakan hutan (*Riau Pos*, 19 Juni 2005).

Perubahan kawasan hutan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit sangat luar biasa, dan itu juga terlihat di sisi kiri-kanan sepanjang

jalan lintas timur Sumatera yang berada di Riau. "Demam" perkebunan kelapa sawit di Riau terjadi karena usaha ini lebih cepat memberikan manfaat ekonomi jangka pendek kepada masyarakat. Hal ini juga didukung oleh pemerintah provinsi yang mencanangkan program K2I (Pemberantasan Kemiskinan, Kebodohan dan Infrastruktur) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program K2I ini lebih diarahkan kepada masyarakat yang berada di pinggiran hutan karena kondisi masyarakat di daerah itu masih banyak yang miskin dan bodoh.

Sebenarnya, pemberdayaan masyarakat miskin dengan cara menganjurkan mereka membuka perkebunan sawit di satu sisi ada positifnya, mengingat waktu panen perkebunan sawit sejak saat ditanam relatif pendek, dan harga jual yang lumayan tinggi. Tetapi, usaha perkebunan monokultur seperti perkebunan kelapa sawit secara tidak disadari oleh masyarakat dan pihak-pihak yang menganjurkannya, hal itu dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang lebih cepat dan juga grafik kesejahteraan yang semakin menurun (Florus dan Petbang, 1999).

Berdasarkan tingkat kerusakan hutan yang terus berlanjut, kepedulian terhadap kelestarian kawasan TNBT sangat ditunjukkan oleh pemerintah baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Padahal, dengan munculnya Kabupaten Indragiri Hulu sebagai kabupaten kedua daerah termiskin di Riau, Pemerintah Kabupaten tidak justru memperlakukan TNBT sebagai sumber pendapatan daerah yang ada di depan mata itu. Selain itu, dimaksudkan agar keberadaan masyarakat tradisional yang tinggal dalam kawasan TNBT terutama yang bermukim di sepanjang Sungai Batang Gangsal yang mengalir membelah kawasan TNBT tidak terganggu. Bahkan, pola kehidupan, ritual dan kesenian rakyat suku Talang Mamak yang bermukim dalam kawasan TNBT justru dipromosikan oleh Dinas Pemuda Olah Raga Budaya dan Pariwisata Kab. Inhu sebagai salah satu obyek wisata di Kab. Inhu (*Dispora Budsata*, Tt: 23).

Komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhu untuk melestarikan kawasan TNBT sebagai daerah konservasi semakin dipertegas ketika Wakil Gubernur (Wagub) dan rombongan¹⁰ mengadakan kunjungan kerja ingin melihat langsung keberadaan TNBT. Bentuk komitmen Pemkab Indragiri Hulu salah satunya tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Inhu tahun 2001-2002. Pada RTRW itu dikemukakan bahwa Taman Nasional Bukit Tigapuluh yang berada di Kab. Inhu dengan luas mencapai 70.698 hektar tetap sebagai Taman Nasional, tidak boleh dirubah. Padahal, sebagai kawasan konservasi, TNBT tidak memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada daerah, terlebih untuk meningkatkan PAD. Tidak adanya pemasukan dari kawasan TNBT untuk meningkatkan PAD tersebut disadari oleh pemerintah setempat.

Agar TNBT tidak diganggu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, maka Pemkab. Inhu. membuat langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka pengelolaan TNBT, meliputi:

1. Pemantapan Batas Taman Nasional
2. Penghutan kembali (reboisasi) pada daerah-daerah yang sudah terbuka pada daerah-daerah aliran sungai, jalan-jalan masuk (eks HPH).
3. Penetapan dan penyusunan rencana pengembangan daerah penyangga Taman Nasional, guna mengurangi tekanan kegiatan pembangunan ke dalam Taman Nasional tersebut.
4. Pembentukan Organisasi Pengelolaan dan Pengawasan TNBT.
5. Penentuan zonasi TNBT, serta arahan kegiatan yang diperbolehkan dalam setiap zonasi.
6. Penetapan zona pembatas pada kawasan hutan di sekitar TNBT dengan lebar 500 - 1000 meter dari batas Taman Nasional, luasnya mencapai 9.539 hektar.
7. Rehabilitasi Taman Nasional
8. Pemberdayaan masyarakat di sekitar TNBT.

¹⁰ Kunjungan Wakil Gubernur Provinsi Riau dan Rombongan ke TNBT dilakukan pada tanggal 19 Juni 2005.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sadar akan pentingnya melestarikan TNBT bagi kelangsungan kehidupan di Kabupaten Inhu mengingat DAS yang ada di kawasan TNBT dan habitat flora dan fauna yang hidup di kawasan itu, sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat Kab. Inhu dan masyarakat dunia, sehingga dengan kesadaran itu Pemkab mengemukakan bahwa TNBT tidak hanya milik Kab. Inhu atau Prov. Riau saja, melainkan milik seluruh dunia. Upaya yang mulai dilakukan oleh Pemkab. Inhu untuk meminimalisir gangguan terhadap keberadaan TNBT adalah dengan menetapkan zona pembatas antara TNBT dengan kawasan lainnya (Kawasan Budidaya). Zona pembatas ini juga dimuat dalam RTRW 2001-2021. Zona pembatas akan mengelilingi TNBT dengan lebar 500 - 1000 meter ke luar dari garis batas TNBT. Rencananya, zona pembatas merupakan kawasan berhutan. Jenis tanaman yang berada di zona pembatas adalah pohon pinang, sehingga dengan demikian, batas antara TNBT dan Kawasan Budidaya akan semakin jelas. Akan tetapi, informasi yang diperoleh dari beberapa informan, usaha untuk menanam pohon pinang di zona pembatas ini belum ada tanda-tanda akan segera direalisasikan.

Berdasarkan kesadaran itu, pengelolaan TNBT tidak hanya menjadi tanggung jawab Balai TNBT yang berada di Pematang Reba, Rengat. Pemkab. Inhu memandang perlu melibatkan semua unsur (*stakeholder*) dan masyarakat sekitarnya agar kelestarian TNBT terjaga, sekaligus menumbuhkan kepedulian dan peran masyarakat terhadap kawasan konservasi itu. Dengan maksud itu, Pemkab. Inhu perlu membentuk Tim Terpadu Pelestarian Hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh dan Sekitarnya. Pembentukan Tim Terpadu ini dikuatkan dengan Keputusan Bupati Indragiri Hulu No. 29 tahun 2005 tentang Tim Terpadu Pelestarian Hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh dan Sekitarnya. Namun sangat disayangkan, ide mulia dari pembentukan Tim Terpadu itu, unsur ~~masyarakat~~ (kecuali dari Desa Siambul, sementara desa-desa di sekitar kawasan TNBT ada 26 buah) yang berada di sekitar

↓
struktur +
kebijaksanaan
oke -
↓ pembentukan

TNBT tidak dilibatkan, tampak dari susunan Tim Terpadu itu.¹¹ Padahal, melibatkan masyarakat dalam Tim Terpadu ini sangat diharapkan agar rasa memiliki TNBT itu muncul.

Kegiatan pengelolaan Taman Nasional yang tidak melibatkan masyarakat lokal tidak saja hanya di TNBT, namun hampir merata di seluruh Taman Nasional. Hal yang sama dipantau oleh Direktur Walhi Yogyakarta, di mana sistem pengelolaan kolaboratif TN Merapi dan Merbabu tidak melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan sampai penunjukan. Saat ini yang terjadi adalah penyumbatan informasi sistem pengelolaan Taman Nasional, dan masyarakat hanya dijejali informasi tentang kebaikan Taman Nasional (*Suara Merdeka*, 23/11/2004).

→
hal yang terjadi di dalam pengelolaan taman nasional

Kemudian, salah satu LSM yang beroperasi di Indragiri Hulu menyebutkan bahwa usaha Pemerintah dalam melestarikan TNBT masih sejauh komitmen semata. Sebab, penanganan pelestarian TNBT tidak cukup hanya di dalam kawasan saja. Daerah-daerah penyangga dan hutan alam yang mengitari juga harus diperhatikan keberadaannya. Namun dalam kenyataannya, di sekitar TNBT banyak ditemukan kegiatan-kegiatan IPK (Ijin Pengolahan Kayu), baik yang ilegal maupun legal. Tekanan dari kegiatan usaha IPK ini dkuatirkan akan merusak TNBT. Menurut pantauan NGO Jikalahari tahun 1998, di jalan lintas timur Sumatera dan sepanjang sungai Cinaku terdapat 32 usaha *sawmil*. Bahan baku usaha *sawmil* ini tidak jelas asal usulnya (*Berita Jikalahari*, Vol. 2 No. 5 Februari-April 2004: 11).

Komitmen pemerintah yang tidak disertai dalam implementasi kebijakan tampak juga ketika Pemerintah kabupaten mengeluarkan ijin pertambangan batubara kepada PT. Riau Baraharum. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, ijin pertambangan yang dikeluarkan oleh Pemkab tersebut tidak melanggar peraturan yang

¹¹ Unsur-unsur yang tergabung dalam Susunan Tim Terpadu Pelestarian Hutan TNBT dan Sekitarnya dapat dibaca dalam Lampiran I Keputusan bupati Indragiri Hulu No. 29 tahun 2005.

berlaku, mengingat dalam RTRW Kabupaten, kawasan tersebut diperuntukkan untuk kegiatan pertambangan. Namun, jarak kawasan pertambangan dengan TNBT tidak terlalu jauh, hal itu dapat mengakibatkan gangguan kepada habitat yang ada di TNBT. Berdasarkan RTRW Kab. Inhu 2001-2011, kawasan pertambangan yang dipegang oleh PT. Riau Baraharum berada di Kecamatan Batang Gansal, dengan luas kuasa pertambangan (KP) 55.980 hektar. Cadangan terukur pada KP ini mencapai 15.166.000 ton. Dengan tingkat produksi mencapai 750.000 ton/tahun, maka eksploitasi diperkirakan berlangsung selama 28 tahun (Bappeda Kab. Inhu, 2001). Kawasan pertambangan yang begitu luas mengakibatkan pergerakan (daerah jelajah) hewan yang ada di TNBT semakin sempit, yang dapat berakibat terjadinya konflik antara hewan liar dan manusia.

Selain kegiatan pertambangan, berdasarkan RTRW Kab. Inhu, seluruh wilayah yang mengelilingi TNBT di Kabupaten Inhu sudah dikavling-kavling berdasarkan peruntukannya. Hal itu menambah tekanan kepada kelestarian TNBT. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Inhu yang ada di sekitar TNBT selain kawasan penyangga adalah Hutan Tanaman Industri (HTI), Hutan Kemasyarakatan (HKM), dan Perkebunan Swasta (Pbs) (Bappeda Kab. Inhu, 2001). Tentu, ijin dari seluruh aktifitas yang berada di sekitar TNBT itu diberikan oleh pemerintah, baik yang berada di pusat maupun provinsi dan kabupaten. Kondisi aktifitas usaha ini adalah ancaman besar bagi kelestarian TNBT di masa depan.

↳ a .

4.7. Penutup

Pada awal era desentralisasi, kondisi umum TNBT masih relatif terpelihara, kendati tekanan dari luar TNBT sangat kuat. Walaupun sistem pemerintahan otonomi daerah sudah digulirkan oleh pemerintah sejak Januari 2001 ini, namun soal isu pengelolaan Taman Nasional khususnya di Kabupaten Indragiri Hulu tidak begitu menonjol. Tidak ada

tarik menarik antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam hal pengelolaan TNBT. Sampai saat ini, kawasan TNBT masih dipandang sebagai kendala, karena faktor kurangnya sumber daya manusia, dan langkanya dana operasional bagi pemeliharaan oleh pemerintah Kabupaten Inhu. Hal itu dipandang akan memberatkan Pemerintah Daerah, sementara daerah masih sangat tergantung pada DAU yang digulirkan oleh Pemerintah Pusat. Dana yang bersumber dari Pusat tersebut akan semakin membebani Pemerintah Daerah kalau dana itu juga dialokasikan untuk membiayai TNBT, yang berakibat pada usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi berkurang. Oleh karena itu wajar kalau Pemerintah Kabupaten pun tidak mempunyai konsep yang jelas dalam pengelolaan TNBT itu.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten pun masih memandang TNBT sebagai urusan Departemen Kehutanan yang berada di Pemerintahan Pusat. Walaupun Pemerintahan Kabupaten sadar akan pentingnya pengelolaan TNBT bagi kepentingan ekologi di Indragiri Hulu secara khusus dan Provinsi Riau pada umumnya, tetapi dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan kurang memperhatikan keberadaan TNBT. Pemerintah Kabupaten bersikap ambivalen dalam memandang TNBT sebagai kawasan konservasi, karena kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat dapat dikategorikan sebagai bentuk tekanan kepada kelestarian TNBT, terutama aktivitas yang berada di sekeliling TNBT.

Kebijakan yang dikategorikan sebagai ancaman terhadap kelestarian TNBT adalah diberikannya ijin untuk melakukan kegiatan pertambangan di daerah penyangga TNBT, walaupun daerah itu dalam RTRW diperuntukkan sebagai kawasan pertambangan. Padahal, daerah penyangga seharusnya tidak boleh dieksploitasi dengan cara modern, apalagi melibatkan perusahaan berskala besar. Pemberian ijin pertambangan ini sangat erat kaitannya dalam usaha Pemerintah Kabupaten dalam mendapatkan PAD. Selain itu adalah tidak ditertibkannya usaha-usaha IPK yang banyak beroperasi di daerah penyangga. Sebab, hal itu dapat memicu masyarakat untuk mencari kayu sebagai bahan baku untuk IPK di kawasan TNBT.

Selain itu, komitmen yang tidak diimplementasikan di lapangan, juga terkait dengan maraknya operasional perusahaan-perusahaan HPH dan HTI serta usaha perkebunan di sekitar TNBT. Kegiatan itu jelas mengganggu satwa yang ada di TNBT karena ruang jelajah yang semakin sempit. Selanjutnya, usaha perkebunan juga menjadi masalah sendiri bagi TNBT karena akses ke perkebunan dapat digunakan untuk melakukan aktifitas *illegal logging*. Pembukaan hutan untuk dijadikan lahan perkebunan juga berbahaya kalau sistem pembakaran yang diterapkan, sebab mungkin saja dengan sistem pembakaran hutan, kawasan TNBT ikut juga terbakar.

Kurangnya implementasi kebijakan menyangkut kelestarian TNBT terutama di daerah penyangga kemungkinan karena dana kompensasi dari pemerintah pusat kepada Kabupaten Inhu sebagai tempat di mana TNBT berada tidak ada. Padahal, secara ekonomi sebenarnya Kab. Inhu kehilangan kesempatan untuk mendapatkan sumber dana dalam rangka meningkatkan PAD. Oleh karena itu, sikap tidak bereaksi terhadap pengelolaan TNBT yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Inhu, khususnya pada era otonomi daerah seharusnya tidak ditanggapi dengan tidak memberikan kompensasi apa-apa. Bila hal itu terus berlanjut, kemungkinan tekanan dari luar terhadap TNBT akan semakin besar.

BAB V

ADAT ISTIADAT MASYARAKAT MELAYU RIAU TAMAN NASIONAL BUKIT TIGAPULUH DAN PERSEPSI STAKEHOLDERS

Oleh John Haba

“Conservation movement is in a sense counter-cultural because, it argues that the transformation of nature has gone too far”
(Martin Holdgate. 1999. *The Green Web: A Union for World Conservation.*).

 Tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian lapangan di Taman Nasional Bukit Tigapuluh, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Fokus tulisan ini dibagi dalam dua (2) bagian pokok, masing-masing, *pertama*, kaitan antara adat atau pemahaman adat masyarakat Melayu – Riau mengenai lingkungan, hutan dan relasi timbal balik antara makhluk hidup dan alam. *Kedua*, persepsi atau paham yang melandasi partisipasi atau diambilnya langkah-langkah oleh para “stakeholders” (para pemangku kepentingan), untuk melibatkan diri atau membangkitkan kesadaran publik terhadap Taman Nasional di Indonesia umumnya, dan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) khususnya. Tulisan ini tidak berhenti hanya pada paparan realitas yang sementara berlangsung di TNBT dengan berbagai nuansanya, tetapi kekhususan Laporan ini terletak pada upaya untuk mencari keterhubungan berbagai gagasan tentang “Taman Nasional dan Era Otonomi Daerah”. Isu yang menonjol disini diarahkan untuk menjawab pertanyaan “Apakah dalam era Otonomi Daerah, pemerintah setiap daerah yang ‘memiliki’ Taman Nasional mengangkat isu ini dalam regulasi daerahnya, ataukah, karena wewenang pengelolaan Taman Nasional berada pada pemerintah pusat (Departemen Kehutanan), maka isu tentang Taman Nasional tidak mendapat perhatian dalam kebijakan daerah. Kebijakan serupa dilakukan

oleh Pemerintah Provinsi Riau, dan khususnya Pemerintah Daerah Indragiri Hulu, dimana TNBT berada.

5.1. Pendahuluan

Sejak dikeluarkannya Undang-undang Pokok Kehutanan (UUPK) No. 5 tahun 1967 kemudian diikuti oleh regulasi-regulasi lain (al. Peraturan Pemerintah/PP. No. 21 tahun 1970 tentang “Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan”, Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1990 tentang “Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri”/HTI, Program Transmigrasi, usaha pertambangan dan perkebunan kelapa sawit, telah berakibat pada pengurangan luas hutan Indonesia. Kerusakan tidak terjadi dengan jenis pepohonan yang berada di areal konsesi hutan atau areal garapan untuk peruntukkan lainnya, tetapi juga terhadap fauna dan flora yang semakin langka. Punahnya jenis hewan langka dan tumbuh-tumbuhan merupakan salah satu *push factor* dizonasikannya wilayah tertentu di Indoensia menjadi kawasan Taman Nasional. Perburuan liar, perladangan berpindah dan penebangan liar termasuk dalam faktor-faktor penyebab berkurangnya fauna dan flora. Agar fauna dan flora tidak punah, dan semakin terdesaknya kedua jenis kekayaan alam ini, maka dibutuhkan kawasan perlindungan (yang aman dan terproteksi). Kawasan yang dijadikan areal Taman Nasional adalah kawasan yang masih ‘utuh dan luas wilayahnya’. Upaya untuk mengkonservasi berbagai kekayaan alam yang telah berusia ratusan atau ribuan tahun merupakan sebuah langkah terpuji, sebab tanpa usaha ‘mengkarantina’ flora dan fauna itu, maka kekayaan kita akan segera punah (Wiratno, dkk. 2001: 114-115).

Taman Nasional di Indonesia, dari sisi politik lokal (daerah) belum menjadi isu atau prioritas kebijakan pemerintah daerah (pemda), kendati posisi Taman Nasional dari perspektif lingkungan merupakan faktor yang krusial, sebab di kawasan ini terdapat kandungan flora dan fauna yang berlimpah. Penyebab dari sikap ‘pasif’ pemerintah daerah ini bertalian dengan dua pertimbangan pokok. *Pertama*, selagi Taman Nasional (bukan Taman Daerah) masih berada di bawah kewenangan

pemerintah pusat, maka 'wilayah' ini tidak usah disentuh, karena hingga saat ini belum ditemukan landasan argumentasi yang kuat untuk memulai diskursus tentang peralihan (*devolusi*) pengelolaan Taman Nasional dari pemerintah pusat (Departemen Kehutanan) ke pemerintah daerah. *Kedua*, untuk pemerintah daerah yang tidak atau kekurangan sumberdaya alam (SDA), pemikiran untuk memanfaatkan Taman Nasional dalam wilayah ke pemerintahannya tampak sedikit mencuat, tetapi simultan dengan sikap itu, timbul juga kesadaran akan keterbatasan dana dan tenaga untuk mengelola Taman Nasional.

Apabila dikaji dari proses penetapan kawasan Taman Nasional, maka akan tampak bagaimana proses keseluruhannya yang sepihak dan menegasikan peranan pemerintah lokal, apalagi masyarakat yang sudah lama menetap dan memiliki ladang atau kebun di kawasan yang masuk dalam wilayah Taman Nasional. Pola pendekatan pemerintah – dalam hal ini Departemen Kehutanan – membuktikan bagaimana kuat dan tidak tersentuhnya pemerintah terhadap berbagai protes, resistensi, kritik dan kecaman masyarakat mengenai hak-hak masyarakat pedesaan (lokal atau pun masyarakat adat). Landasan formal atau konstitusi yang melatarbelakangi perilaku politik pemerintah (Undang-undang Dasar 1945, Pasal 33); di mana negara mempunyai hak mengatur atas berbagai potensi sumberdaya alam, telah turut mengkristalkan pola tindakan pemerintah yang menganaktirikan hak-hak masyarakat adat, yang aspek kepemilikan mereka tidak dikuatkan oleh dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti sertifikat tanah dan bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB).

Berbekal konstitusi, regulasi dan kebijakan lainnya, khususnya di sektor kehutanan, pemerintah Indonesia selaku penerima dan pengembalian kekuasaan rakyat 'lupa' akan konstruksi negeri ini yang dibangun dari keberbagaian etnis dan wilayah. Penamaan "Negara Kesatuan Republik Indonesia" (NKRI) adalah hasil unifikasi dari keberagaman suku bangsa yang ada, dengan adat istiadat, wilayah, identitas dan hak-hak masing-masing kelompok masyarakat. Kebijakan sentralistik dan upaya memperlemah identitas lokal atau kedaerahan banyak membuahkan hasil, sekaligus menuai kritik dan gerakan

perlawanan (*regional unrest*) selama pemerintahan Orde Lama apalagi pada masa pemerintahan Orde Baru. Bermunculannya kritik dan terutama organisasi lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berbasiskan lokalitas (etnis); dengan dimensi tunggal perjuangan “meraih kembali hak-hak kelompok adat yang telah dirampas oleh penguasa Orde Baru”, kemudian diberlakukannya Undang-undang Otonomi Daerah No. 22 tahun 1999 (direvisi dengan Undang-undang No. 32, tahun 2004), memberikan sedikit pengharapan bagi masyarakat adat untuk menikmati tuntutan-tuntutan mereka, kendatipun masih menghadapi kendala kebijakan negara yang represif.

Pemblokiran hak-hak masyarakat adat atau aksesibilitas mereka dilakukan secara sistematis dan terprogramkan oleh pemerintah. Di sektor kehutanan misalnya, Undang-undang “Kehutanan” No. 41 tahun 1999 sejatinya berwajah kembar. Di satu sisi formulasi yang berkaitan dengan “masyarakat adat” terkesan memberikan rekognisi terhadap eksistensi mereka, tetapi terkandung di dalamnya sekaligus penafikan terhadap hak-hak mereka, yang padat secara substansial dikaitkan dengan “persyaratan ada tidaknya sebuah komunitas masyarakat adat”. Lebih jauh lagi, *political will* setengah hati ini mensyaratkan beratnya pengakuan akan eksistensi masyarakat adat di Indonesia, sebab intervensi negara masih kuat pada tataran legalisasi dari keberadaan mereka; oleh bupati atau Dewan Perwakilan Daerah melalui sebuah regulasi. Tanpa ‘budi baik’ pemerintah maka kemustahilan sajalah yang akan dihadapi oleh masyarakat adat, dalam memperjuangkan hak-hak mereka di Indonesia.

Dengan masyarakat adat dimaksudkan “masyarakat yang terpelihara dan tersusun oleh nilai-nilai adat. Masyarakat adat terbingkai oleh ketentuan adat sehingga susunan masyarakat terbagi oleh norma-norma adat. Sistem nilai adat dalam bentuk seperangkat norma dan sanksi menjadi panduan, sehingga lalu lintas sosial berjalan dengan harmonis” (Hamidy 2004: 76). Dalam berbagai literatur ilmu hukum adat ditemukan terminologi yang berkaitan dengan masyarakat adat sebagai berikut “*rechts gemeenschap, adat gemeenschap, adat rechts gemeenschap, dan volksgemeenschap*” (Zakaria, 1999: 161). Kehendak

pemerintah untuk ‘merekonstruksikan’ masyarakat adat seiring dengan tuntutan komunitas adat terbentur pada tiga (3) kendala besar.

Pertama, kondisi yang diwajibkan pemerintah untuk pengakuan masyarakat adat terbentur pada realitas sosial yang dalam proses sejarah telah berubah secara drastis. Pola komunitas adat mula-mula (*indigenous*) sangat sulit ditemukan, agar supaya memenuhi kriteria pemerintah seperti “masih terdapatnya wilayah, batas-batas wilayah dan komunitas dan pranata dan aturan-aturan adat”. *Kedua*, kendala untuk memenuhi kriteria pemerintah terjalin juga dengan faktor demarkasi fisik. Pengembangan wilayah pemerintahan dengan sendirinya menggeser batas-batas sosial masyarakat (adat), sehingga pencarian tapal batas wilayah (fisik) demi penentuan eksistensi sebuah komunitas masyarakat adat saat ini merupakan kemustahilan. *Ketiga*, faktor politik Orde Baru dengan memberlakukan Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang “Pemerintahan Desa”, merupakan sebuah senjata ‘pemusnah’ terhadap model resistensi masyarakat adat. Sebab bergesernya peran pemuka adat, lembaga kemasyarakatan, struktur pemerintahan dan norma-norma adat yang menata kebersamaan hidup (Adhuri – Haba, 2000: 88-115).

5.2. Masyarakat Adat di Riau

Di Provinsi Riau, sebuah komunitas adat dibagi dalam “puak” atau bagian dari suku bangsa atau kelompok etnis. Ada beberapa puak (Melayu) di Riau seperti: puak Melayu Kuantan, puak Melayu Siak, puak Melayu Lingga, puak Melayu Kampar, puak Melayu Pelalawan, puak Melayu Indragiri, puak Melayu Riau-Lingga, dst. Sistem kepemimpinan adat berada dalam satu kerangka yang terdiri atas “lembaga adat dan anak kemenakan”. Lembaga adat dikendalikan oleh tiga pemegang adat, masing-masing penghulu (pengulu atau pegang hulu), untuk Melayu muda, dan batin atau datuk untuk Melayu tua. Penghulu didampingi oleh menti atau monti (memelihara norma-norma adat). Selain menti atau monti, penghulu juga didampingi oleh hulubalang atau dubalang, yang bertugas untuk mengambil tindakan melawan para pelanggar adat.

Ketiga pengurus adat itu masih dibantu oleh malim atau ulama yang bertugas memberikan pertimbangan keadilan, cahaya, pedoman hidup bagi masyarakat (Hamidy, 2004).

Dengan singkat, struktur masyarakat adat Riau dapat digambarkan sebagai berikut. *Kerapatan adat* yang terdiri dari pucuk pimpinan, masyarakat adat dan puak Melayu. *Datuk* yang di dalamnya terdapat pemegang *Teraju adat* dan beberapa negeri, dusun dan rantau. *Ninik Mamak* yang beranggotakan: pemangku adat untuk tingkat negeri, dusun dan rantau. *Penghulu* (batin atau datuk kaya), *Menti* atau monti, *hulubalang* (antan atau tongkat dan malin (ulama). Struktur adat seperti ini tidak berlaku untuk semua puak Melayu di Riau, tetapi ditemukan pada puak Melayu Kuantan dan Kampar. Pada pihak lain, puak Melayu Talang Mamak, Sakai dan Suku Laut memiliki struktur adat yang lebih sederhana (Hamidy, 2004:76). Menurut kepercayaan kelompok masyarakat adat Melayu di Riau, setiap makhluk hidup mempunyai pengawal tersendiri. Binatang seperti burung dipercayai memiliki pengawal atau penjaga bernama "sikodi". Tanah dijaga oleh jempalang, hutan rimba dihuni oleh bunian.

Berkaitan dengan tanah dan hutan, masyarakat adat Melayu mengenal empat (4) kategori. 1). *Rimba simpanan* atau *rimba larangan*. Kawasan ini adalah hutan rimba yang kaya akan flora dan fauna, dan tidak boleh dijadikan kebun atau ladang. Kegunaannya ialah sebagai sumber mata air, sumber bahan bangunan, hasil-hasil hutan (kayu, getah, buah-buahan, dll.). 2). Tanah kebun dan peladangan,¹ terletak dekat pekarangan dan darah perkampungan. Sedangkan tanah perkebunan terletak agak jauh dari daerah perkampungan.3). *Rimba, kepungan sialang*, adalah gugus hutan kecil yang menjadi pembatas antara hutan dan kampung, dan lazimnya terletak di tepi sungai. 4). *Tanah pekarangan*. Pada rimba simpanan atau hutan belantara dilarang untuk

¹ Tanah perladangan adalah milik satu keluarga atau persukuan, yang ditanami dengan berbagai jenis tanaman dan diusahakan secara tradisional.

diolah, sebab rimba simpanan adalah milik adat atau komunitas adat.² Kearifan puak Melayu Riau (masyarakat adat) tercermin pada ungkapan berikut “bidal kayu ditebang diganti kayu, rimba ditebang diganti rimba” (Hamidy, 2004: 89). Untuk memelihara hutan, tanah dan alam secara harmonis, maka kekuasaan diidealkan harus tunduk pada hukum adat. Menganalisis mengenai struktur masyarakat adat dan fungsi-fungsi para pemangku, ajaran-ajaran adat tentang kehidupan (termasuk lingkungan hidup/alam), serta larangan-larangannya yang pernah ada, terbukti bahwa *masyarakat memiliki kearifan lokal (local wisdom)*, untuk menata kehidupan mereka, terutama rasa tanggungjawab dan perspektif masa depan yang jelas.

Konsekuensi dari pengetahuan akan penataan lingkungan (alam), para penebang hutan, seperti pohon “lebah sialang”, maka denda adat dilaksanakan dengan memberikan kain putih sepanjang kayu sialang yang telah dipotongnya. Tiga argumentasi dibangun atau dirajut dalam denda adat seberat itu, sebab pohon lebah sialang memiliki fungsi ekonomi, sosial dan religi. Bobot dan nilai adat dalam masyarakat terpaut dan menyatu dengan aspek-aspek utama kehidupan masyarakat yang tidak terpisahkan.

Kegusaran masyarakat terhadap kondisi hutan di provinsi Riau umumnya dan di Kabupaten Indragiri Hulu khususnya; dapat dipahami mengingat potensi yang terdapat di hutan provinsi ini sangat kaya akan fauna dan flora yang tipikal. Fauna khas di Sumatera seperti Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), Macan' Dahan (*Neofelix nebulosa*), Tapir Melayu (*Tapirus indicus*), Kera Jambul (*Presbytis melalophus*) dan jenis fauna lainnya kini terancam punah. Selain fauna yang khas di hutan Sumatera itu, kekayaan alam yang tidak ditemukan di hutan lainnya dapat ditemukan di hutan Sumatera. Cendawan Muka

² Menurut Hamidy (2004:79) “Pemerintah Orde Baru yang tiada mengindahkan masyarakat adat, dengan sewenang-wenang mengambil tanah ulayat masyarakat adat, dengan memakai dalih pembangunan. Akibatnya, kekayaan masyarakat adat puak Melayu habis berantakan, sehingga akibatnya mereka jatuh miskin dan melarat”.

harimau (*Rafflesia hasseltii*), Jelutung (*Dyera costulata*), Getah Merah (*Palaquium spp*) dan Pulai (*Alstonia scholaris*). Khususnya di Taman Nasional Bukit Tigapuluh diperoleh keanekaragaman hayati yang bervariasi dan langka, semisal: Cendawan Muka harimau (*Rafflesia hasseltii*), Mapau (*Piananga multiflora*), Mapau Kalui (*Iguanura wallichiana*), Rotan (*Calamus cillaris* dan *Calamus exilis*), Kemenyan (*Styrax benzoin*), Pasak Bumi (*Eurycoma longifolia*), Ramin (*Gonystylus bancanus*) dan Meranti (*Shore peltata*).

Dari berbagai jenis keragaman hayati tersebut yang ditemukan di Taman Nasional Bukit Tigapuluh, sejumlah fauna terancam punah seperti Macan dahan (*Neofelis nebulosa*), Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatraensis*), Gajah (*Elephas maximus*), Berang-berang (*Aonyxcinera*) dan Tapir melayu (*Tapirus indicus*). Berbagai penyebab sebagai faktor negatif terhadap keberlangsungan Taman Nasional di Indonesia (Haba, 2005:74-93) termasuk Bukit Tigapuluh adalah sebagai berikut. *Pertama*, praktik perambahan hutan yang tidak memperhatikan dan memperhitungkan ekosistem dari kawasan konservasi ini. *Kedua*, dari sisi topografis, eksistensi Taman Nasional ini terletak pada banyak jari-jari dan teluk-teluk (*edge effect*) yang cukup berpengaruh pada kelangsungan hidup flora dan fauna. *Ketiga*, pembalakan liar (*illegal logging*) yang dilakukan oleh pendatang dan penduduk sekitar untuk kebutuhan keseharian maupun untuk tujuan ekonomis. Pembukaan areal pertambangan dan kebun kelapa sawit yang terus merebak di kawasan ini. *Keempat*, perburuan liar yang semakin marak di kawasan konservasi, sebab nilai ekonomis dari hasil berburu seperti kulit harimau dan taring gajah yang mahal harganya di pasar nasional dan internasional.

5.3. Diskursus Mengenai Taman Nasional Bukit Tigapuluh

Apabila dikaji dari segi kebijakan penetapan sebuah Taman Nasional di Indonesia, maka jelas ditemukan bahwa kewenangan penuh berada di tangan pemerintah pusat melalui Departemen Kehutanan. Pemerintah pusat memiliki sejumlah konsideransi untuk memegang kendali penetapan kawasan konservasi, karena hak atau wewenang untuk

menata areal konservasi tetap dipegang oleh Departemen Kehutanan. Pada sisi lain, kendati pun Undang-undang No. 32 mengenai "Otonomi Daerah" telah diimplementasikan, tetapi pemerintah daerah di Indonesia umumnya (termasuk pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu) merasa tidak sanggup secara finansial untuk mengelola Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Berbagai informasi mengindikasikan bahwa, potensi Taman Nasional di Kabupaten Indragiri Hulu ini sangat kaya untuk dikonversikan menjadi 'modal' (dana pembangunan daerah). Tetapi, kendala kembar yang dihadapi adalah ketidakrelaan pemerintah pusat untuk mentransfer kewenangan yang digenggamnya, sekaligus kelangkaan dana dan pakar untuk mengelola Taman Nasional di kabupaten ini.

Bergulirnya kebijakan otonomi daerah (Otonomi) yang difasilitasi pada awal Januari 1999 sama sekali tidak/belum menyentuh isu pendapatan asli daerah (PAD), yang bersumber pada sektor hutan/konservasi?. Argumentasi yang dapat dikedepankan di sini adalah, kawasan konservasi adalah "paru-paru bumi dan sumber hayati yang tidak tergantikan" (*unrenewable resources*), sekaligus juga merupakan "ikon" negeri ini dan daerah. Pemberian konsesi atau wewenang kepada daerah untuk mengelola Taman Nasional akan berubah menjadi malapetaka lingkungan, sebab ketiadaan pengawasan yang dapat menjamin 'keutuhan' areal konservasi ini. Kecurigaan ini sangat tipikal untuk mendeskripsikan relasi pusat dan daerah untuk mengelola Taman Nasional. Pemerintah pusat beranggapan bahwa menyerahkan pengelolaan Taman Nasional kepada pemerintah daerah identik dengan menghancurkan kawasan konservasi itu sendiri.

Mengambil contoh dari Bolivia, Kaimowitz, dkk. (1997) berpendapat "bahwa desentralisasi kewenangan pengelolaan sumber daya alam mungkin baik diterapkan untuk melanjutkan tipe-tipe kegiatan kehutanan yang lain, tetapi kurang baik bagi Taman Nasional dan kawasan konservasi. Perlindungan total untuk tujuan melindungi keanekaragaman hayati yang tersembunyi (esoteris) tidak dapat menampung aspirasi petani miskin yang banyak bergantung pada produk-produk alam" (Wiratno-Indriyo, 2001: 129-130). Menurut

Resosudarmo–Dermawan (2003: 424) “Kepentingan kawasan lindung dan konservasi sendiri mungkin tidak akan terwujud dengan mengelolanya menurut batas-batas administrative. Bentang alami kawasan ini tidak mengikuti tapal batas yang dibuat oleh manusia, tetapi ditentukan oleh daerah aliran sungai atau cirri geografis dan ekologis lainnya. Karena itu, jika Taman Nasional dikelola oleh kabupaten, harus ada koordinasi dan hubungan kerja yang baik antara mereka yang berwenang”. Keengganan pemerintah daerah untuk serius memperbahasakan tentang Taman Nasional adalah “Sejauh kawasan ini sekarang merupakan peluang yang hilang untuk menghimpun pendapatan dibandingkan dengan hutan produksi, keberadaan kawasan lindung di suatu daerah lebih sebagai beban daripada berkah” (Soetarto–Sitorus–Menguantara, 2001: 26).

Pada pihak lain, pemerintah daerah menuduh pemerintah tidak serius dalam memberlakukan kebijakan otonomi daerah, sebab wewenang yang sesungguhnya dapat meningkatkan penghasilan asli daerah (PAD) tidak sungguh-sungguh dijalankan oleh pemerintah pusat. Dengan argumentasi lain, isu mengeksploitasi Taman Nasional sebagai salah satu sumber devisa daerah tidak selalu mudah seperti yang dibayangkan, sebab dana untuk biaya operasionalnya sangat mahal, begitu juga dana untuk menjaga kelestariannya. Di daerah yang menghendaki pengeksploitasian Taman Nasional sebagai sumber devisa daerah (hal ini tidak terjadi atau belum terpikirkan oleh pemerintahan daerah Indragiri Hulu), mengharapkan bantuan pemerintah pusat untuk mendelegasikan wewenang pengelolaan kepada daerah, yang dapat dipastikan tidak akan disetujui oleh pemerintah pusat dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan. Kendatipun, yang diminta daerah kepada pemerintah pusat bukanlah keseluruhan areal Taman Nasional untuk dikelola, tetapi sebagian kecil atau bagian tertentu yang dapat dikoversikan. Keinginan pemerintah daerah serupa ini juga tidak akan dikabulkan oleh Departemen Kehutanan, sebab akan merupakan cikal bakal (preseden) bagi daerah lain untuk meminta konsesi serupa.

Oleh karena dana yang dibutuhkan untuk pengelolaan sebuah Taman Nasional begitu mahalnya, maka diperlukan berbagai upaya yang

tidak merusakkan lingkungan/ekologi dari kawasan konservasi itu sendiri. Salah satu usaha yang disetujui oleh Departemen Kehutanan yang kini dilaksanakan di Taman Nasional Bukit Tigapuluh adalah menjual karcis masuk (Rp.1.000,-) sekali masuk bagi para pengunjung Taman Nasional ini. Usaha mendukung pengelolaan Taman Nasional ini tampaknya tidak berhasil sebab: jumlah pengunjung yang sangat sedikit dan jarak yang sangat jauh dari pusat kota Kabupaten Indragiri Hulu. Akibatnya, keseluruhan biaya untuk pengelolaan Taman Nasional di Kabupaten Indragiri Hulu masih didanai oleh Departemen Kehutanan.

Salah satu tujuan dari penetapan sebuah kawasan menjadi Taman Nasional adalah untuk “mensejahterakan kehidupan masyarakat di sekitarnya”. Penggalan regulasi atau ketetapan yuridis ini menjadi landasan operatif berbagai program di kemudian hari, dan salah satu tujuan pokok yang sama sekali masih sebatas diskusus ini adalah; bagaimanakah pemerintah atau pengelola Taman Nasional dapat mensejahterakan masyarakat di sekitarnya. Konsepsi mensejahterakan saja menjadi problematik, sebab standar atau tolok ukur “sejahtera atau meningkatkan taraf hidup masyarakat” itu tidak dijelaskan bagaimana mengoperasionalkan gagasan tersebut di tingkat akar rumput (*grassroot*). Dengan demikian, setiap program atau pembahasan tentang perbaikan mutu kehidupan masyarakat (pedesaan) selalu disambut skeptik, sebab ketidakjelasan konsep, rendahnya partisipasi masyarakat dan sikap menganaktirikan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam yang ada di sekitar mereka.

Menjalani proses marjinalisasi berkelanjutan ikut berdampak pada pola pikir dan pola tindak masyarakat di sekitar Taman Nasional umumnya. Mengklaim diri sebagai kelompok pemula di wilayah tersebut, menganggap diri sebagai ‘pemilik’ lahan dan hutan sebab warisan leluhur, disemangati oleh derasnya hembusan “ethnic revival” di berbagai daerah melalui organisasi non pemerintah seperti AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nasional), telah mengkristalkan niat masyarakat; untuk mempertebal desakan ganti rugi atas hak-hak mereka yang dianggap hilang atau dirampas oleh Negara. Merosotnya perasaan memiliki oleh masyarakat setempat sebab, mereka menyaksikan para

pendatang (termasuk pemerintah melalui agen-agen pembangunannya) mengeksploitasi hutan, maka praktik semacam perburuan liar, perambahan hutan dan *illegal logging* pun dilakukan oleh masyarakat di sekitar Taman Nasional. Praktik serupa itu berimbas pada akumulasi perusakan hutan di kawasan konservasi dan hutan lindung yang sulit dibendung. Alasannya, terbatasnya lahan garapan, kebutuhan akan kayu dan uang untuk kebutuhan hidup. Tetapi satu aspek penting dari keterlibatan masyarakat lokal dalam menebang kayu di kawasan terlarang (*restricted sites*) adalah mulai melunturnya rasa memiliki, dan berubahnya persepsi mereka terhadap lingkungan (Haba-Gayatri-Noveria, 2003). Dampaknya, benteng terakhir untuk mencegah degradasi lingkungan (hutan dan lahan) yang terletak di lokasi pemukiman masyarakat lokal yang bergantung kepada hutan, kini terbuka untuk dieksploitasi oleh pihak manapun juga, tanpa kemampuan pemerintah untuk mencegahnya.

5.4. Persepsi Stakeholders Mengenai Taman Nasional

Diskusikan mengenai Taman Nasional di Indonesia umumnya dan di Kabupaten Indragiri Hulu khususnya merupakan sebuah isu ‘baru’ dalam kancan perdebatan masalah lingkungan, ekologi dan pelestarian alam. Gagasan di belakang perdebatan itu terjadi antara dua (2) kubu. *Pertama*, kelompok atau pendukung paham environmentalisme, yang menyuarakan pentingnya menjaga keseimbangan ekologi, dengan cara mempertahankan keberadaan fauna dan flora pada wilayah konservasi yang harus diproteksi, baik melalui regulasi nasional (yang selalu merujuk kepada regulasi atau konvensi internasional), dan partisipasi multi stakeholders, teristimewa apresiasi terhadap hak-hak, aspirasi dan pengetahuan masyarakat lokal terhadap sumberdaya alam yang terdapat di sekitarnya. *Kedua*, kelompok pemuja gagasan “developmentalism”, amat prihatin dengan “*the mobilization of domestic resources*”, dan idea ini berkaitan erat dengan kebijakan negara dan proses-proses yang dianutnya. Mengikuti alur pikir ini, maka peranan negara atau “*interventionistic mechanism*” untuk bertindak sendiri atau

mempergunakan agen-agen pembangunan lain (dalam dan luar negeri) menjadi alat atau tangan negara untuk mewujudkan gagasan pembanguann, yang acapkali didasari oleh argumen pokok “demi kepentingan masyarakat atau publik” (banding UUD 1945 Pasal 33, wewenang Negara untuk menata bahkan mencaplok sumberdaya alam atau hak milik warga negara hanya untuk kepentingan atau yang mengatasnamakan kepentingan publik).

Di antara sekian banyak konsep pembangunan (*development*), Glaeser (1984: 35) berbicara mengenai “*Eco-development*”, “Ecodevelopment projects must include the power variable from the very beginning. Who has power to mobilize resources, to corner benefits, to stall the process”? Tetapi pertanyaan yang timbul dari konsep “Ecodevelopment” ini adalah bagaimanakah rencana/konsep ini dapat diimplementasikan, karena terkesan utopian, dan tidak dijelaskan langkah-langkah konkrit untuk merealisasikan “pembangunan berdimesi ekologis” tersebut. Kendati pun demikian, konsep yang diharapkan dapat menyelamatkan lingkungan (terutama kawasan hutan ini), memberikan dorongan agar masyarakat lokal dan ekosistem yang ada dikaitkan dalam satu konsep dan program komprehensif pembangunan, melalui satu tingkat produktifitas dan tingkat kepuasan yang setara. Tetapi pesan penting dari konsep “Ecodevelopment” adalah setiap kegiatan pembangunan harus mempertahankan/memperhatikan aspek ekologi dan aspek sosial secara simultan.

Khusus untuk wilayah atau daerah yang sumberdaya alamnya semakin berkurang, maka potensi konflik karena minimnya SDA tidak dapat dilelak. Terdapat empat (4) pola konflik antara stakeholders di kawasan SDA. 1). Diberlakukannya kebijakan yang sentralistik yang berdampak pada masyarakat lokal, seperti proyek-proyek pembangunan, yang merusak hutan atau kawasan konservasi. 2). Konflik antara negara dan masyarakat yang sangat tergantung pada hasil-hasil hutan, sebab wilayah subsistensi mereka diambil alih atau dirusak tanpa ganti rugi. 3). Konflik sebab kebijakan pembangunan yang tidak menghargai nilai-nilai, kebudayaan dan hak-hak masyarakat lokal. 4). Konflik sebab penguasaan hak secara sepihak dari pemerintah untuk mendistribusikan SDA kepada

para kapitalis dan rekan-rekan bisnis mereka. Perselisihan antara “rural or poor community” melawan “urban middle class group” (yang didukung penguasa) banyak kali berlangsung di ‘SDA, termasuk hutan yang menjadi sumber finansial utama. Dalam pemikiran Hettne (1992: 192) dua kelompok kepentingan besar itu “They represent two different paradigms of development: growth and modernization v. ethnodevelopment or, in different terms, functional v. territorial development”.

Bertolak dari dua gagasan yang memiliki “obyek” yang sama yaitu hutan atau sumber daya alam lainnya, termasuk taman nasional, maka peranan agen-agen perubahan pun semakin bertambah. Pola intervensi negara dalam menata sumberdaya alam tidak dilakukan secara sendirin, tetapi mencermati pola dan cara kerja rezim Orde Baru, bahwa pemerintahan Soeharto meminjam berbagai ‘tangan’ sebagai alat menjustifikasi kebijakan dan mengimplementasi program-program pembangunannya. Partisipasi berbagai agen pembangunan itu tidak saja diberlakukan secara pasif, tetapi juga munculnya diskursus yang varian (persepsi) terhadap kebijakan, maupun yang betolak belakang dengan gagasan ‘tunggal’ pemerintahan sentralistik dan ‘otoriter’ Soeharto. Sikap “pros and cons” terhadap kebijakan itu, di kemudian hari termanifestasikan, antara lain, melalui timbulnya “Lembaga Swadaya Masyarakat” (LSM) atau Non-Government Organization”, baik yang dibiayai oleh Negara (LSM Plat Merah) atau pun LSM yang disponsori oleh badan-badan swasta nasional atau pun internasional. Mencermati sejarah perkembangan berbagai LSM dan paham yang diusungnya, serta kepentingan di balik eksistensi dan perjuangan mereka, maka khususnya untuk isu lingkungan (hidup) apalagi Taman Nasional, terbitlah gagasan atau persepsi yang bervariasi.

Berkaitan dengan persepsi atau pandangan para *stakeholders*³ (para pemangku kepentingan), di bawah ini akan dianalisis para pemangku kepentingan yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam pengelolaan Taman Nasional Bukit Tigapuluh, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Para pihak itu yakni: 1) Departemen Kehutanan, 2) Badan Taman Nasional Bukit Tigapuluh, Indragiri hulu, 3). Pemerintah Daerah, 4). Badan-badan internasional, dan 5). Lembaga Swadaya Masyarakat lokal.

5.4.1. Departemen Kehutanan

Mengantongi amanah dari Negara melalui Undang-undang No. 5 tahun 1990 Pasal 30 menyebutkan bahwa “Taman Nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang berfungsi sebagai perlindungan sistim penyangga kehidupan, pengawetan keragaman hayati species tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistem” Departemen Kehutanan melalui Direktur Jenderal PHKA yang bertanggung jawab untuk mengelola Taman Nasional.⁴ Paham yang dianut oleh instansi negara ini adalah, Taman Nasional merupakan areal

³ Dalam penelitian kebijakan, persepsi setiap stakeholder sangat penting, terlepas dari kebenaran atau kekeliruan pandangannya terhadap peranan yang mereka lakukan. Setiap stakeholder mengaktualisasikan konsep-konsepnya sesuai dengan paham atau ideologi yang mereka yakini, baik bersifat pro atau kontra dengan pemerintah, atau penentu kebijakan. “Informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan *stakeholders* akan menjadi sangat penting” (Danim, 1997: 123).

⁴ Sejak “Yellowstone” ditetapkan sebagai Taman Nasional pertama di dunia pada tahun 1872, maka dalam kurun waktu 100 tahun telah ada sekitar 2000 Taman Nasional di dunia di 136 negara (Wiratno – Indriyo, 2001: 102). Kongres Amerika menetapkan lima (5) isu utama untuk penetapan sebuah kawasan menjadi Taman Nasional. 1. tidak ada pemukiman dan kegiatan perdagangan. 2. Tempat hiburan bagi masyarakat. 3. Memelihara situs sejarah dan sumberdaya alam. 4. Menghindari motivasi finansial terhadap sifat fisik alam. 5. Taman Nasional dikelola dengan paham preservasi untuk generasi mendatang (Wiratno – Indriyo, 2001: 95).

konservasi yang harus lindungi dari berbagai aktifitas (disterilkan), kecuali pada zona-zona pemanfaatan lainnya, kegiatan atau program yang dinilai tidak merusak keberadaan Taman Nasional itu diijinkan. Penetapan sebuah kawasan menjadi wilayah Taman Nasional, pada masa pemerintahan Orde Baru dilakukan secara sepihak. Artinya, dominasi dan intervensi pemerintah pusat begitu dominan, sehingga peluang untuk mendengar dan mempertimbangkan persepsi pemerintah daerah dan masyarakat lokal (adat) hampir tidak pernah terjadi. Kebijakan pemerintah pusat melalui Departemen Kehutanan 'diwarnai' oleh dua (2) arus besar pemikiran.

Pertama, proses pengelolan hutan yang tidak terprogramkan dengan baik, sehingga tingkat degradasinya pun semakin tinggi dari tahun ke tahun. Berbagai kawasan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Perkebunan Kelapa Sawit, transmigrasi dan usaha-usaha seperti pertambangan, telah menjarah hutan Indonesia secara eksekif (dalam skala besar). Realitas lingkungan / sumberdaya alam itu ikut menkosntruksikan kebijakan pemerintah; untuk *menyelamatkan* salah satu sumberdaya alam yang masih tersisa, lagi kaya dengan fauna dan flora serta sumber mata air bagi penduduk, adalah kawasan Taman Nasional. *Kedua*, jumlah Taman Nasional dari tahun ke tahun di Indonesia semakin bertambah.⁵ *Ketiga*, penetapan atau kebijakan nasional mengenai Taman Nasional terkait dengan kebijakan internasional tentang "World Heritage" (Warisan Dunia) yang meliputi: kawasan hutan, bangunan-bangunan bersejarah (e.g. candi dan piramid). Kebijakan internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*).

Selain Unesco, organisasi – organisasi dunia yang terlibat secara langsung untuk memproteksi kepentingan masyarakat adat adalah *ILO*

⁵ Sampai dengan tahun 2004, jumlah taman nasional di Indonesia sebanyak 41 buah.

(*International Labour Organization*)⁶ dan *WHO (World Health Organization)*⁷. Dan konvensi-konvensi internasional lainnya, e.g. the Aarhus Convention, the Convention Biodiversity dan khususnya the Ramsar Convention on Wetlands,⁸ yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia. Ada terdapat dua (2) arus pemikiran yang mendorong terbangunnya kebijakan pemerintah Indonesia (melalui Departemen Kehutanan) berhubungan dengan Taman Nasional, yakni: pengalaman dan tantangan lingkungan dalam negeri, dan advokasi internasional untuk memproteksi kawasan konservasi yang masih tersisa.

Konflik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat di sektor agraria misalnya, dapat menjadi contoh tentang perbedaan persepsi mengenai “Hak” siapakah sebenarnya yang perlu diafirmasikan dalam mengurus kawasan, hutan dan lingkungan. Menurut Zakaria (1991:138) “Konflik timbul karena semua hak, termasuk hak teritori, dirumuskan oleh negara. Jadi sebenarnya kita terjebak dalam konsep negara sebagai induk, dan bukan sebagai penengah. Dengan konsep ini, negara tidak memiliki bahasa yang sama dengan masyarakat”.⁹ Berfokus pada

⁶ Pada tahun 1953 ILO untuk pertama kalinya menerbitkan buku berjudul “Indigenous Peoples”, kemudian menerbitkan Konvensi ILO 107/1957, 169/1989. Indonesia belum meratifikasi Konvensi-konvensi tersebut.

⁷ Pada tahun 1998 WHO menganjurkan kepada anggota-anggotanya agar menerima “Dekade Masyarakat Adat”, dengan sasaran meningkatkan mutu hidup kelompok masyarakat adat sedunia.

⁸ “Historically, the Ramsar Convention reminds millions of people around the world of a small town on the Iranian coast of the Caspian Sea, where an international convention to encourage governments to minimize further destruction of the existing wetlands, was adopted” (Haba, 2004: 141).

⁹ Persepsi Zakaria ini jelas menekankan sikap atau perilaku netral pemerintah untuk tidak menjadi “pemain”, tetapi lebih tepat menjadi fasilitator saja. Biarkan masyarakat menata apa yang dapat mereka tata, dan pemerintah berperan sebagai ‘wasit’ atau fasilitator. Konsekuensi pemikiran ini (LSM), masyarakat diberikan peluang untuk mempertahankan identitas dan hak-haknya, sepanjang tidak terjadi kekisruhan sosial atau konflik horizontal. Aras pemikiran demikian tidak disetujui negara, sebab pilar negara berpijak

diferensiasi persepsi tentang bagaimana menata masyarakat secara umum dan lingkungan hidup secara khusus, sudah mengindikasikan bahwa kewajiban negara adalah untuk melindungi segenap hak warga negara tidak seluruhnya dilaksanakan. Hukum nasional yang berlaku umum merupakan salah satu sumber hukum yang membuat hak-hak masyarakat lokal termarginalisasikan. Hukum nasional yang dirajut tidak merepresentasikan kenyataan sosial budaya masyarakat Indonesia yang heterogen. *“Sometimes it is asserted that a development strategy must take the culture of a specific country into consideration. The ‘national’ culture is however often rather artificial compared to regional and ethnic cultures, unless one particular subnational culture is elevated as the national culture. Thus, ethnodevelopment is a challenge to the national state”* (Hettene 1992:194). Persepsi yang mengedepankan pluralitas masyarakat tidak begitu digubris pada tataran nasional (terutama konsep-konsep pembangunan yang bersifat “Jakarta-Centric”). Kesadaran kemajemukan kultural adalah cara bijaksana untuk menata negeri yang multi etnis, dari pada menegasikan adanya kelompok etnis lain dengan kebudayaan-kebudayaannya yang berbeda (Wosley 1984).

Proses penetapan sebuah kawasan menjadi Taman Nasional yang *top down* dan menegasikan fungsi berbagai pihak, seperti masyarakat lokal, pemerintah daerah (kabupaten) dan para pemangku kepentingannya, sudah sangat rentan saat ini, sebab rendahnya rasa untuk mempertahankan kawasan itu dari penjarahan/perusakan. Di tingkat lokal, masyarakat suku Talang Mamak menjadi ‘hamba’ di negeri mereka sendiri. Pada tataran nasional, para pihak dengan dukungan *finansial* dapat mengeskplotasi Taman Nasional untuk kepentingannya, melalui cara kolaborasi dengan pejabat pemerintah dan aparat keamanan, bahkan dengan masyarakat lokal sendiri (Haba – Gayatri – Noveria, 2003). Tidak dapat dibendung adalah *arus globalisasi* dan *perdagangan bebas* (*free market competition*); di mana peranan negara semakin

pada konstitusi dan regulasi yang dibuat oleh negara sendiri (*dual interpretastions*).

tereduksi, sebab perusahaan-perusahaan multinasional akan lebih berperan, melalui negosiasi/lobi untuk memperoleh sumber bahan mentah (*raw material*) untuk industri, sejalan dengan permintaan pasar dunia yang bertambah. Dengan demikian, pola-pola penggunaan sumberdaya alam akan mengalami perubahan. Era globalisasi berpotensi untuk mengancam keberadaan Taman Nasional di masa mendatang. Dua faktor penting yang dihadapi adalah sebagai berikut. *Pertama*, terjadi paradoksi nilai-nilai konservasi global dengan kebutuhan masyarakat. *Kedua*, para pengelola harus lebih waspada dalam menata Taman Nasional dengan cara pengelolaan kawasan lokal, yang berdimensi ekologis dan ramah lingkungan. (Wiratno, dkk, 2001: 128-129).¹⁰ Untuk mengetahui kondisi hutan dan konservasi di Provinsi Riau yang rusak parah saat ini, “Pendirian berbagai bisnis di tingkat global oleh RGM Group¹¹ ini menunjukkan bahwa PT. RAPP¹² merupakan bagian perusahaan multinasional (*multinational corporation*); yang tidak lagi sepenuhnya menggantungkan diri dengan syarat-syarat dan tuntutan di tingkat nasional dan lokal, Tangung jawab perusahaan multinasional terhadap keberlanjutan dukungan lokal atau nasional umumnya lebih lemah” (Rab I, 2003:81).¹³

¹⁰ Tantangan di era globalisasi untuk kawasan konservasi seperti dikutip Wiranto-Indriyo, dkk. Berasal dari gagasan Sayer, J.A. 1999. “Globalisation, Localization and Protected Areas”. Dalam Dudley, Nigel. 1999. Partnership for Protection, New Strategies for Planning and Management for Protected Areas. WWF, IUN. London: Earthscan Publications, Ltd.

¹¹ RGM artinya “Raja Garuda Mas” Group. Pemiliknya adalah Sukanto Tanoto.

¹² PT. RAPP artinya “Perseroan Terbatas Riau Andalan Pulp and Paper”.

¹³ Bersamaan dengan itu, pemerintah memberikan konsesi kepada perusahaan-perusahaan asing, sebagai aksesibilitas pasar global dan keuntungan bisnisnya lebih menggiurkan.

5.4.2. Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh

Ditinjau dari struktur organisasi Departemen Kehutanan, keberadaan Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh¹⁴ (dari sisi geografis /lokasi) tidak berada di bawah Dinas Kehutanan Provinsi, tetapi merupakan perpanjangan tangan dari Direkur Jenderal PHKA, Departemen Kehutanan. Fungsi Badan ini ialah untuk mengefektifkan kebijakan Departemen Kehutanan di kawasan Taman Nasional, dan hubungannya dengan instansi terkait di provinsi dan kabupaten, dan hanyalah bersifat “kordinatif”. Salah satu fungsi penting dari diadakannya Balai Taman Nasional di setiap daerah (yang memiliki Taman Nasional) adalah “untuk menjaga pelestarian, mengelola dan menghindari perusakan Taman Nasional”. Untuk mencapai tujuannya itu, maka diperlengkapi badan ini dengan staf, fasilitas, kantor, anggaran dan wewenang tertentu. Kendatipun sebagai sebuah *stakeholder* yang peranannya sangat sentral, sebab eksistensinya di garda depan, tetapi kebijakan yang diambilnya adalah kebijakan Departemen Kehutanan (Pusat). Kalau pun terdapat ‘konsesi-konsesi’ yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh, tetapi kebijakan serupa telah dikordinasikan dan memperoleh persetujuan dari pusat. Konsesi yang dapat diberikan oleh Kepala Balai berkisar pada kemudahan memasuki kawasan dengan tujuan yang sejalan dengan keberadaan Taman Nasional itu sendiri. Oleh karena status dan fungsi Balai Taman Nasional itu menyatu dengan Departemen Kehutanan, maka falsafah atau landasan kebijakannya terhadap kawasan konservasi ini selalu sejalan, yaitu bagaimana menyelamatkan “warisan nasional” yang masih tertinggal ini, dari kehancuran sumber daya alam berkelanjutan.

¹⁴ Luas Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) adalah 127.698 Ha, ditetapkan melalui SK Menhut No. 539/Kpts-II/1995, tanggal 5 Oktober 1995. TNBT berada di wilayah Provinsi Riau (Kabupaten Indragiri Hulu) dan Provinsi Jambi (Kabupaten Bunga Tebo). Pada tanggal 21 Juni 2002, melalui SK Menhut No. 607/Kpts-II/2002, TNBT dibagi menjadi dua bagian masing-masing: Jambi seluas 33.000 Ha, dan Riau 111.232 Ha (Siaran Pers Warsi, 29 Agustus 2005).

5.4.3. Pemerintahan Daerah (Provinsi dan Kabupaten)

Apabila pantulan sejarah kebijakan nasional di Indonesia hendak dikaji lebih mendalam, maka jelas, bahwa peranan pemerintah pusat sejak jaman Soekarno hingga Soeharto begitu dominannya. Keresahan dan pemberontakan regional (*regional unrest*) seperti RMS, Permesta, Pergerakan Banteng (di Sumatera Selatan), dan kemudian berpisah-pisah eks. Provinsi Timor Timur dari Indonesia tidak terlepas dari praktik dominasi pusat terhadap daerah yang sepihak. Setelah pergantian rezim pemerintahan, dari Soeharto ke pemerintahan reformasi yang demokratis, terutama setelah diperkenalkannya kebijakan otonomi daerah, memberikan peluang lebih besar kepada daerah untuk menata ‘rumah tangganya sendiri’. Undang-undang No. 32 tahun 2004 merupakan revisi dari Undang-undang No. 22 tahun 1999 mengenai “Otonomi Daerah”, dan peranan daerah ‘direduksi’. Era otonomi daerah memberikan wewenang lebih besar agar setiap daerah memanfaatkan potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia untuk kepentingan daerahnya masing-masing.¹⁵

Provinsi Riau yang terkenal kaya akan sumberdaya alam mineral (minyak bumi) dan hutan, tidak terpicu untuk mengeksploitasi kekayaannya (Taman Nasional). Seperti telah digariskan di depan. Terdapat dua (2) alasan untuk tidak memusatkan perhatian pada Taman Nasional. *Pertama*, Taman Nasional masih di bawah pengawasan dan tanggung jawab Departemen Kehutanan, sehingga pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) tidak berwenang mengintervensi kebijakan

¹⁵ Pemerintah daerah (gubernur, bupati, walikota) memiliki wewenang terbatas, tetapi dibebani tanggungjawab untuk mengamankan hutan dan kawasan konservasi yang terdapat di wilayah mereka. Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2005 mengenai “Pemberantasan Pencurian Kayu dan Perdagangan Kayu Hasil Penebangan Liar”, merupakan bukti bagaimana ‘terhimpitnya’ para penguasa daerah dalam menangani isu-isu lingkungan (kondisi dilematis). Inpres ini melarang pemerintah daerah mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan Undang-undang Kehutanan dan Konservasi. Semua perijinan yang telah dikeluarkan harus ditarik kembali (Kompas, 7 April 2005).

tersebut. *Kedua*, ketidak berdayaan *finansial* dan sumber daya manusia untuk mengelola kawasan konservasi ini Ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat cukup besar (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan lain sebagainya), menjadi kendala untuk ‘menginterupsi’ kebijakan yang ada, apalagi keterbatasan daerah yang saat ini dengan terkurasnya hutan dan minyak bumi, telah membuat pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu berhati-hati untuk mengintroduksi sebuah kebijakan yang riskan (ekonomi dan pemerintahan).

Ketika penelitian lapangan berlangsung, informasi yang diperoleh di seputar Taman Nasional dalam perspektif formal (pemerintahan) tidak mencerminkan sebuah klaim sepihak; akan mendesaknya dikeluarkan sebuah kebijakan untuk mengambil alih atau meminta keikutsertaan pemerintah daerah dalam mengelola Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Di samping minimnya dana dan sumber daya manusia, berbagai informasi dan data tentang Taman Nasional Bukit Tigapuluh yang dimiliki daerah berasal dari Departemen Kehutanan (yang juga mendapatkannya dengan kerjasama dengan badan-badan penelitian nasional dan internasional). Garis batas wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah terindikasi dengan pemberian konsesi pertambangan yang berdekatan dengan wilayah Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Meskipun, wilayah atau lokasi pertambangan berada di Kabupaten Indragiri Hulu, akan tetapi resistensi dan pemboikotan terhadap bentuk eksploitasi lingkungan yang juga akan mengancam kondisi Taman Nasional ini tidak dimunculkan. Posisi dan perilaku politik daerah serupa ini merefleksikan ‘benturan’ antara dua konsepsi besar terhadap sumber daya alam (TNBT). Gagasan pertama bersentuhan dengan ekspektasi *finansial* bagi kas daerah melalui sektor pertambangan (sisi ekonomi). Paham selanjutnya – yang diwakili oleh Departemen Kehutanan lebih menekankan isu lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan (*sustainable development*).

Tarik ulur di seputar hak dan kewajiban antara pemerintah pusat (Departemen Kehutanan) dan Pemerintah Daerah semakin sengit; Ketika kerusakan di Taman Nasional terjadi. Pemerintah Pusat berargumentasi

bahwa, pemerintah daerah terlalu mudah memberi ijin untuk kegiatan-kegiatan ekonomi (a.l. Pariwisata), sebab kegiatan atau program ini akan memberi pemasukan ke kas daerah (PAD). Sebaliknya, pemerintah daerah menuduh pemerintah pusat terlalu banyak mengintervensi kewenangan daerah yang tidak diketahuinya, dengan tidak memberikan wewenang untuk menata daerahnya sendiri, sesuai dengan jiwa Otonomi. Mengambil tragedi Bohorok sebagai contoh, menurut Kodra dan Syaukani (2004: 34) "... bisa jadi daerah akan menjadi tertuduh dan pusat punya alasan kuat untuk cuci tangan. Padahal bukan tidak mungkin justru Pusatlah yang salah karena terlalu menekan Daerah, untuk mengijinkan berdirinya kawasan wisata tadi".¹⁶

Pijakan kebijakan pembangunan lebih mendominasi prioritas pemerintah daerah, sebab untuk mengisi kas daerah, apalagi untuk mengeksploitasi sektor pertambangan membutuhkan dana sangat besar, yang tidak dapat diupayakan oleh pemerintahan daerah. Selaras dengan desakan untuk memperoleh dana segar pembangunan dari potensi sumberdaya alam yang tersedia, kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan belum sirna dari kebijakan pemerintahan daerah. Kebijakan Tata Ruang provinsi dan kabupaten bisa menjadi landasan pengujian terhadap kesadaran lingkungan itu, yang dipantulkan melalui slogan "pembangunan lingkungan berkelanjutan". Penjelasan ringkas ini menekankan kemenduaan (*ambiguity*) setiap kebijakan pembangunan pemerintah daerah umumnya, dan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu khususnya, untuk menjaga keseimbangan kebijakan (pembangunan dan kelestarian lingkungan). Selaku salah satu *stakeholder* penting, sampai

¹⁶ Pada masa pemerintahan Orde Baru, kebijakan memberikan konsesi, seperti HPH berasal dari Pemerintah Pusat (Departemen Kehutanan), dan pemerintah daerah tidak memiliki wewenang untuk menolak kebijakan itu. Tetapi, kalau terjadi kerusakan dan kebakaran hutan, maka pihak Kantor Wilayah Kehutanan disalahkan sebagai pihak yang tidak bertanggungjawab. Perubahan kebijakan Orde Baru belum banyak merubah pola kerja hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam masa Otonomi Daerah ini.

dengan tahun 2005, sikap pemerintah daerah tersebut jelas tergambar dari belum adanya Peraturan Daerah untuk mengelola TNBT.

5.4.4. Lembaga–Lembaga Internasional

Peranan dan kontribusi badan-badan internasional dalam pembangunan Indonesia termasuk lingkungan (Taman Nasional) tidak perlu diragukan. Partisipasi konkrit mereka hadir dalam bentuk: dana pengelolaan, tenaga ahli dan program. Di TNBT, badan-badan internasional (Taman Nasional Bukit Tigapuluh 2003: 43-49) yang ikut berpartisipasi antara lain: “World Wide Fund for Nature” (WWF), yang bergerak di bidang konservasi secara independen.¹⁷ Fokus utama WWF ialah “Program Penyelamatan Harimau Sumatera”. Bentuk kontribusi mereka adalah: pelestarian keragaman hayati, pemanfaatan SDA yang dapat diperbaharui dan berkelanjutan, dan mengurangi konsumsi yang mengakibatkan polusi dan limbah. Di bidang “Program Konservasi Harimau Sumatera”, pengelola TNBT bekerjasama dengan “The Tiger Foundation” (TTF) yang berpusat di Kanada, dan Sumatran Tiger Trust (STT) berkedudukan di Inggris. Program ini merupakan bagian kerjasama dengan “The World Tiger Recovery Plan and IUCN¹⁸ /SSC/CBSG Tiger Global Animal Survival Plan”. Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan, yang bekerjasama dengan “Japan International Cooperation Agency” (JICA).

Program mereka adalah: menerapkan sistim deteksi dan peringatan dini (*Early Warning System*), pemadaman dini kebakaran hutan, penyuluhan dan Humas, bantuan sarana dan prasarana kebakaran hutan, dsb. Program Reintroduksi Orangutan Sumatera bekerjasama dengan “Frankfurt Zoological Society” (FZS). Programnya antara lain: menjaga keberagaman hayati dunia, melindungi berbagai species

¹⁷ WWF didukung sekitar 4.7 juta orang dan jaringan global aktif di 96 negara di dunia.

¹⁸ The International Union for Conservation of Nature and Natural Resources”. Badan ini berkedudukan di Switzerland.

alamiah. FZS bermitra dengan LSM Lokal, seperti Yayasan Eko Lestari. Program Keanekaragaman Hayati Daratan, hasil kerjasama dengan KLH, Bappelda dan Norad (Norwegia). Programnya meliputi: pembentukan Kelompok Kerja (*Stakeholder Working Group/SWG*), penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran, pengetahuan aparat pemerintah daerah dan stakeholder, serta implementasi kegiatan prioritas melalui proyek-proyek percontohan (*pilot projects*).

Mengkaji filosofi badan-badan dunia itu tampaknya keikutsertaan mereka berporos pada “penyelamatan flora dan fauna, serta kawasan konservasi yang kaya akan berbagai sumberdaya kehidupan, seperti air, sumber O² (*oxygen*) karbonsink dan obat – obatan. Sebagai lembaga ‘luar’, kehadiran dan peranan mereka selalu dikordinasikan dengan Departemen Kehutanan, pada sektor mana mereka dapat berperan. Di samping secara langsung mengirim tenaga ahli, badan-badan dunia itu juga bekerjasama dengan partner lokal dengan menyediakan dana (*capital providers*).

Berdasarkan “**Convention on Biological Diversity**” (Konvensi tentang Keanekaragaman-Hayati) yang diratifikasi oleh 150 pemimpin dunia, Indonesia merupakan negara kedelapan yang menandatangani Konvensi tersebut, yang kemudian disahkan melalui Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang “Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman-Hayati”. Konvensi ini (Pasal 20:1) mewajibkan para pihak memberikan bantuan finansial untuk mendukung kegiatan nasional dalam mengimplementasikan isi Konvensi itu. Isi Konvensi itu juga mewajibkan negara-negara maju untuk mendukung negara-negara berkembang untuk memenuhi biaya pemberlakuan Konvensi. Bantuan dana dan kerjasama dengan badan-badan lokal didasarkan pada program yang disepakati. Taman Nasional Bukit Tigapuluh adalah bagian sentral dari hutan Indonesia, yang diklaim sebagai milik bangsa. Tetapi pada pihak yang sama, setiap diskursus mengenai hutan sudah tidak dapat dibatasi lagi hanya pada isu wilayah negara, sebab isu tentang lingkungan hidup adalah **isu global** yang melintasi batas-batas negara. Dengan pengertian lain “Hutan, selain menjadi asset bangsa Indonesia,

juga menjadi bagian dari kepentingann dunia. Oleh karena itu, pengelolaan hutan secara lestari adalah *condition sine qua non*, persyaratan mutlak yang tidak dapat ditawar-tawar. Terlebih, berdasarkan kesepakatan KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil, pada tahun 1992, hutan di seluruh dunia, termasuk hutan Indonesia, merupakan *milik dunia* yang harus dikelola secara lestari dengan memperhatikan kepentingan bangsa dan masyarakat”¹⁹

Berseberangan dengan bentuk positif kerjasama ini, dengan bertambahnya badan-badan dunia yang ikut dalam ‘pengelolaan’ Taman Nasional (sebagai *stakeholders*), kini timbul kekuatiran tersendiri akan ‘intervensi’ ke dalam program konservasi, di mana data-data berharga dari Indonesia dibawa ke luar negeri.²⁰ Kasus yang pernah terjadi juga di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat, di mana para peneliti asing dengan bantuan tenaga lokal mengumpulkan, membawa ke negeri mereka berbagai kekayaan pengetahuan lokal (obat-obatan),²¹ dianalisa, dikomersialisasikan dan dipatenkan dinegeri asing. Mengambil kekayaan lokal tanpa memberikan kompensasi atau ‘*biopiracy*’ (Wirasapoetra, 1991: 99-112), merupakan sebuah isu lingkungan yang luput dari perhatian pemerintah Indonesia, apalagi masyarakat pemberi informasi dan pemberi data itu sendiri. Partisipasi dari lembaga non-departemen asing sebagai salah satu *stakeholder* di TNBT janganlah dinilai sebagai campur tangan asing dalam urusan dalam negeri Indonesia, yang sering dituduhkan kepada mereka. ‘Tekanan’ masyarakat internasional (dengan modal mereka) mungkin dapat dipakai sebagai alat analisis kehadiran

¹⁹ Ombu Sutya Pradja. “Hutan dan Masyarakat Adat”. Dalam Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara. 1991: 126. Jakarta: Sekretariat Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

²⁰ Kekuatiran ini dikedepankan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yang prihatin dengan tidak transparannya pemerintah dalam bekerjasama dengan badan-badan internasional.

²¹ Hancurnya hutan di Indonesia akibat konsesi yang diberikan pemerintah berdampak juga terhadap jenis obat-obatan yang tumbuh di kawasan hutan. Kini salah satu lokasi penyimpan kekayaan obat-obatan tradisional adalah Kawasan Taman Nasional (termasuk TNBT).

lembaga - lembaga asing tersebut. Apapun bentuk kekuatiran dari pihak Lembaga Swadaya Masyarakat lokal terhadap keberadaan badan-badan asing itu, satu hal yang tidak dapat dibantah ialah, perhatian dan bantuan untuk 'menjaga' eksistensi kawasan konservasi TNBT terus berlanjut.

5.4.5. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lokal

Kehadiran Lembaga Swadaya Masyarakat di dalam kehidupan publik sering memperoleh penafsiran ganda. *Pertama*, LSM atau Non-Governmental Organization (NGO)²² dimaknai sebagai instansi dengan identitas tandingan terhadap lembaga-lembaga formil yang telah ada. Lebih jauh, kalangan birokrat era Soeharto mencap LSM atau Ornop sebagai "ancaman terhadap kestabilan dan jalannya roda pemerintahan". Tuduhan serupa dilakukan untuk meredusir peranan lembaga non-pemerintah yang dianggap mengganggu tugas dan peran pemerintah. Sebaliknya, pandangan yang menyambut positif keberadaan LSM atau Ornop sebab, lembaga-lembaga tersebut merupakan bukti adanya dan diakuinya "masyarakat madani" (*Civil Society*). Masyarakat madani diindikasikan dengan adanya badan-badan publik dengan fungsi masing-masing (bahkan fungsi kontrol) terhadap pemerintah. Menyadari eksistensi dan fungsi 'kontrolnya' itu, mereka melakukan berbagai program di berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Dalam sejarah, penguasa atau "the ruling class" mewakili sekelompok kecil manusia yang mempergunakan paksaan, untuk mempertahankan kekuasaan, keuntungan ekonomi dan status sosial yang terhormat. "*In the past, particularly in the Third World, imperial ruling classes financed and supported overseas and domestic religious institutions to control exploited people, and defect their discontent into religious and communal rivalries and conflicts*" (Petras-Veltmeyer, 2001: 128). Kenyataannya, praktik-praktik serupa itu terus berlangsung saat ini, dan dalam perkembangan sejarah/masyarakat, bermunculanlah institusi-institusi baru, yang mempersiapkan pelayanan (*services*), dengn

²² Terdapat perbedaan interpretasi terhadap LSM dan NGO (Ornop).

format yang hampir sama dengan badan pemerintah dan “ideological mystification”, yang menamakan dirinya “Non-Governmental Organizations” (NGO). Saat ini, di seluruh dunia terdapat sekitar 50.000 NGO, yang menerima bantuan sebesar Rp. 10 milyar dolar dari institusi *finansial* internasional di Amerika Serikat, Negara-negara Eropa, pemerintahan Jepang dan badan-badan donor dalam dan luar negeri. Lebih lanjut, Petra – veltmeyer (2001:129) menyebutkan para pemimpin / NGO sebagai “*a kind of neo-comprador group that does not produce any useful commodity but does function to produce services for the donor countries, trading in domestic poverty for individual perks*”.

Tumbuhnya LSM/Ornop semakin subur tatkala era Reformasi, di mana suasana kebebasan dibuka bagi masyarakat untuk mendirikan organisasi sosial dan politik. LSM atau Ornop yang telah ada dan memberikan perhatiannya terhadap isu lingkungan seperti “Walhi” (Wahana Lingkungan Hidup/Indonesia), adalah lembaga yang sangat kritis dan selalu menyuarakan gagasannya tentang cara pengelolaan lingkungan di Indonesia yang keliru. Pengeksploitasian hutan untuk memenuhi kebutuhan dana pembangunan telah disorot dan dikritik oleh Walhi semenjak zaman Soeharto. Filosofi yang diusung Walhi adalah pelestarian Hutan secara bertanggungjawab dan berkelanjutan, telah mengantar Walhi sebagai salah satu LSM yang memiliki perhatian serius terhadap hutan Indonesia, termasuk keberadaan Taman Nasional.

Di TNBT terdapat LSM/Ornop antara lain “KKI Warsi”, sebuah konsorsium yang memfokuskan programnya pada: “pemberdayaan masyarakat” dan “berfungsi sebagai fasilitator desa penyangga” (terdapat 24 desa yang menjadi lokasi pemberdayaan Warsi).²³ Keberadaan LSM yang bergerak di sektor lingkungan hidup pun tidak lolos dari sorotan di Kabupaten Indragiri Hulu. Kalangan ‘oposan’ terhadap LSM jenis ini menganggap keberadaan mereka “hanya mengatasnamakan lingkungan

²³ Kesulitan sekarang ini adalah masyarakat sekitar TNBT mengkonversi lahan mereka dari tanaman karet ke kalapa sawit. Fenomena yang lebih mengkhawatirkan adalah dijualnya tanah kepada para pendatang dan uangny dipergunakan untuk membeli motor.

hidup dan masyarakat setempat/lokal, tetapi tujuan utamanya adalah keuntungan organisasi dan pribadi tertentu". Fungsi advokasi dan pengawasan terhadap program-program pelestarian lingkungan dikuatirkan diselewengkan untuk menarik perhatian badan-badan internasional untuk mengucurkan dana bagi LSM mereka. Tuduhan ini ditepis oleh pihak LSM, yang justru balik mempertanyakan keraguan 'pemerintah' daerah terhadap peranan yang mereka jalankan/miliki. Sebagai contoh perhatian KKI Warsi di Indragiri Hulu, Jambi dan daerah lain terhadap usaha pertambangan yang kini dilakukan di dekat kawasan TNBT, meningkatnya penebangan liar (*illegal logging*), pembukaan lahan kelapa sawit,²⁴ sebagai pengganti tanaman karet. Salah satu LSM lain yang memiliki perhatian besar terhadap hutan di Riau adalah "Jikalahari" (*Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau*). LSM ini merupakan salah satu unsur penting dalam upaya menyelamatkan hutan Riau²⁵ yang lagi sekarat saat ini, akibat eksploitasi eksekutif dari para pemilik modal dan juga penebangan liar.

Suara kritis LSM atau Ornop terhadap pengelolaan TNBT dapat dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, pandangan atau persepsi lembaga ini terhadap kebijakan dan proses penetapan sebuah kawasan menjadi Taman Nasional. Tatkala berbicara mengenai kebijakan mengenai wilayah Taman Nasional, secara umum LSM atau Ornop selalu bersikap kritis, sebab **proses** yang ditempuh pemerintah bersifat sepihak. Artinya, dominasi negara atas benda bergerak dan tidak bergerak untuk kepentingan umum (masyarakat) sangat ketat, seperti diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945, dan regulasi yang mengikutinya. *Kedua*,

²⁴ Hasil kelapa sawit lebih mudah dipasarkan, cepat menghasilkan (uang) dan harga stabil, kendati pun sebagai tanaman monokultur, kelapa sawit menyedot banyak air dan tidak dapat menahan erosi.

²⁵ Dari luas hutan di Riau 8.6 juta Ha, Jikalahari berupaya 'menyelamatkan' 2.9 juta Ha. Kalau dilihat dari tingkat kerusakannya, maka setiap tahun Riau kehilangan 200.000 Ha. Hutan Riau yang masih dianggap baik seluas 800.00 Ha. Maraknya praktik penebangan liar mengakibatkan hutan seluas 800.000 Ha itu juga ikut terancam punah (wawancara dengan Ahmad Zalzali, Wakil Ketua Yayasan Jikalahari, 20 Juni 2005).

akibat ikutan dari wewenang negara yang besar itu, maka proses yang ditempuh pun tidak harus dikonsultasikan atau dikomunikasikan dengan lembaga – lembaga seperti LSM atau pun Ornop. Tindakan Departemen Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), dipandang oleh LSM atau Ornop sebagai “sikap arogan dan mau menang sendiri dari pemerintah”. Keluhan dan perasaan dinegasikan dari proses penetapan sebuah kawasan menjadi Taman Nasional, juga disuarakan oleh pemerintah daerah, termasuk pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Argumen mereka, “Kami punya rumah/wilayah, tetapi pemerintah pusat yang mengaturnya”.²⁶

Apabila dikaji secara mendetail, LSM atau Ornop memiliki persepsi yang sama terhadap Taman Nasional, yakni “biarkanlah rakyat yang mengurus Taman Nasional, dan pemerintah jangan mencampurnya hingga hal-hal detail”. Bagi pihak LSM atau Ornop ada ‘wilayah-wilayah’ garapan setiap stakeholder yang tidak boleh ditapaki oleh stakeholder lainnya, sebab deviasi tindakan itu menjadi sumber konflik dan pertentangan terhadap ‘obyek’ yang sama. Menghadapi diferensiasi pemikiran (persepsi) antara pemerintah dan LSM, maka lazimnya terbentang sebuah proses panjang antara negara (*state*) di satu sisi, dan LSM di sisi lainnya. Kerangka pendekatan itu berada dalam sebuah bingkai relasi dua pihak yang tidak setara atau “*power relation concepts*”, dan berbicara tentang hubungan kekuasaan adalah membahas mengenai pemahaman atau pengertian (*meaning*). *Pertama*, kebijakan negara yang bagaimana pun hampir selalu disergah oleh LSM, sebab perbedaan konsep-konsep dari dua belah pihak (*resistance*). *Kedua*, jalan menuju persamaan persepsi adalah melalui dialog dan musyawarah, yang

²⁶ Keluhan demikian banyak diutarakan pada zaman pemerintahan Orde Baru, di mana kebijakan sepihak dari pusat sangat dominan dalam mengimplementasikan kebijakan mereka di daerah. Kasus penetapan kawasan Taman Nasional Lore Lindu di Kabupaten Donggala, yang mencakup juga wilayah Kabupaten Lore Utara, sama sekali tidak mengindahkan ‘suara’ dari daerah. Kasus yang sama terjadi juga dalam penetapan kawasan TNBT, yang hanya diatur oleh Departemen Kehutanan dan instansi terkait saja.

secara ideal bisa mempersempit perbedaan gagasan guna mencapai “win-win solutions” (*consensus*). *Ketiga*, menerima dan memfasilitasi kesepakatan di lapangan (*accommodation*).

5.4.6. Masyarakat yang Berkepentingan atas TNBT

Dari semua *stakeholder* yang telah disebutkan di atas, masyarakat adalah instansi terakhir yang hampir tidak pernah diperhitungkan dalam semua proses pengambilan keputusan pemerintah secara serius. Alasannya, masyarakat (terutama di daerah terpencil atau pedesaan) adalah kelompok manusia yang tidak memahami kebijakan publik. Mereka adalah pihak penerima kebijakan, bukannya pihak yang ikut aktif menentukan atau merumuskan kebijakan. *Powerless strategy* yang ditelorkan sejak negeri ini berdiri, masih dipandang ampuh untuk memuluskan jalan bagi perwujudan kebijakan pemerintah. Apabila dikaji secara detil mengenai masyarakat Riau (Melayu), akan ditemukan bagaimana kuatnya masyarakat ini dibangun di atas *adat istiadat*, yang menatap hidup masyarakat secara rinci. Di samping itu, penataan hubungan antara manusia dan alam, di mana semua makhluk hidup memiliki tempat dan fungsinya masing-masing, sudah diatur dalam hukum atau aturan adat Suku Melayu Riau.

Mencermati tatanan adat istiadat masyarakat Melayu Riau mengenai alam dan lingkungan, maka dapat dikatakan bahwa kelompok masyarakat yang masih memegang teguh adat, apalagi percaya akan kemaslahatan hutan (termasuk Taman Nasional), maka penetapan kawasan TNBT menjadi problematik untuk mereka, termasuk anak – cucu mereka. Suku Talang Mamak yang mendiami wilayah sekitar TNBT sebagai *stakeholder* atau garda depan, menghadapi tekanan lingkungan hidup yang deras. Penebangan liar, pembangunan kebun kelapa sawit, usaha pertambangan terus mendesak Talang Mamak, untuk memikirkan strategi bertahan hidup, sementara eksistensi dan suara minta tolong mereka kepada pemerintah bagaikan suara angin di padang pasir (*voiceless*). Bagi masyarakat yang hidupnya sangat tergantung dari hasil-hasil hutan akan berargumen “Hutan adalah rumah kami, di mana,

kami dan keluarga serta anak cucu kami memperoleh kehidupan”. Simultan dengan persepsi dasariah ini, apabila kepada mereka ditanyakan, “hutan ini milik siapa atau hutan apakah ini”, mereka menjawab spontan “hutan itu/ini milik pemerintah”. Kepolosan jawaban masyarakat lokal terhadap ‘aneksasi’ lahan dan wilayah terkandung di dalamnya keresahan komunal, sebab aksesibilitas untuk berladang dan mengumpulkan hasil-hasil hutan telah dialihkan haknya kepada pemerintah.

Pemerintah berpijak pada prinsip berpikir bahwa semua kawasan konservasi (aspek yuridis) adalah “*State-owned land*”, tetapi dari sudut pandang Suku Anak Dalam atau kelompok masyarakat lokal hutan wilayah (aspek sosiologis) adat berstatus “*communal property*”, yang berada di dalam yuridiksi adat. Tetapi karena hukum atau aturan adat tidak memiliki kemampuan menaklukan hukum nasional (terutama Konstitusi dan regulasi), maka setiap klaim adat atas tanah, hutan dan obyek bergerak lainnya selalu kandas. Pengguna lain yang menggarap kawasan TNBT saat ini, terutama penebang liar berpikir bahwa Taman Nasional adalah sebuah “*open-access areas*” yang dapat digarap oleh siapapun, tanpa perlu mengantongi ijin dari pihak pemerintah. Dari ketiga persepsi itu saja segera tampak bahwa perebutan *asset* yang kaya raya fauna, flora dan sumberdaya mineral itu bertambah di masa mendatang. Para *stakeholders* (pemangku kepentingan) yang langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan dengan TNBT terus berupaya memanfaatkan TNBT bagi kepentingannya.

Globalisasi dan mencuatnya sentiment dan kesadaran etnis pada era otonomi daerah sekarang ini, dengan sendirinya mendorong pola hubungan yang timpang antara pemerintah pusat (Departemen Kehutanan) dengan para pemangku kepentingan lainnya perlu *direnegosiasi*, dan mendorong pemerintah pusat untuk *mendevolusi* sebagian wewenangnnya ke pemerintah daerah. Sebab masyarakat lokal (e.g. suku Talang Mamak) tidak serta merta menerima sistim zonasi yang merugikan mereka tanpa ada musyawarah sebelumnya. Tujuan perlindungan Taman Nasional Bukit Tigapuluh terkesan ‘mewah” dan tidak seluruhnya dipahami oleh pemukim yang sangat bergantung pada

pola subsistensi. “Kecenderungan ini sebagian juga dipengaruhi oleh dogma “*subsidiary*” yang lebih mengedepankan pemenuhan kebutuhan fungsional yang efisien, dibandingkan pemusatan kekuasaan pada sistem hierarki yang lebih tinggi. Dengan demikian, legitimasi dan kewenangan pemerintah pusat dapat diperdebatkan secara luas” (Wiranto – Indriyo, 2001:129).

Dari berbagai persepsi para pemangku kepentingan di atas tentang TNBT patut dicatat beberapa hal berikut ini. *Pertama*, setiap stakeholder mempunyai basis pemikiran (persepsinya) tentang proses, cara pengelolaan dan fungsi tentang Taman Nasional (khususnya TNBT). *Kedua*, dari berbagai *stakeholders* yang berpartisipasi di TNBT, masing-masing *stakeholders* lebih mengedepankan kepentingannya, dan masing-masing pihak mengklaim ‘berjasa’ untuk konservasi dan masyarakat yang ada di sekitar dan di dalam kawasan TNBT. *Ketiga*, peran Departemen Kehutanan, selaku *stakeholder* utama lebih mendominasi kebijakan dan sumber kekuasaan dibandingkan dengan para pemangku kepentingan lainnya. *Keempat*, terdapat dua ‘mazhab’ yang berseberangan dalam melihat lingkungan, yakni: pendukung paham “*developmentalism*” dan paham “*environmentalist*”. Bagi masyarakat di mana TNBT berada, pemenuhan kebutuhan hidup dan pengakuan hak-hak mereka itu jauh lebih penting dari pada mempertentangkan berbagai kepentingan dan paham untuk mengelola kawasan TNBT.

5.5. Penutup

Dalam konteks Indonesia, semua diskursus tentang Taman Nasional tidak bisa serta merta melepaskan peranan dan tanggungjawab negara, dalam hal ini Departemen Kehutanan. Lembaga ini ditanggungjawab untuk menata Taman Nasional (begitu juga kawasan hutan lainnya sesuai dengan peruntukannya). Fenomena dan bukti dari pengawasan penuh atas wilayah hutan sangat kental pada masa Orde Baru, di mana pola kebijakan sentralistik (*top down*) begitu dominan. Setelah pergantian rezim dan dengan diperkenalkannya kebijakan Otonomi Daerah (Otodas), pola-pola penanganan di sektor kehutanan mulai

berubah, dengan dijaminnya hak-hak masyarakat, gubernur dan bupati diberikan wewenang dalam menentukan luas wilayah konsesi hutan. Perubahan kebijakan ini tidak untuk kawasan Taman Nasional, sebab wewenang penuh masih ada pada pemerintah pusat (Departemen Kehutanan).

Eksistensi Taman Nasional di Indonesia ditetapkan kemudian dengan sistim zonasi, dan proses penetapan sebuah wilayah menjadi Taman Nasional (TN) hanya melibatkan beberapa instansi di daerah, seperti Kanwil (kini Dinas Kehutanan provinsi dan pemerintah daerah). Tetapi, penentuan itu masih sepihak, sebab fungsi pemerintah daerah hanya sebagai pihak pemberi informasi dan pengafirmasi kebijakan pemerintah pusat. Kalau pemerintah daerah yang memiliki wilayah tidak begitu digubris dalam kebijakan ini, maka keberadaan masyarakat lokal pun sama sekali tidak diperhitungkan. Hal tersebut tercermin dalam kebijakan tata ruang, di mana wilayah pemukiman desa dapat dimasukkan ke dalam kawasan TN. Atau, yang paling merugikan ialah, tidak diakuinya hak-hak dan eksistensi masyarakat (adat) lokal. Konsep tata ruang sangat diperlukan “Untuk Taman Nasional sendiri, perlu penataan ruang di daerah penyangga, terutama eks. HPH yang lagi *vacuum*. Tidak adanya manajemen pengelolaan wilayah tersebut tidak bertuan serta rawan terhadap perambahan dan *illegal logging*. “Secara hukum, pihak Balai tidak ada kewenangan untuk mengatur wilayah tersebut. Ini dikarenakan Dinas Kehutanan tidak mampu mengelolanya” (Siaran Pers Warsi, Jambi 29 Agustus 2005).²⁷

Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) dalam penetapannya pun tidak mengikutsertakan masyarakat lokal (e.g. Suku Melayu Talang Mamak). Kebijakan perintah itu didasarkan pada pemikiran bahwa “demi kesejahteraan publik semua *asset* yang ada tanpa bukti-bukti formil selalu menjadi milik Negara”. Penetapan TNBT bertujuan menyelamatkan fauna dan flora serta kekayaan mineral lainnya, sebab tanpa kebijakan demikian, semua kawasan hutan di Indonesia akan habis

²⁷ Hasil wawancara “KKI Warsi” dengan Ir. Moh. Haryono, MSi, Kepala Balai TNBT.

ditebang. Mengaggap diri sebagai pihak yang berkuasa, melalui regulasi yang dikeluarkan, tampak jelas bahwa keberadaan apalagi nilai-nilai, adat dan pengetahuan masyarakat Melayu (suku Talang Mamak) tidak diperhitungkan. Apalagi dianalisis dari sisi regulasi kita yang bersifat uniform dan nasionalistik tanpa diramu berdasarkan elemen budaya dan nilai local. Disinilah biang konflik antara negara (pemerintah) dan kelompok masyarakat adat. Dalam kaitan TNBT dan kebijakan Departemen Kehutanan bisa dikatakan bahwa pemerintah mengaggap dirinya lebih tahu dari masyarakat. Apabila dianalisis dari berbagai struktur adat, peraturan adat dan nilai-nilai lokal tentang lingkungan hidup, jelas terlihat bahwa pengetahuan masyarakat tentang menata hutan sudah ada, sebelum ada regulasi nasional tentang lingkungan (hutan). Konsekuensinya, sebagai bagian dari stakeholder utama, masyarakat (adat) patut dipartisipasikan dalam proses dan penentuan kebijakan kawasan TNBT. Pengetahaun soal tata ruang jelas terbaca dari pembagian kawasan menurut peruntukkannya, sebelum dibentuknya Departemen Kehutanan RI.

Untuk menata TNBT Departemen Kehutanan tidak sendirian, sebab ia membutuhkan penyertaan para pihak lainnya, seperti badan-badan internasional, pemerintah daerah, LSM/NGO dan masyarakat lokal, masing-masing dengan kepentingan dan bidang tanggungjawabnya. Peranan para pemangku kepentingan itu bernuansa ganda, di satu sisi mendukung program pemerintah di TNBT, pada sisi lain dengan cermat mengkritisi kebijakan yang sepihak dan sentralistik. Bentuk-bentuk penyertaan kegiatan di TNBT berbentuk bantuan dana, program dan tenaga ahli. Setiap LSM/NGO, pemerintah (pusat dan daerah) dan masyarakat memiliki persepsi/ konsep yang menggerakkan keikutsertaan mereka (pelestarian fauna dan flora, pembangunan, bagian dari konspirasi kapitalis internasional dan hak-hak adat lokal yang harus diperjuangkan).

Kendati pun berada dalam era otonomi daerah, tetapi umumnya pemerintah-pemerintah daerah di Indonesia yang daerahnya terdapat Taman Nasional belum berminat untuk secara serius ‘menggugah’ klaim atas Taman Nasional, termasuk pemerintah daerah Riau/pemerintah

Kabupaten Indragiri Hulu. Argumentasinya adalah: selagi Taman Nasional masih menjadi *wewenang Departemen Kehutanan*, maka cara apa pun yang ditempuh tidak pernah berhasil (dimensi politik/administrasi pemerintahan). Alasan berikut adalah, pemerintah daerah *tidak mampu* sebab ketiadaan tenaga ahli dan dana untuk menata kawasan konservasi yang sangat luas, dan banyak masalah (*illegal logging*, pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dll). Untuk masa depan, setiap diskursus tentang Taman Nasional hendaklah mempertimbangkan dengan serius gagasan berikut ini. *Pertama, regulasi* yang mengadopsi nilai dan hak-hak masyarakat (adat) lokal; di mana wilayah Taman Nasional berada. Disparitas hak dan nilai-nilai lokal membuat respons positif dari pihak para pemangku kepentingan, terutama garda depan Taman Nasional adalah masyarakat Suku Talang Mamak sendiri. *Kedua, sosialisasi* dan *partisipasi* para pihak dalam proses penentuan kawasan Taman Nasional, sebab banyak pihak di daerah tidak paham mengenai arti dan fungsi Taman Nasional bagi negara, terutama untuk mereka yang tergantung dari hasil-hasil hutan. Salah satu sumber yang masih ada ditemukan di kawasan Taman Nasional (termasuk TNBT).

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Oleh Tim Peneliti

6.1. Kesimpulan

 engelolaan Taman Nasional dalam era otonomi daerah problematik dan pemecahannya dalam jangka panjang difokuskan pada berbagai isu yakni, mencari tahu pola pengelolaan Taman Nasional; mengidentifikasi pelaku *stakeholders* (pemangku kepentingan) dan pola hubungan yang terlibat dalam pengelolaan; dan mengkaji regulasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengenai kebijakan pengelolaan Taman Nasional.

Pertama, ialah pola pengelolaan Taman Nasional secara legal formal, tentang 'kewenangannya' ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Departemen Kehutanan, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA). Hal ini berdasarkan Undang-undang No. 5/1990 tentang 'Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem'. Keberadaan Taman Nasional bertujuan sebagai areal konservasi untuk menjaga kelestarian fauna dan flora, sumber hidrologi, mengatur iklim mikro, wahana pendidikan lingkungan, tempat wisata alam, dan sebagainya. Bagi Pemerintah Pusat keberadaan Taman Nasional berpegang pada orientasi ideologis 'konservasi' dan ini didukung oleh berbagai konvensi-konvensi internasional. Di sisi lain, bergulirnya era reformasi, yang diikuti dengan pemberian Undang-undang No. 32/2004 tentang "Pemerintahan Daerah", khususnya Pasal 17 ayat 1 dan 2 "Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam". Bagi Pemerintah Daerah cenderung untuk mengemukakan dimensi 'ekonomis' (asas manfaat ekonomi langsung) dari areal kawasan Taman Nasional, yang diasumsikan mengandung sumber daya alam seperti tambang, dan produk kayu dan non-kayu, sehingga dapat memberi 'nilai tambah' bagi pendapatan asli daerah (PAD).

Dialog ‘kewenangan’ antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengenai isu pengelolaan menjadi masalah hangat dalam era otonomi daerah (OTDA) ini, meskipun sampai saat ini ‘kewenangan’ pengelolaan Taman Nasional masih berada di tangan Pemerintah Pusat. Bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat sepakat bahwa pengelolaan Taman Nasional dalam tataran operasional dilapangan banyak mengalami kendala. Kurangnya sumber daya manusia yang terampil, terbatasnya anggaran yang memadai, dan belum optimalnya pelaksanaan *managerial skill* dalam pengelolaan Taman Nasional adalah beberapa di antaranya. Kondisi kendala ini juga dihadapi oleh Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS-Jambi) dan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT-Riau). Ancaman akan kelestarian dua Taman Nasional ini dihadapkan atas faktor-faktor internal dan eksternal. Misalnya, kegiatan *illegal logging* (pemotongan kayu log tak syah) di kawasan Taman Nasional; konflik kepemilikan dan batas lahan antara masyarakat lokal dan pengelola taman (lihat kasus suku Anak Dalam, suku Talang Mamak dan Melayu Tua di TNBT-Riau); perambahan oleh masyarakat lokal atas kawasan Taman Nasional untuk mencari lahan baru (lihat kasus TNKS-di Kecamatan Kayu Aro); kegiatan perburuan liar untuk berbagai jenis fauna dan pencurian plasma nutfah; konflik kepentingan dalam pemanfaatan Taman Nasional baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan sebagainya.

Kedua, TNKS dan TNBT yang seharusnya dikelola berdasarkan sistem zonasi belum terimplementasi, kendati di atas kertas sistem zonasi itu sudah dipetakan. Pengelolaan zonasi pemanfaatan sebagai salah satu zonasi yang dapat dikelola melalui kegiatan ekowisata, misalnya, sehingga dapat menjadi salah satu sumber ekonomi bagi Pemda dan masyarakat lokal belum ada walaupun potensi ke arah itu dimiliki oleh kawasan tersebut. Hal ini berkenaan dengan kendala infrastruktur, transportasi dan sarana aksesibilitas menuju areal wisata. Di sisi lain, *buffer zona* (zona penyanggah) yang berada di luar kawasan Taman Nasional yang seharusnya dapat dijadikan model pengembangan sosial ekonomi masyarakat lokal sebagai ‘nilai tambah’ untuk penguatan ekonomi, ternyata belum direalisasikan. Salah satu bentuk pemberdayaan

tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan cara membuat “kebun tanaman” yang difasilitasi oleh Balai Taman Nasional dan Pemerintah Daerah. Balai Taman Nasional seharusnya dapat mengundang pihak swasta dan peran serta LSM untuk memberikan *training* prinsip petanian dan berinvestasi atas tanaman *cash crop*¹. Diharapkan dari dua aktifitas yang kondusif baik yang dilakukan di zona pemanfaatan dan penyanggah akan berimplikasi positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dan menambah pendapatan asli daerah di masa depan. Sebaliknya, keuntungan jangka panjang bagi kawasan TNKS adalah pencegahan atas gangguan penyerobotan lahan dan pencurian fauna dan flora oleh masyarakat lokal sehingga tujuan konservasi tetap terlaksana.

Ketiga, mengenai aktor *stakeholders* dan pola hubungan dalam mengelola Taman Nasional. Undang-undang No. 5/1990 menegaskan bahwa Pemerintah Pusat (Departemen Kehutanan) merupakan institusi yang mempunyai ‘kewenangan’ untuk pengelolaan Taman Nasional, namun dalam tataran operasional di lapangan banyak pelaku yang terlibat misalnya; Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) baik lokal dan internasional, dan masyarakat lokal.

Peran serta pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menjaga pelestarian eksistensi TNKS dan TNBT sangat besar. Dalam mencegah praktek ‘*illegal logging*’ misalnya, Pemerintah Jambi yang didukung oleh berbagai institusi seperti Polda Jambi, Dinas Kehutanan Provinsi, dan Dinas Kesatuan Bangsa aktif melancarkan operasi penangkapan terhadap para pelaku pencurian di Taman Nasional. Dalam penganggaran pun, Pemerintah Kabupaten Kerinci mengalokasikan dana dari APBD-nya untuk memberantas praktek *illegal logging*. Upaya pemberantasan kegiatan *illegal logging* dilakukan oleh tim ‘Wibawa Sakti’ di TNKS merupakan indikator kuatnya keterlibatan pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menjaga kelestarian TNKS.

¹ Yakni tanaman yang cepat tumbuh seperti kentang, kubis, durian, petai, jengkol, jagung, dan sebagainya dan mendatangkan keuntungan bagi petani lokal.

Upaya Pemerintah Provinsi Jambi dalam keikutsertaannya untuk mengelola TNKS adalah dengan menawarkan model konseptual 'kawasan khusus'. Dengan model ini, TNKS baik dilihat secara organisasi dan otoritas pertanggungjawabannya kepada "Wali Amanat" (Dewan Penanggung Jawab) yang terdiri dari berbagai elemen baik menteri-menteri yang terkait di pemerintah pusat dan keterlibatan para Gubernur, Bupati di tataran Pemerintah Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Model konsep pengelolaan Taman Nasional yang berbasis 'partisipatif-kolaboratif' yang sudah diajukan oleh pemerintah daerah, diharapkan menjadi model nasional dalam pengelolaan Taman Nasional.

Peran lembaga swadaya masyarakat baik lokal dan internasional sangat penting. Peran itu tampak ketika dilaksanakan program *ICDP (Integrated Conservation Development Project)* dalam kawasan TNKS yang disponsori oleh Bank Dunia dan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), pada akhir tahun 1990an yang melibatkan 22 LSM lokal di Kabupaten Kerinci, seperti: Tumbuh Alam, Bemaju, Perak, Jangki dan *Comment*. Tujuan program ini adalah untuk mengkaji kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal dan upaya memberikan program bantuan yang tepat bagi pemberdayaan 468 masyarakat desa yang tinggal di sekitar kawasan Taman Nasional dalam berbagai desa dan kecamatan (di Provinsi Jambi, Sumatra Barat, Sumatra Selatan dan Bengkulu). Senada dengan itu adalah peran LSM KKI Warsi di kawasan TNBT, yakni sebuah konsorsium di mana programnya focus kepada pemberdayaan masyarakat dan advokasi pelestarian lingkungan. Ada sekitar 24 desa yang menjadi lokasi program pemberdayaan di Kabupaten Indragiri Hulu. Sedangkan LSM internasional seperti, WWF (*World Wide Fund for Nature*) yang bergerak dalam konservasi adalah program penyelamatan Harimau Sumatra. Kemudian, TNBT bekerja sama dengan JICA (*Japan International Cooperation Agency*) aktif dalam 'Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan'. Program ini untuk memasang system deteksi dan peringatan dini (*Early warning system*) bagi kebakaran hutan. Ada juga program mengenai 'Reintroduksi Orang Utan Sumatra' dan pengembangannya, yakni dalam

bentuk kerjasama antara TNBT Riau dan Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD-Jambi) dengan FZS (*Frankfurt Zoological Society*).

Keempat, ialah mengkaji regulasi pemerintah daerah baik dalam bentuk Perda (Peraturan Daerah) dalam pengelolaan Taman Nasional. Pemerintah daerah baik di Provinsi Jambi dan Riau, khususnya di Kabupaten Kerinci dan Indragiri Hulu, di mana lebih setengah areal lahannya terokupasi oleh kawasan Taman Nasional TNKS dan TNBT berlokasi, masih belum ada bentuk aturan produk *Perda* yang pada prinsipnya pemerintah daerah mempunyai 'kewenangan' dalam turut mengatur Taman Nasional. Banyak kendala yang mereka kemukakan misalnya, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran pemeliharaan dan kurangnya manajemen yang baik. Sejauh ini pemerintah daerah, hanya mengusulkan untuk anggaran Tahun 2006 daerah memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat, Departemen Keuangan (Direktorat Jenderal Anggaran). Diharapkan dengan adanya DAK dapat menambah APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), yang penggunaannya akan diprioritaskan untuk membangun infrastruktur di daerah dan program pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang tinggal berbatasan atau di dalam Taman Nasional.

6.2. Rekomendasi

1. Pengelolaan Taman Nasional seperti TNKS dan TNBT tidak harus bersifat sektoral, yakni 'kewenangan' pengelolaannya oleh pemerintah pusat, Departemen Kehutanan (Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam). Karena faktanya, keberadaan Taman Nasional tersebut tidak dilindungi dan tidak terurus, bahkan terjadi kerusakan hutan dan lingkungan di kawasan Taman Nasional. Mengingat kawasan TNKS dan TNBT relatif luas, strategis dan kompleks permasalahannya mencakup empat provinsi, maka kebijakan (*policy*) pengelolaan taman tersebut, bersifat *integral dan holistic* menjadi 'kawasan khusus' baik secara organisatoris dan pertanggung jawaban. Konsep ideal pengelolaan Taman Nasional

tersebut, yakni dengan melibatkan berbagai *stakeholders* seperti Pemerintah Kabupaten dan provinsi, masyarakat lokal, LSM, Departemen terkait (Departemen Kehutanan dan Dalam Negeri).

2. Fungsi strategis Taman Nasional (TNKS dan TNBT) sebagai konservasi, sumber hydrologi, pengatur iklim mikro, produksi karbon sink (zat asam), dan sebagainya. Maka, strategi pengelolaan Taman Nasional dari hulu sampai hilir sebagai sebuah ekosistem yang menyatu, diperlukan keterlibatan aktif semua *stakeholders* (pemangku kepentingan) dari perencanaan, program, pengaturan, dan pengawasan bagi kelestarian eksistensi Taman Nasional.
3. Untuk mengoptimalkan implementasi program konservasi flora dan fauna, menjaga kelestarian, dan fungsi pengawasan, maka pemindahan kantor Balai Taman Nasional (TNBT dan TNKS) dalam kawasan Taman Nasional adalah mutlak untuk ditindaklanjuti. Hal ini berdasarkan dua alasan rasional. *Pertama*, ialah keterlibatan aparatur Balai Taman Nasional untuk memberikan program penerangan maksimal untuk usaha *cash crop* program di *buffer zone* (zona penyangah), yang melibatkan masyarakat lokal, pihak swasta, LSM, pemerintah daerah. Pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat lokal dengan program *Cash Crop*, dimaksudkan agar masyarakat lokal juga turut aktif mengawasi praktek *illegal logging* dan penyabotan lahan oleh pendatang (orang luar), sehingga fungsi konservasi dan kelestarian Taman Nasional lebih baik. *Kedua*, penggunaan zona ‘pemanfaatan’ (dalam kawasan Taman Nasional) bagi pengembangan penelitian ilmu pengetahuan dan pariwisata khususnya potensi ekowisata, fauna dan tanaman obat dengan melibatkan pihak pengusaha swasta adalah dalam rangka menuju ‘*win win solution management*’. Pihak pengelola (Balai Taman Nasional TNKS/TNBT) diuntungkan dengan mengembangkan berbagai spesies unggulan fauna dan tanaman obat, dan mempunyai akses *financial* bagi pengelolanya. Hal ini didukung oleh adanya kesediaan pihak swasta untuk terlibat dalam usaha pengembangan ekowisata, bisnis spesies fauna dan tanaman obat, akses atas bahan

baku yang memadai untuk mencapai keuntungan yang relatif besar di masa depan.

4. Perhatian Pemerintah Pusat, Departemen Keuangan dengan memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi kabupaten seperti, Kerinci dan Indragiri Hulu yang lahan wilayahnya lebih setengah terokupasi oleh kawasan Taman Nasional seperti TNKS dan TNBT adalah mutlak diperhatikan. Penggunaan DAK tersebut harus diprioritaskan dan diawasi untuk program pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat lokal dan pembangunan infrastruktur daerah seperti, jalan, irigasi, pasar, sekolah, pusat kesehatan masyarakat, dan sebagainya.



DAFTAR PUSTAKA

Adhuri, Dedi Supriadi – John Haba, dkk.

2000 “Antara Marga dan Desa: Tinjauan dengan Pendekatan Perilaku”. Dalam *Antara Desa dan Marga: Pemilihan Struktur Pada Perilkau Elit Lokal di Kab. Lahat, Sumatera Selatan*. Dedi Adhuri Supriadi (Editor). Hlm. 88-115. Jakarta: PMB – LIPI.

Arief, Arifin.

2000 *Hutan dan Kehutanan*, Yogyakarta: Kanisius.

Bappeda dan BPS Kabupaten Kerinci

2004 *Kabupaten Kerinci Dalam Angka 2003*

Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh Dukung Penuh Rasionalisasi

2005 (Siaran Pers Warsi, Jambi 29 Agustus 2005). *Diakses dari internet*, 27 September 2001.

“Berita Jikalauhari”,

2004 Vol. 2. No. 5 Februari – April 2004. Pekanbaru – Riau.

Basuni, B, I. Hilman, C. Kusmana, et.al.

1997 *Rencana Pengelolaan Taman Nasional Bukit Tigapuluh Tahun 1997 - 2021*, Buku I. Pekanbaru: Dephut, Kanwil. Provinsi Riau, Sub KSDA Riau.

1997b *Rencana Pengelolaan Taman Nasional Bukit Tigapuluh Tahun 1997 - 2021*, Buku II. Pekanbaru: Dephut, Kanwil. Provinsi Riau, Sub KSDA Riau.

Berita Jikalauhari

2004 *Masyarakat dan Permasalahan TNBT*, dalam Berita Jikalauhari, Vol. 2, No. 5, Februari-April 2004.

Daftar Pustaka

Bhakti, Ikrar Nusa

2002 Rangkuman. Prosiding Workshop: "*Pembangunan Daerah Perbatasan Republik Indonesia*", Jakarta: LIPI. Hlm. 191-194.

Bulletin *HARPULIA*, Edisi Tahun 1998/1999

Bupati Indragiri Hulu

2005 Keputusan Bupati Indragiri Hulu No. 29 tahun 2005 tentang *Tim Terpadu Pelestarian Hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh dan Sekitarnya*.

Cheema G. Shahbir & Dennis A. Rondinelli

1983 *Decentralization and Development Policy Implementation in Developing Countries*, Beverly Hills/London/New Delhi: Sage Publications.

Connyer, D.

1986 "Decentralization and Development: A Framework for Analysis", *Community Development Journal*, Vol. 21, No. 2.

Charles Barber, Nels Johnson, Emmy Hafild

1999 *Menyelamatkan Sisa Hutan di Indonesia dan Amerika Serikat*, Jakarta: Yasan Obor.

Danim, Sudarwan.

1997 *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Davey, Kenneth

1989 "Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah di Indonesia", dalam Niekh Devas, et.al, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta: UI Press

Dauvergne, Peter

2001 *Loggers and Degradation in the Asia-Pacific: Corporations and Environmental Management*. United Kingdom: Cambridge University Press.

Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Atas Kerjasama dengan APKINDO)

1999 *Pembangunan Hutan Berkelanjutan: Cerminan Iman dan Taqwa*

Desentralisasi Sektor Kehutanan

2001 Jakarta: Departemen Kehutanan & ITTO Directorate General Forest Protection and National Conservation. 1998.

Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata

Tt. *Potensi dan Pesona Wisata Indragiri Hulu*. Rengat: Dispora Budsata Kab. Inhu.

Florus, P., E. Petebang

1999 *Panen Bencana Kelapa Sawit. Pontianak*: Institut Dayakologi.

Haba, John – Irine H. Gayatri – Mita Noveria.

2003 *Konflik di Kawasan Illegal Logging di Kalimantan Tengah*, Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Proyek Pengembangan Riset Unggulan/Kompetitif LIPI/Program Isu.

Haba, John.

2004. "Legal Treaties: Seen From Indonesian Experiences". In *Local People in Forest Management and The Politics of Participation*. Pp. 141-148. Indonesia Country Report. IGES (International for Global Environmental Strategies). Editors: Martinus Nanang – Simon Devung. Kanagwa-Japan.

2005. "Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Lampung". Dalam *Problematika Taman Nasional di Indonesia. Kondisi Obyektif Empat Taman Nasional*. Robert Siburian – John Haba, dkk. Hlm. 74-93. Jakarta: PMB-LIPI Bekerjasama dengan Departemen Kehakiman dan HAM RI.

Hamidy, UU.

2004. *Jagad Melayu Dalam Lintasan Budaya di Riau*. Pekanbaru: Bilik Kreatif Press.

Haris, Syamsuddin (Eds.)

2002 *Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas: Pemerintah Daerah*, AIPI dan Partnership for Governance Reform.

2002, *Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, Jakarta: AIPI.

2001 *Paradigma Baru Otonomi Daerah*, Pusat Penelitian Politik (P2P-LIPI).

Haryono, Chandra, I.E, *et.al.*

2003 *Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Pematang Reba, Rengat*: Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh.

Hettne, Bjorn.

1992. *Development Theory and the Three Worlds*. New York: John Wiley & Sons, Inc.

Idris Djakfar Depati Agung dan Indra Idris

1993 *Hukum Waris Adat Kerinci*, Anda, Sungai Penuh

2001 *Seri Sejarah Kerinci 1: Menguak Tabir Prasejarah Di Alam Kerinci*, Anda, Sungai Penuh

Jambi Express, 13 Maret 2002.

Jambi Express, 30 Januari 2002.

Jambi Express, 30 Mei 2004.

Jambi Pos, 25 Juni 2005

Jaringan Advokasi Tambang

2004 Pertambangan di Kawasan Lindung: Skenario Menghabisi Sumber Mineral dan Hutan Indonesia, dalam <http://www.jatam.org/indonesia/case/konservasi/>. (Diambil tanggal 13 Juli 2004).

Kantor Kehutanan dan Konservasi Tanah Kab. Kerinci.

2005, *Proposal Kegiatan Pembangunan Sektor Kehutanan Kabupaten Kerinci*

Kodra, Hadi, S. Ali – Syaukani HR

2004. *Bumi Makin Panas, Banjir Makin Luas. Menyibak Tragedi Kehancuran Hutan*. Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia.

Konsorsium Bukit Tigapuluh

Tt. Lembar Informasi: Perluasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh dan Perlindungan Ekosistem Lebih Luas. Disampaikan oleh Konsorsium Bukit Tigapuluh (Komunitas Konservasi Indonesia WARSI, Yayasan Gita Buana Jambi, Yayasan Cakrawala Jambi, Yayasan Alam Sumatera Riau, Yayasan Sialang Riau).

Kompas, 22 Maret 2003

Kompas

2005 *Sisa Hutan Alam Riau Kurang dari Satu Juta Hektar*, dalam harian Kompas, 11 Mei 2005.

Kompas Online

2003 *Patih Laman, Pejuang Lingkungan Talang Mamak*. Dalam <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0312/11/naper/734821.htm> (Diambil 22/8/2005).

Media Regional, 2-9 Maret 2005.

Media Indonesia Online

2003 *TNBT Rusak, Kehidupan Orang Rimba Terancam*. Dalam http://www.mediaindo.co.id/newsprint.asp?Id=2003030423471660&Jenis=c&cat_name=... (Diambil tgl. 25/05/2005).

Muthalib, MA & M. Akbar Ali Khan

1982 *Theory of Local Government*, New Delhi: Starling Publisher Private Limited.

Padoch Christine and Nancy Lee Peluso (eds.)

1993 *Borneo in Transition: People, Forests, Conservation and Development*, Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Pemerintah Kabupaten Kerinci,

2004 *Rencana Strategis Kabupaten Kerinci Tahun 2004 – 2009*

Petras, James – Henry Veltmeyer

2001 *Globalization Unmasked. Imperialism in the 21st Century*. Halifax – Nova Scotia. Fernwood Publishing – Zed Books.

Daftar Pustaka

Pradja, Ombo, Sutya

1999 "Hutan dan Masyarakat Adat". Dalam *Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara*". *Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara*, 15-16 Maret 1999. Sandra Kartika – Candra Gautama (Penyunting). Hlm. 117-128. Jakarta: Sekretaris AMAN.

Rab, Tabrani

2003 *Pembangunan dan Kerusakan Alam Riau. (Buku I). Deforestasi dan Ambruknya Ekonomi Negara*. Pekanbaru: Riau Cutural Institute.

Resosudarmo, Ida Aju Pradnja – Ahmad Dermawan.

2003. "Hutan dan Otonomi Daerah: Tantangan Berbagi Suka dan Duka". Dalam *Ke Mana Harus Melangkah? Masyarakat, Hutan, dan Perumusan Kebijakan di Indonesia*. Hlm. 399-437. Ida Aju Pradnja Resosudarmo – Carol J. Pierce Colfer (Penyunting). Jakarta :Yayasan Obor Indonesia.

Riau Pos

2004 *Hutan Riau Paling Rusak di Indonesia*, dalam Riau Pos, 19 Juni 2005.

Salim, Emil,

1993 *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta: LP3ES, 1993.

Sibirian, Robert; J. Haba, *et.al.*

2006 *Problematisasi Taman Nasional di Indonesia: Kondisi Obyektif Empat Taman Nasional*. Jakarta: PMB-LIPI.

Silalahi, Mangara

1998 *Prospek Pemanfaatan Sumber Daya, Organisasi Sosial dan Pola Hubungan Sosial Talang Mamak*. Medan: Puskap Fisip - USU.

Daftar Pustaka

Soemarwoto, Otto

2001 *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan (Cetakan kesembilan)*. Jakarta: Djambatan.

Soetarto, E – F. Sitorus – Y.N. Maguantara.

2001 *Desentralisasi Kebijakan dan Administrasi yang Mempengaruhi Hutan di Kabupaten Ketapang*. Bogor: CIFOR.

Suara Merdeka

2005 *Rakyat Hanya Diberi Info Kebaikan Taman Nasional*, dalam <http://www.suaramerdeka.com/harian/0411/ked8.htm>. (Diambil tanggal 25/5/2005).

Suara Pembaruan

2003 *Suku Rimba “si Pencari Getah” di TNBT Kian Terdesak*, dalam <http://www.suarapembaruan.com/news/2003/01/03/index.htm>., tanggal 3/1/2003. (Diambil tanggal 7/10/2005).

Suara Jambi, 24-30 Mei 2004.

Susanto, Heri.

2003 *Otonomi Daerah dan Kompetensi Lokal*, Jakarta: Melinium Publisher.

Sutanto, Hery (Eds.)

2003 *Otonomi Daerah dan Kompetensi Lokal: Pikiran dan Konsep Syaukani HR*, Jakarta: Millenium Publisher.

Tabrani Rab

2003 *Pembangunan dan Kerusakan Alam Riau, Dampak Lingkungan dan Etnis Cleaning (Buku II)*. Pekanbaru: Riau Cultural Institute.

Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Dep Kehutanan, RI
2003 *Taman Nasional Bukit Tigapuluh* (Buku Panduan), Jakarta:

TNKS Harpulia

2002 Bulletin Triwulan, Juli.

Undang-undang Otonomi Daerah

2004 No. 32/2004 dan No. 33/2004, Bandung: Penerbit Citra Umbara.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984.

Urofsky, Melvin I,

2001, 'Prinsip-Prinsip Demokrasi', dalam *Demokrasi*, America Commerce Freedom.

Uwe Johannen and James Gomez

2001 *Democratic Transition in Asia*, Singapore: Select Books.

Walhi

2004a *Siaran Pers NGO Se-Riau: PT Riau Bara Harum, Menanam Konflik Menuai Bencana*, dalam http://walhi.or.id/kampanye/tambang/hutanlindung/040915_baraharum_sp/. (Diambil tanggal 28/9/2005).

2004b *PT IKPP Terindikasi Kuat Masih Menerima Kayu Ilegal pada Juli 2004*, dalam https://www.mpi.org.au/kampanye/hutan/konversi/040914ikppilegalsp/?printer_friend... (Diambil tanggal 6/10/2005).

Wiratno – Daru Indriyo, dkk.

2004 *Berkaca di Cermin Retak. Refleksi Konservasi dan Implikasi Bagi Pengelolaan Taman Nasional*. Jakarta: Dephut, FOReST Press, The Gibbon Foundation Indonesia.

Wirasapoetra, Koesnadi.

1999 "Siapa Mencuri Pengetahuan Tradisional Masyarakat Asli Kalimantan?" Tinjauan Kasus-Kasus Biopiracy di Kalimantan Timur. *Dalam Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara. Serasehan Masyarakat Adat Nusantara*, 15-16 Maret 1999. Sandra Santika - Candra Gautama (Penyunting). Hlm. (99-112).

Worsley, Peter.

1984 *The Three Worlds, Culture and World Development*. London: Weidebfeld and Nicolson.

Zakaria, R. Yando.

1999 "Kembalikan Kedaulatan Hak Ulayat Masyarakat Adat". *Dalam Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara. Serasehan Masyarakat Adat Nusantara*, 15-16 Maret 1999. Sandra Kartika – Candra Gautama (Penyunting). Hlm. 138-145. Jakarta: Sekretaris AMAN.